

MATERI DAKWAH EKONOMI SYARIAH

Panduan bagi Da'i dan Da'iyah



Tim Penulis:

- M. Cholil Nafis • Ahmad Zubaidi • Agus Suprayogi • Irfan Farulian •
- Ali Sakti • Siti Rochmawati • Arinda Dewi Nur •

MATERI DAKWAH EKONOMI SYARIAH



TIM PENULIS

- M. Cholil Nafis • Ahmad Zubaidi • Agus Suprayogi • Irfan Farulian •
• Ali Sakti • Siti Rochmawati • Arinda Dewi Nur •

PENERBIT

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia

MATERI DAKWAH EKONOMI SYARIAH

Panduan bagi Da'i dan Da'iyah

©2024 Bank Indonesia

Edisi Cetakan Ke-2, Juni 2025

Tim Penulis:

K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., S.Ag., M.A., Ph.D

Dr. KH. Ahmad Zubaidi, M.A.

Dr. H. Agus Suprayogi, ST, SE.Sy, M.Si

Irfan Farulian, SE, MIEF

Dr. Ali Sakti, M.Ec.

Siti Rochmawati, ST, MSc

Arinda Dewi Nur, S.E.I

Cover & Layout:

Imam Maulana Simamora, S.Pd

Diterbitkan oleh:

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

Bank Indonesia

ISBN: 978-623-89433-1-9

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Bank Indonesia

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Sambutan

KEPALA DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH BANK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, buku yang berjudul "*Materi Dakwah Ekonomi Syariah, Panduan bagi Da'i dan Da'iyah*" dapat kita inisiasi dan terbitkan bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, suri tauladan seluruh umat yang merupakan rahmat bagi alam semesta.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, *State of Global Islamic and Economic Report (SGIE Report) 2023/2024* menginformasikan nilai konsumsi 1,9 miliar oleh masyarakat muslim dunia pada tahun 2023 **untuk sektor ekonomi syariah mencapai 2,4 triliun dolar AS**. Di Indonesia, ekonomi syariah diindikasikan juga terus berkembang, terlihat dari peringkat Indonesia ke-3 (tahun 2023).

Adapun dari sisi literasi, tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Indonesia masih tergolong rendah, padahal literasi memegang peranan penting dalam ekonomi sebagai faktor pendorong kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan eksyar. Perkembangan terakhir dari hasil *tracking survei* nasional literasi ekonomi syariah, di tahun 2023, angka

indeks literasi ekonomi syariah berada di angka 28.01%, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencatat indeks 23.3%.

Sebagai bagian dari penggerak eksyar nasional, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong literasi eksyar, utamanya melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengakselerasi indeks literasi ekonomi syariah. Namun demikian, peningkatan indeks literasi ekonomi syariah dinilai belum optimal. Oleh karenanya, Bank Indonesia bermaksud untuk memperluas kolaborasi melalui keterlibatan aktif ulama di Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah.

Sebagai penutup, apresiasi dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada tim penulis serta seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan *ridho*-Nya atas ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan eksyar.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, November 2024

Imam Hartono

Kata Pengantar

KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG DAKWAH DAN UKHUWWAH

Ekonomi Islam di Indonesia berawal dari kesadaran masyarakat, khususnya umat Islam untuk menjalankan ajaran agama secara utuh (*kaffah*) sekaligus sebagai solusi dari realita ekonomi dimana terjadi kesenjangan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Pada tahun 1990-an tepatnya tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia sehingga terlihat mana sistem ekonomi yang rapuh dan yang kokoh. Kondisi krisis itu menyadarkan umat untuk mencari solusi sistem ekonomi berkeadilan dan menyejahterakan yang berbasis pada ajaran Islam. Sistem ekonomi syariah diharapkan sebagai solusi untuk pemerataan ekonomi kepada seluruh penduduk negeri. Ini merupakan upaya dakwah *bilhal* (perbuatan) untuk ekonomi masyarakat.

Istilah ekonomi syariah lebih populer dan menjadi ciri khas di Indonesia dibanding sebutan Ekonomi Islam yang lebih dikenal di seluruh dunia. Di Indonesia, hubungan antara agama dan negara berlangsung cukup khas dan harmonis. Agama bagi masyarakat Indonesia selain sebagai ajaran untuk dasar hidup juga sekaligus sebagai budaya keseharian masyarakat. Karenanya, bagi umat Islam di Indonesia kebudayaan Islam menjadi sesuatu yang inheren (berhubungan erat) dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam aktivitas ekonomi, serasa belum *afdal* (utama) bagi sebagian umat Islam manakala belum ada legitimasi kesesuaian syariah dan halal.

Kini dakwah melalui memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi mulai terasa dan terlihat, baik sebagai gaya hidup masyarakat maupun tercakup dalam regulasi peraturan perundangan-undangan. Semua sektor ekonomi sudah bisa dijangkau dan dipraktikkan oleh masyarakat dan dijamin oleh Undang-undang Indonesia. Sebagai contoh dalam keuangan syariah, terdapat perbankan syariah, pasar modal syariah, *multi finance* syariah, sukuk, wakaf uang dan lain sebagainya. Kini dengan mudah ditemukan banyak bisnis sektor riil yang sesuai syariah, keuangan sosial syariah dan bisnis jasa sesuai syariah. Namun demikian, dakwah di bidang ekonomi syariah dirasa belum optimal karena jumlah pelaku dan perkembangan ekonomi syariah belum sebanding dengan besarnya jumlah penduduk muslim serta potensi pasar dan ekonomi Indonesia.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada Juni 2024 atau semester I/2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282,48 juta jiwa. Namun penetrasi ekonomi syariah di Indonesia masih tergolong minim dan jauh dari besarnya peluang pasar dan bisnis. Data Otoritas Jasa Keuangan 2023 menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 39,11% dan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%. Jadi potensi pasar ekonomi dan keuangan syariah yang perlu dioptimalkan masih besar.

Kondisi ini memerlukan partisipasi dan peran serta seluruh lapisan masyarakat, khususnya para da'i dan da'iyah sebagai penyeru agama Islam agar literasi dan inklusi ekonomi syariah umat Islam terus meningkat, bahkan diharapkan dapat memberi sentuhan dakwah kepada masyarakat non muslim. Sebab ekonomi syariah yang lebih banyak dimaknai dalam arti keuangan syariah adalah dakwah bilhal,

sebuah dakwah yang menggunakan perilaku yang baik sebagai implementasi dari ajaran yang Islam *rahmatan lil'alam*.

Dakwah secara lisan atau melalui praktik langsung masyarakat di bidang ekonomi, khususnya keuangan syariah tergolong sedikit. Para da'i masih lebih banyak bahkan mayoritas isi dakwahnya berkenaan dengan ibadah *mahdhah* (murni kepada Allah SWT) dan jarang yang menyentuh langsung dengan perbaikan urusan kesejahteraan duniawi.

Buku sederhana yang ada di tangan pembaca ini adalah upaya Majelis Ulama Indonesia, khususnya bidang dakwah bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk memberi materi dakwah kepada para da'i sebagai bahan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Diharapkan melalui buku yang akan disampaikan oleh *Asatidz* akan mampu menaikan peran serta umat dalam meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah di Indonesia.

Jakarta, November 2024

K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., S.Ag., M.A., Ph.D

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH BANK INDONESIA	i
KATA PENGANTAR KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG DAKWAH DAN UKHUWWAH	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENGENALAN EKONOMI SYARIAH	1
A. Definisi, Perbedaan dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah	2
Syariah	2
1. Definisi Ekonomi Syariah	2
2. Perbedaan Ekonomi Syariah dan Konvensional	4
3. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah	6
B. Kaidah Ekonomi Syariah	8
1. Transaksi Barang Haram (<i>Haram Li Dzatihi</i>)	10
2. Transaksi yang Mengandung Perilaku atau Cara yang Dapat Merugikan Salah Satu Pihak dan Menimbulkan Kedzaliman (<i>Haram Li Ghairihi</i>)	13
C. Mengapa Memilih Ekonomi Syariah	41
BAB 2 NILAI-NILAI DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH	45
A. Tujuan Ekonomi Syariah	46
B. Nilai-nilai Ekonomi Syariah	46
1. Kepemilikan	47
2. Keadilan dalam Berusaha	49

3. Kerja Sama dalam Kebaikan	51
4. Pertumbuhan yang Seimbang	51
C. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	52
1. Pengendalian Harta Individu agar Mengalir secara Produktif	53
2. Distribusi Pendapatan yang Inklusif	54
3. Optimalisasi Bisnis (Jual Beli) dan Berbagi Risiko	55
4. Transaksi Keuangan Terkait Erat dengan Sektor Riil	56
5. Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik	56
6. Transaksi Berkeadilan	57
BAB 3 BISNIS DALAM ISLAM	59
A. Harta dan Pengelolaannya	60
1. Hakikat Harta	61
2. Konsep Kepemilikan Harta	65
3. Pentingnya Perencanaan Masa Depan	67
4. Model Pengelolaan Harta	71
B. Mendorong Bisnis Berjamaah	76
1. Keutamaan Bekerja atau Berkarya	77
2. Mentalitas dan Keutamaan Kaya	79
3. Berorientasi pada Produktivitas dan Kreativitas	85
4. Sinergi Ekonomi	87
C. Profesionalisme Kerja	88
1. Etos kerja (Iman)	89
2. Perencanaan (<i>Ijtihad</i>)	94
3. Pelaksanaan (Jihad)	95
4. Konsisten (<i>Istiqomah</i>)	100

BAB 4 KEUANGAN KOMERSIAL SYARIAH	103
A. Jenis-Jenis Akad Keuangan Syariah	106
1. Akad Bagi Hasil	106
2. Akad Jual Beli	114
3. Akad Titipan/ <i>Wadi'ah</i>	119
4. Akad Sewa-Menyewa	120
5. Akad Pinjaman/ <i>Qardh</i>	122
6. Akad Lainnya	125
B. Lembaga Keuangan Syariah	132
1. Perbankan Syariah	132
2. Pasar Modal Syariah	143
3. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah	154
C. Digitalisasi Dalam Keuangan Syariah	165
1. Jenis-jenis Digitalisasi Keuangan Syariah	165
2. Keuntungan Digitalisasi Keuangan Syariah	169
3. Aspek Perlindungan konsumen	170
BAB 5 FILANTROPI ISLAM (KEUANGAN SOSIAL SYARIAH)	173
A. Fiqh Zakat	175
1. Pengertian Zakat	175
2. Kedudukan Zakat dalam Islam	179
3. Macam-macam Zakat	181
4. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat	202
5. Kelembagaan Zakat	206
B. Wakaf	207
1. Pengertian Wakaf	207
2. Dalil Wakaf	210

3. Pihak yang Terkait dengan Wakaf	211
4. Macam-macam Wakaf	212
5. Keutamaan Wakaf	213
6. Manfaat Wakaf	214
7. Wakaf Uang	215
8. Wakaf Produktif	217
9. Investasi Wakaf Uang	218
10. Kelembagaan Wakaf di Indonesia	219
C. Infak dan Sedekah	221
D. Urgensi Penyaluran Dana Sosial Syariah melalui	
Lembaga Pengelola yang Tepat	227
E. Digitalisasi ZISWAF	228
1. Platform Digital Zakat Infak dan Sedekah	229
2. Platform Digital Wakaf	230
BAB 6 GAYA HIDUP HALAL (<i>HALAL LIFESTYLE</i>)	233
A. Konsep Halal Dalam Islam	234
B. Definisi dan Urgensi Gaya Hidup Halal	240
C. Ruang Lingkup Penerapan Gaya Hidup Halal	243
1. Sektor Makanan dan Minuman Halal	244
2. Sektor <i>Modest Fashion</i>	246
3. Sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM)	249
4. Sektor Keuangan Syariah	255
5. Sektor Farmasi Halal	256
6. Sektor Kosmetik Halal	259
7. Sektor Media dan Hiburan Halal	260

D. Dari Gaya Hidup Halal Menuju Pusat Industri Halal

Dunia	263
1. Peluang Industri Halal Indonesia	266
2. Tantangan Industri Halal Indonesia	267

E. Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi

Syariah	267
Lampiran Fatwa-fatwa MUI	271
Daftar Pustaka	280

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional	6
Tabel 1. 2 Perbedaan Jual Beli dan Riba.....	19
Tabel 4. 1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah	134
Tabel 4. 2 Produk dan Akad Perbankan Syariah	142
Tabel 4. 3 Karakteristik Saham Syariah dan Saham Konvensional	147
Tabel 4. 4 Perbedaan Sukuk dengan Obligasi	149
Tabel 4. 5 Perbedaan Reksa dana Konvensional dan Syariah	153
Tabel 4. 6 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	161
Tabel 4. 7 Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah ..	165
Tabel 6. 1 Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler	238

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Nilai-nilai Ekonomi Syariah	52
Gambar 2. 2	Golongan yang Berhak Menerima Zakat	54
Gambar 2. 3	Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	58
Gambar 3. 1	Bagaimana Menyikapi Harta	65
Gambar 3. 2	Hal Penting yang Harus Dimiliki dalam Berkarya	79
Gambar 4. 1	Bentuk-Bentuk <i>Mudharabah</i>	108
Gambar 4. 2	Bentuk-Bentuk <i>Musarakah</i>	113
Gambar 4. 3	Syarat Simpanan yang Dijamin LPS	137
Gambar 4. 4	Produk Pembiayaan yang Mendominasi	137
Gambar 4. 5	Aspek Penyaringan Saham Syariah	146
Gambar 4. 6	Contoh Skema Sukuk <i>Mudharabah</i>	150
Gambar 4. 7	Contoh Skema Sukuk <i>Ijarah</i>	151
Gambar 4. 8	Ciri-Ciri Pinjol Ilegal	167
Gambar 4. 9	Tips Menghindari Pinjol Ilegal	167
Gambar 4. 10	Tips Bertransaksi dengan Aman	171
Gambar 4. 11	Alur Pengaduan Konsumen	172
Gambar 5. 1	Macam-Macam Harta yang Wajib Dizakati	185
Gambar 5. 2	Tugas <i>Nazhir</i> Wakaf	220
Gambar 5. 3	Aplikasi Satu Wakaf Indonesia	232
Gambar 6. 1	Alur Sertifikasi Halal Reguler	237
Gambar 6. 2	Alur Sertifikasi Halal Gratis	240
Gambar 6. 3	Sektor Gaya Hidup Halal	243
Gambar 6.4	Titik Kritis Industri Makanan dan Minuman ...	245

Gambar 6. 5	Cara Penerapan Gaya Hidup Halal Sektor Farmasi	258
Gambar 6. 6	Ekosistem Rantai Nilai Halal	263
Gambar 6. 7	Kerangka Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia	268
Gambar 6. 8	Ekosistem Rantai Nilai Halal	269

halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 1

Pengenalan EKONOMI SYARIAH

Sebagai agama yang sempurna, risalah Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ sejatinya telah mengatur dan memberikan pedoman untuk seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja sama, keadilan, dan keberlanjutan (*sustainability*) sangat dijunjung tinggi dalam setiap kegiatan ekonomi manusia, mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi, dengan tujuan akhir mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam bidang ekonomi telah terbukti memberikan sumbangsih bagi kejayaan umat Islam di masa lampau.

Namun demikian, saat ini sistem perekonomian global dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Padahal kedua sistem ekonomi tersebut baru muncul jauh setelah risalah Islam turun dan mengalami masa kejayaan (*golden period*) selama berabad-abad. Sistem kapitalis mulai berkembang di Inggris pada abad 18 Masehi seiring dengan revolusi industri dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa dan Amerika. Sementara sosialisme muncul di akhir abad ke-18 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri.

Seiring dengan kemunduran *kekhalfahan* Islam, perekonomian dunia barat yang mengusung sistem ekonomi konvensional (kapitalisme dan sosialisme) tersebut mulai menyebar cepat ke seluruh dunia. Ironisnya, ekonomi konvensional merupakan praktik ekonomi yang tidak bersumber dari syariat dan mengandung praktik-praktik yang merugikan manusia, seperti ***Gharar, Riba dan Maysir (GHARIM)***. Praktik GHARIM tersebut tidak sekedar bertentangan dengan syariat, tetapi juga merugikan salah satu pihak. Ketika syariat melarang suatu praktik muamalat sudah tentu ada *illat* (alasan) dan hikmahnya, karena syariah berorientasi pada kemaslahatan kehidupan manusia.

Karena itulah dalam rangka memasyarakatkan ekonomi syariah ke tengah-tengah umat Islam pada khususnya dan kepada seluruh lapisan masyarakat pada umumnya, maka perlu adanya penjelasan yang komprehensif tentang pemaknaan ekonomi syariah itu sendiri agar dapat menyebar luas ke masyarakat.

A. DEFINISI, PERBEDAAN & LINGKUP EKONOMI SYARIAH

1. Definisi Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi Islam di Indonesia lebih populer dengan sebutan ekonomi syariah. Frasa ekonomi syariah terbentuk dari kata ekonomi dan syariah.

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kata ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang artinya “keluarga, rumah tangga” dan *nomos* yang artinya “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”.

Sementara **syariah** adalah salah satu ajaran Islam yang berisi ketentuan-ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan amaliah manusia, yaitu tentang apa yang harus diamalkan (dilakukan) dan apa yang harus ditinggalkan. Syariah dipahami juga sebagai hukum *'amaliy*.

Ekonomi syariah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami* (Ekonomi Islam). *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan kekayaan serta mengonsumsinya.¹

Ekonomi syariah dipahami sebagai ilmu didefinisikan oleh para ahli, di antaranya:

S.M. Hasanuzzaman

Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberi kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah SWT dan masyarakat.

M.N. Siddiqi

Ilmu ekonomi Islam adalah respon “para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur’an dan As Sunah maupun akal dan pengalaman.

¹ Husain Hamid Mahmud, *“al-nizham al-mal wa al-iqthishad”*, dalam ekonomi islam ed Rozalinda, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, halaman 3

M. Akram Khan

Ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.

Umer Chapra

Ilmu ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan.

Dari beberapa definisi di atas, maka Ekonomi Syariah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam.

2. Perbedaan Ekonomi Syariah dan Konvensional

Ketika membicarakan ekonomi syariah, yang tergambar dalam benak banyak orang adalah bank, asuransi, pasar modal, dan kewajiban berzakat. Ada juga yang membayangkan ekonomi Islam adalah penerapan syariah Islam di bidang ekonomi.

Lalu apa sebenarnya Ekonomi Syariah itu?

Istilah “ekonomi” memiliki makna banyak dalam diskusi sehari-hari, bahkan kadang menjadi kabur atau biasa disebut ambigu. Ada dua istilah dan konsep yang sering muncul dalam diskusi dan menjadi bahan rujukan, yaitu: perekenomian dan ilmu ekonomi, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah, *economics* atau *economy*.

Perekenomian merupakan suatu fenomena riil yang terkait erat dengan kegiatan manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.

Ekonomi syariah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan melarang kezaliman dalam bentuk GHARIM sehingga tercapai *falah*.

Perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada sumber, filosofi dan praktiknya. Secara sumber, ekonomi Islam bersumber dari wahyu, *sunnah* dan *ijtihad* ulama. Secara filosofi, ekonomi syariah berlandaskan teks agama dan nilai-nilai tauhid. Secara operasional ekonomi syariah adalah transparansi di dalam akad dan kesepakatan yang saling menguntungkan atas dasar kerelaan (*antaradin*). Sedangkan ekonomi konvensional semata-mata untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya tanpa memedulikan nilai ketuhanan dan tanpa memastikan akadnya sesuai dengan ajaran agama.

Tabel 1.1 Perbedaan Ekonomi Syariah dan Konvensional

ASPEK	EKONOMI SYARIAH	EKONOMI KONVENSIONAL	
		Kapitalis	Sosialis
Sumber kekayaan	Alam semesta berasal dari Allah SWT	Sangat langka (<i>scarcity of resources</i>)	Sangat langka (<i>scarcity of resources</i>)
Kepemilikan	Semua yang dimiliki adalah titipan dari Allah SWT	Setiap pribadi bebas untuk menguasai semua kekayaan yang diperolehnya	Semua milik negara (tidak mengakui kepemilikan pribadi)
Tujuan gaya hidup perorangan	Untuk mencapai kesejahteraan (<i>falah</i>), di dunia dan akhirat	Kepuasan pribadi	Kesetaraan dan kesejahteraan bersama
Sumber	Al Quran, <i>Al Hadits</i> , <i>Ijma'</i> , <i>Qiyas</i> serta nilai-nilai syariat Islam	Aspek normatif dari sisi materialisme (logika semata)	Aspek normatif dari sisi materialisme (ideologi Marxisme)

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

3. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*) yang diatur secara lengkap dan universal untuk seluruh makhluk (*rahmatan lil 'alamin*). Karena itu, perwujudan perilaku ekonomi syariah tersebut meliputi berbagai aspek dalam kegiatan ekonomi, yaitu bisnis, keuangan, dan sosial.

a. Bisnis Syariah (Sektor Riil)

Pengembangan sektor riil secara elementer menjadi fokus utama bisnis dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah mewajibkan setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi di sektor riil, agar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor riil.

Secara definisi, bisnis syariah adalah segala aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariat Islam, termasuk di dalamnya perilaku, akad, produksi, distribusi dan lain sebagainya serta dari semua bidang bisnis mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, kuliner, *fashion*, pariwisata dan lain-lain. Ada banyak jenis bisnis syariah yang telah berkembang dan maju, di antaranya: kuliner halal, *modest fashion*, hotel syariah, wisata ramah muslim, dan lain sebagainya.

b. Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Non Bank)

Salah satu elemen penting dalam ekonomi syariah adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam ekonomi syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan beretika.

Lembaga keuangan syariah telah berkembang dengan pesat serta dapat ditemui dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. **Bank syariah** yang implementasinya meliputi pembiayaan tanpa riba, tabungan dan investasi syariah;
2. **Lembaga keuangan non bank** yang implementasinya dalam bentuk asuransi syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya dan;
3. **Pasar modal syariah** yang implementasinya dalam bentuk saham syariah, sukuk, reksa dana syariah dan lain-lain.

c. Keuangan Sosial Syariah (Filantropi)

Sektor keuangan sosial syariah (filantropi islam) yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memegang peranan strategis dalam pengembangan ekonomi syariah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. **ZISWAF** berfungsi sebagai penyeimbang dalam hak kepemilikan harta yang diizinkan dalam Islam, di mana umat Islam dapat memiliki kekayaan yang sesungguhnya merupakan amanah dari Allah SWT.

Hasil dari ZISWAF yang merupakan dana sosial memiliki potensi besar dalam membantu menyelesaikan masalah pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh kegiatan sosial yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat meliputi: (1) pendidikan melalui pemberian beasiswa; (2) kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan gratis bagi kaum *dhuaifa*; dan (3) ekonomi melalui pemberdayaan unit UMKM.

B. KAJIDAH EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah dalam terminologi *fiqh* termasuk *fiqh* muamalah dari 2 pembagian *fiqh* yaitu *fiqh* ibadah dan *fiqh* muamalah. *Fiqh* ibadah pada dasarnya tidak boleh dilakukan sampai ada ketentuan dalilnya, sedangkan *fiqh* muamalah hukum dasarnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

Pengertian muamalah menurut bahasa berasal dari kata **عامل-يعامل-معاملة** secara kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antar orang dan orang". *Mu'amalah* secara etimologi sama dan semakna dengan "*al-mufa'alah*" **المفاعة** yaitu saling berbuat, yang

berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain perlakuan atau tindakan terhadap orang lain.²

Pengertian muamalah menurut istilah ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia. Dalam pengertian ini muamalah sangat luas sekali mencakup seluruh aktivitas duniawi manusia dalam hubungannya sesama manusia. Di antara muamalah yang luas ini mencakup *ahwal syahshiyah* (hukum keluarga), *ahkam siyasiyah* (politik Islam), *ahkam jinaiyah* (hukum Pidana), *ahkam iqtishadiyah wal maliyah* dan lain-lain. Sedangkan muamalah dalam artian yang lebih spesifik (makna sempit) adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan, seperti jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.³

Tujuan dari muamalah itu sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tenteram, karena di dalam muamalah tersirat sikap tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.⁴ Di samping itu, hukum muamalah dalam Islam ditujukan juga untuk kebahagiaan manusia di akhirat.

Ketentuan hukum (kaidah) muamalah tidak terlalu rumit karena pada dasarnya hal-hal yang dibolehkan lebih banyak daripada hal yang dilarang. Oleh karena itu, para ulama merumuskan kaidah hukum dalam muamalah sebagai berikut:

.....
² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), halaman 2

³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-I, (Jakarta: Kencana, 2010), halaman 3

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), halaman 15

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah ini mengandung makna bahwa dalam setiap aktivitas dan transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain, pada dasarnya adalah boleh, kecuali transaksi yang sudah jelas larangannya baik dalam Al Qur’an, hadits maupun *Ijtihad* Ulama.

Adapun hal-hal yang dilarang dalam muamalah adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Barang Haram (*Haram Li Dzatihi*)

Islam secara tegas melarang umatnya untuk memproduksi dan mentransaksikan barang haram, hal tersebut termasuk dalam kategori maksiat atau larangan yang sangat ditekankan. Berikut beberapa contoh barang haram yang dilarang dalam Islam:

- a. **Minuman keras (miras), narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba):** Memproduksi minuman keras dan narkotika seperti arak atau minuman beralkohol, narkoba, dan lainnya yang dapat *diquyaskan* dengan *khamr* termasuk dalam perbuatan yang haram dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat **Al-Baqarah ayat 219:**

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

Tentang keharaman *khamr* telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat **Al-Maidah** ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”
(QS. Al-Maidah [5]: 90)

Dalam hadits dari Jabir bin Abdillah ra, juga dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَأَ ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah ﷺ,

apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi ﷺ bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Pada saat turun ayat tentang haramnya *khams* di atas, Nabi Muhammad ﷺ keluar kemudian bersabda:

حُرِّمَتِ التَّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

“Perdagangan *khams* telah diharamkan” (HR. Bukhari).

- b. Bangkai, darah, daging babi, (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah SWT:** Produksi makanan atau barang yang mengandung bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah SWT serta produk turunannya juga merupakan hal yang dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 173)

2. Transaksi yang Mengandung Perilaku atau Cara yang Dapat Merugikan Salah Satu Pihak dan Menimbulkan Kedzaliman (*Haram Li Ghairibi*)

a. GHARAR

Dalam bahasa Arab, *gharar* (الغرر) bermakna *Al-Khatr* (الخطر) atau bahaya atau risiko.⁵ *Gharar* adalah ketidakjelasan (الجهالة); menurut Ibnu Taimiyah, *al-gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya (المجهول العاقبة)⁶; menurut Ibnu Abidin, *gharar* adalah keraguan (الشك); *al-gharar* adalah sesuatu yang meragukan akan wujudnya objek akad (الشك في وجوده); ‘adam al-‘ilm bi al ma‘qud ‘alaih (ketidakadaan pengetahuan tentang objek akad)⁷.

Sedangkan secara terminologi (istilah), *gharar* adalah sifat dalam transaksi muamalah yang menyebabkan ketidakpastian pada sebagian rukun akad (*mastur al-‘aqibah*)⁸, atau berada dalam kondisi ambigu antara ada dan tiada. Dengan kata lain, *gharar* mencerminkan ketidakjelasan dalam aspek akad dan objek yang diperjanjikan.

⁵Al Mausū‘ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Kuwait. 1427 H. Juz 31 hal 149; Wahbah Az Zuhaili. Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adilatuhu. Damaskus: Darul Fikr. Juz 5 hal. 3408.

⁶Ahmad Ibnu Taimiyah. Majmu’ al Fatawa. Saudi: Majma’ Al Malik Fahd. 2004. Juz 29 hal 22.

⁷Muhammad Amin ibnu Abidin, Hasyiah Raddu Al Mukhtar. Beirut: Darul Fikr. 1966. Juz 5 hal. 62.

⁸Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), 2010. hal. 31.

Gharar ada 3 macam, yakni:

a) *Gharar Katsir*,

yaitu *gharar* yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan melahirkan perselisihan.

Contoh: jual beli buah sebelum layak panen dan tidak langsung dipanen, sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas, *ba'i salam* yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.

b) *Gharar Yasir*,

yaitu *gharar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan.

Contoh: jual beli rumah tanpa melihat fondasinya, sewa rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja. diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.

c) *Gharar Mutawassith*,

yaitu *gharar* yang berada di antara *gharar katsir* dan *gharar yasir*,

Contoh: jual beli benda yang tertanam di tanah, kualitasnya hanya bisa diketahui setelah dibongkar; *gharar* dalam akad *ju'alah*; *gharar* dalam akad *hirosah*; *gharar* dalam akad *syirkah/mudharabah* yang *mu'qqatah*.

Di antara hikmah pelarangan *gharar* adalah:

- 1) Terjaganya hak para pihak.
- 2) Terpeliharanya saling *ridha* dalam transaksi.
- 3) Terhindar dari perbuatan saling menzalimi.

b. RIBA

Secara bahasa, riba (الربا) berarti tambahan (الزيادة) secara istilah, menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, riba adalah tambahan (الزيادة) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (بزيادة الأجل) yang diperjanjian sebelumnya (ini yang disebut riba *nasi'ah*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **Ali Imran ayat 130-131** dan **Ar-Rum ayat 39**:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (QS Al-Imron [3]: 130-131)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum [30]: 39)

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan atau kelebihan yang dampaknya akan merugikan seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Tambahan atau kelebihan yang dimaksud adalah tambahan terhadap harta atau pokok utama, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدَّرْهَمَ بِالدَّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ،
فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ

“Janganlah kamu jual beli satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham, satu *sho'* dengan dua *sho'*, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian *ar Roma* (riba).” (HR. Ahmad)

Secara umum, riba terbagi menjadi 3 (tiga) jenis

a) Riba *Jabilyah*,

yaitu jenis riba yang terjadi karena adanya tambahan dari pinjaman pokok pada saat orang yang berutang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Disini, terdapat perubahan akad, dari akad *tabarru'* (sosial) menjadi akad *tijari* (bisnis).

b) Riba *Fadhl*,

yaitu jenis riba yang terjadi ketika ada pertukaran barang sejenis yang tidak dilakukan dengan cara tunai dan tidak sama kualitas serta kuantitasnya.

.....

Contohnya: menjual 10 gram emas 24 karat dengan 11 gram emas 22 karat, menjual 5 kg gandum kualitas baik dengan 6 kg gandum kualitas kurang baik. Artinya riba *fadhl* merupakan jenis riba yang terjadi karena pertukaran komoditas yang sama, tetapi tidak dilakukan dengan ketentuan *yadan bi yadin* (kontan), *mitslin bi mitslin* (sama kualitasnya), dan *sawa'an bi sawa'in* (sama kuantitasnya).

c) *Riba Nasi'ah*,

yaitu jenis riba yang terjadi karena adanya tambahan yang dikaitkan dengan penundaan pembayaran atas hutang.

Misalnya: Jhoni berutang kepada Tomi senilai 1 juta rupiah yang akan dilunasi 1 bulan ke depan. Lalu Jhoni harus mengembalikan 1,3 juta rupiah kepada Tomi, karena uang 1 juta rupiah tertunda di tangan Jhoni selama sebulan.

Larangan riba dalam Al Qur'an

Al Qur'an melarang riba untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi. Islam mengutamakan keadilan demi kesejahteraan bersama.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila (penyakit). Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 275)

ج
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah SWT dan RasulNya akan memerangimu."

(QS. Al-Baqarah [2]: 279)

Dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 275 menggambarkan sosio-kultural masyarakat pada umumnya dan menjadi budaya (tradisi) yang sulit ditinggalkan. Tradisi tersebut ditanamkan oleh para kapitalis dengan berlogika atau melakukan *qiyas* bahwa jual beli itu sama dengan riba. Mereka menganggap keuntungan (*al-ribh*) penjualan yang didapat berasal dari selisih antara pembelian dan penjualan. Misalnya seseorang membeli **satu juta rupiah**; kemudian dijual kepada pembeli lain **satu juta seratus ribu rupiah**; maka orang tersebut mendapat untung **seratus ribu rupiah**. Hal ini menurut mereka sama saja, kalau seseorang meminjam uang **satu juta rupiah**, kemudian dalam tempo satu pekan pihak peminjam harus mengembalikan **satu juta seratus ribu rupiah**, maka selisih **seratus ribu rupiah** dianggap sebagai keuntungannya atas jasa yang diberikan.

Allah SWT sangat jelas membedakan antara riba dan jual beli, akan tetapi orang-orang *jahiliyah* menyatakan jual beli itu sama dengan riba karena sama-sama terdapat keuntungan di dalamnya. Padahal keduanya sangat berbeda. Jual beli jelas diharamkan karena ada keuntungan dan manfaat di dalamnya, baik yang bersifat umum maupun khusus. Berbeda dengan riba yang diharamkan karena di dalamnya terdapat kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang *batil*, bukan seperti keuntungan yang ada dalam jual beli yang sifatnya mutualisme (saling menguntungkan antara penjual dan pembeli)⁹.

⁹ Al-Mukhtashor fi At-Tafsir, hal. 47.

Tabel 1.2 Perbedaan Jual Beli dan Riba

Jual Beli	Riba
Barang sebagai objek, nasabah membeli barang dengan uang	Uang sebagai objek, nasabah berutang uang (jenisnya sama)
Akad jual beli dan memenuhi rukun jual beli	Tidak ada akad jual beli, tetapi uang langsung sebagai komoditas
Pertukaran uang dengan barang	Pertukaran uang tanpa adanya pengganti
Transaksi keuangan terkait dengan sektor riil, sehingga menyentuh langsung sektor riil	Transaksi keuangan dan sektor riil terpisah dan tidak terkait
Mendorong percepatan arus barang, mendorong produktivitas dan <i>enterpreneurship</i> , yang pada gilirannya meningkatkan <i>employment</i> (tenaga kerja)	Tidak selalu mendorong percepatan arus barang, karena tidak mewajibkan adanya barang, tidak mendorong produktivitas yang pada akhirnya menciptakan <i>unemployment</i> (pengangguran)
Bila macet, tidak ada bunga berbunga	Terjadi <i>compound interest</i> (bunga berbunga)
Jika nasabah tidak mampu membayar, tidak ada denda (QS. 2:283)	Terdapat denda/bunga
Terjadi pemindahan kepemilikan barang	Tidak ada pemindahan kepemilikan barang

Jual Beli	Riba
Tidak membuka jalan spekulasi	Riba membuka peluang/menjadi lahan spekulasi
Sah, halal dan penuh berkah (وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ)	Tidak sah, haram & jauh dari berkah, mendapat laknat (وَحَرَمَ الرِّبَا)
Uang sebagai alat tukar (<i>purchasing power</i>)	Uang sebagai komoditas sehingga dapat mengakibatkan <i>Oversupply of money</i> (inflasi dan devaluasi)

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

Pemahaman seperti ini dijelaskan oleh Imam Baidhowi dalam kitab tafsirnya:

أَنَّهُمْ نَظَّمُوا الرِّبَا وَالْبَيْعَ فِي سِلْكِ وَاحِدٍ لِإِفْضَائِهِمَا إِلَى الرِّبْحِ فَاسْتَحَلُّوهُ
اسْتِحْلَالَهُ. وَكَانَ الْأَصْلُ إِذَا الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ وَلَكِنْ عَكَسَ لِلْمُبَالَغَةِ، كَأَنَّهُمْ
جَعَلُوا الرِّبَا أَصْلًا وَقَاسُوا بِهِ الْبَيْعَ

“Sesungguhnya mereka berpendapat bahwa riba dan jual beli itu sama, dari segi mengambil nilai lebih (keuntungan). Mereka anggap riba itu sama dengan jual beli sebagai bentuk *tasybih maqlub*, kemudian dibalik sebagai bentuk *mubalaghah* (penekanan) seolah-olah riba merupakan *qiyas* dari jual beli. Padahal *qiyas* tersebut tidak dapat dibenarkan karena ada *nash* yang tegas melarang riba dan membolehkan jual beli.”¹⁰

¹⁰Al-Baidhowi, Nashiruddin Abi al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Syirazi al-Syafi'i. 2015. Tafsir al-Baidhowi: Anwar al-Tanzil wa Asror al-Ta'wil. Beirut, Libanon: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabi. Jilid 1, hal. 162.

Kerasnya ancaman Allah SWT terhadap pelaku riba, sehingga Rasulullah ﷺ melaknat dan memasukkan para pelaku ke dalam kategori perbuatan yang termasuk dosa besar, sebagaimana sabda Beliau ﷺ:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا
وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR. Muslim)

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشَّرْكَ بِاللَّهِ،
وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ
الْيَتِيمِ، وَالتَّوَيُّ بِيَوْمِ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ "

"**Jauhi tujuh hal yang membinasakan!** Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina" (HR. Muttafaq 'alaih)

Untuk itu, larangan riba memberikan pemahaman bahwa riba sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi kehidupan pribadi, maupun masyarakat.

Dampak buruk riba:

- a) Secara pribadi, **riba menjadikan pelakunya berakhlak buruk**, di antaranya: kikir, keras hati, tamak, cinta dunia, melunturkan sifat belas kasih dan rasa simpati kepada orang lain.

- b) Bagi masyarakat pada umumnya, **riba akan merusak sumber daya manusia**, menciptakan manusia-manusia yang malas bekerja dan takut mengambil risiko untuk mengembangkan hartanya sehingga investasi menjadi terhambat.
- c) Secara ekonomi, **riba menjadi salah satu yang mendorong terjadinya inflasi** karena adanya peningkatan biaya ekonomi yang disebabkan oleh produsen yang meminjam uang untuk mengembangkan usahanya yang harus membayar sejumlah biaya bunga (riba), biaya bunga yang selalu meningkat dibayar dengan cara menaikkan harga barang yang dijual oleh produsen.
- d) Secara sosial, riba dapat **menciptakan kesenjangan sosial** di masyarakat dan pelaku riba dapat menciptakan beragam penindasan, permusuhan dan perpecahan di masyarakat.

c. **MAYSIR**

Secara bahasa kata “*maysir*” (مَيْسِر) sama dengan *qimar* (قِمَار) yang artinya suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan. Jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya.¹¹ Contohnya judi, beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori judi pada masa lalu telah dilarang, misalnya SMS berhadiah dalam **Fatwa MUI No. 9 Tahun 2008 tentang SMS Berhadiah dan kuis berbasis telepon**.¹²

Pelarangan *maysir* dalam Islam sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT bahwa perjudian dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pelarangan tersebut terdapat dalam Al Qur’an surat **Al- Maidah ayat 90-91:**

.....
¹¹Al Maudu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah... Juz 39 hal. 404.

¹²Lihat Fatwa MUI No. 9 Tahun 2008

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

(QS. Al-Maidah [5]: 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah SWT dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

(QS. Al-Maidah [5]: 91)

Ayat-ayat di atas menunjukkan tegasnya pelarangan *maysir* dalam Islam. Sebagian masyarakat masih menganggap *maysir* menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan uang dan keuntungan dengan cara yang mudah tanpa harus bekerja keras. Padahal, perlahan dan pasti **dampak dari *maysir* sangat berbahaya**, di antaranya:

- a) memicu permusuhan, kemarahan, hingga kejahatan seperti pembunuhan,
- b) menjadikan malas untuk beribadah dan jauh dari Allah SWT serta membentuk pribadi yang memiliki akhlak yang buruk dan jahat,
- c) meningkatkan angka kemiskinan,
- d) merusak rumah tangga.

Secara ekonomi, *maysir* sebagai bentuk kegiatan untung-untungan/spekulatif yang tidak produktif bahkan menghambat pasokan barang dan jasa di masyarakat. Larangan *maysir* sebagai upaya agar masyarakat dapat meningkatkan aktivitas investasi yang memang memiliki korelasi nyata terhadap sektor riil sehingga total penawaran barang dan jasa (*agregat supply*) meningkat di masyarakat.

Contoh praktik *maysir* yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, di antaranya:

1) Berjudi

Contoh paling umum dari *maysir* yaitu berjudi. Mempertaruhkan harta dalam bentuk uang atau barang pada suatu keadaan dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih dalam bentuk yang sama atau yang lainnya. Misalnya bermain rolet, kartu, dadu, mesin slot, atau taruhan pada acara atau tempat khusus. Hasilnya sangat ditentukan oleh faktor keberuntungan atau *settingan* yang tidak ada kepastian atau kejelasan atas hasilnya.

2) Membeli undian berhadiah atau lotre

Bentuk lain dari *maysir* yaitu membeli lotre atau undian berhadiah, dengan cara mempertaruhkan uang mereka dan berharap mendapatkan hadiah besar.

3) Permainan kartu atau judi *online*

Permainan kartu dengan taruhan uang secara *online* merupakan salah satu bentuk *maysir*, seperti poker, *blackjack* atau bentuk judi *online* lainnya yang hasil permainannya bergantung pada keberuntungan, keterampilan, dan taktik. Aktivitas-aktivitas tersebut jelas mengandung unsur *maysir* serta sangat dilarang dalam Islam.

4) **Taruhan dalam suatu pertandingan olahraga atau lainnya**
 Bertaruh uang dengan cara memprediksi hasil pertandingan olahraga atau acara lainnya seperti sepakbola, pacuan kuda atau lainnya termasuk kategori *maysir*, karena di dalam pertandingan dan permainan yang dipertaruhkan sangat mengandalkan spekulasi dan faktor keberuntungan, bukan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, taruhan semacam itu dianggap sebagai bentuk *masyir* yang dilarang dalam Islam.

5) **Berinvestasi & bertransaksi keuangan yang menggunakan sistem perjudian**

Contoh sistem investasi yang menggunakan prinsip perjudian yaitu seseorang berinvestasi dengan janji memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Akan tetapi skema yang ditawarkan tidak transparan, tidak dapat diprediksi, dan mengandung risiko tinggi, seperti model investasi skema *ponzi* pada bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) yang mana uang peserta baru dijadikan sebagai keuntungan yang digunakan untuk membayar peserta lama.

6) **Transaksi *Foreign Exchange* (Forex)**

Foreign Exchange Trading merupakan suatu jenis transaksi jual beli yang berkaitan dengan nilai tukar valuta asing. Prinsip dasar transaksi jual beli valuta asing diperbolehkan selama proses jual beli tidak mengandung unsur tindakan penipuan, kecacatan atau spekulatif alias judi.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002¹³ menerangkan bahwa jual beli mata uang dalam Islam disebut dengan istilah *al-sharf* dan proses transaksi dalam pasar valuta asing atau

¹³Lihat Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002

Forex ini adalah boleh, terutama di pasar spot dimana dilakukan secara tunai. Dalam Islam, terdapat jenis-jenis *forex trading* yang diperbolehkan dan jenis yang dilarang sesuai dengan prinsip syariah.

d. **TADLIS**

Tadlis secara bahasa berasal dari bahasa Arab kata *dallasa* –*yudallisu*–*tadlisan* (دَلَّسَ -يُدَلِّسُ -تَدْلِيْسًا) bermakna penipuan atau manipulasi dengan tidak menjelaskan sesuatu, tidak menampakkan, dan menutupinya.¹⁴ Ibnu Manzhur di dalam *Lisan al-‘Arab*, mengatakan bahwa *dallasa* di dalam jual beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacat)-nya.¹⁵ Menurut Muhammad Rawas Qal’ah Ji di dalam *Mu’jam Lughah al-Fuqahâ*, *tadlis* artinya *al-khida’ wa al-ibham wa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan).¹⁶

Tadlis adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya, yang disebut *asymmetric information*. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rida). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu), karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* atau dalam bahasa bahasa *fiqih tadlis*.

¹⁴ Muhammad Sidqi bin Ahmad Al Ghazi, *Mausu’ah Al Qowaidi Al Fiqhiyah*, Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2003, Juz 2 halaman 265

¹⁵ Jamaluddin bin Manzhur, Abu Fadl Muhammad bin Mukrim bin Ali, *Lisanul Arab*. Beirut: Darus Shadr, 1414 H. Juz 6 halaman 86

¹⁶ Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *Mu’jam Lughah al-Fuqahâ*. Darun Nafais. 1988. halaman 126

Dalam jual beli, *tadlis* dapat terjadi pada empat (4) hal, yaitu:¹⁷

Tadlis dalam jual beli ada 4 macam

a) *Tadlis* kuantitas,

yaitu penipuan dengan cara mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.

Contoh: Beras yang ditimbang mestinya 5 kg ternyata tidak sampai 5 kg.

b) *Tadlis* kualitas,

yaitu penipuan dengan cara menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.

Misalnya, pedagang buah yang mencampur buah kualitas bagus dengan kurang bagus agar cepat terjual.

c) *Tadlis* harga,

yaitu penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga suatu produk dengan menaikkan harga produk tersebut di atas harga pasar.

Misalnya, supir taksi yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal.

d) *Tadlis* waktu penyerahan,

yaitu penipuan yang dilakukan dengan cara menutupi jangka waktu pengerjaan yang harusnya lama tapi dijanjikan cepat.

Misalnya, pengerjaan proyek pembangunan properti yang harusnya selesai 6 bulan dijanjikan selesai 5 bulan.

¹⁷ Adiwarmarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan). Jakarta: Rajawali Pers. 2010. halaman 31

Perbuatan menutupi cacat, tidak menampakkannya atau tidak menjelaskannya kepada pembeli, diistilahkan oleh para *fugaha* sebagai *at-tadlis* (penipuan atau manipulasi) dalam jual beli. *Tadlis* merupakan tindakan penipuan dan melanggar prinsip jual beli yakni “*an taradin minkum*”, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam **Al Qur’an surat An-Nisa ayat 29**:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa [4]: 29)

Melalui ayat ini Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara *batil*, seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, termasuk *tadlis* di dalamnya, karena *tadlis* merupakan penipuan dan merugikan pihak lain. Hal tersebut merupakan perbuatan yang jelas diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَجِلُّ الْمُسْلِمُ إِنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ لَهُ

“Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. tidak halal bagi seorang muslim, jika dia menjual kepada saudaranya sesuatu yang di dalamnya ada aib (cacat), untuk tidak menjelaskan kecacatannya itu kepada sudaranya tersebut.” (HR Al-Baihaqi dan Al-Hakim)

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي [اخرجه مسلم] او قال: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ [اخرجه احمد وإبن ماجه وأبو داود والبيهقي] او قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا [اخرجه لترمذي] او قال: مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا [اخرجه ابن حبان والبيهقي]

“Siapa saja yang melakukan penipuan/kecurangan maka bukan dari golonganku” (HR. Muslim); atau “Bukan golongan kami orang yang melakukan penipuan/kecurangan” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Baihaqi); atau “Siapa saja yang melakukan penipuan/kecurangan maka bukan dari golongan kami” (HR. At-Tirmidzi); atau “Siapakah yang melakukan penipuan/kecurangan maka bukan golongan kami.” (HR. Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi)

Segala perbuatan yang dapat mengantarkan atau mengarahkan seorang memakan atau mengambil harta dengan cara batil maka menjadi haram. Sebagaimana kaidah *ushuliyah* berikut:

النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ وَسَائِلِهِ

“Larangan terhadap sesuatu maka larangan kepada semua sarana pendukungnya.”¹⁸

Demikian juga *tadlis* termasuk perbuatan yang mendukung seseorang memakan harta secara zalim. Dan dengan sendirinya perbuatan ini termasuk dilarang, karena merupakan penipuan. Dalam kaidah *fiqh* dikatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada mudharat dan saling memudharatkan” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah)

¹⁸Muhammad bin Muhammad Al Mukhtar Asy Syinqiti. Syarh Zaad Al Musta'qna'. TT. Juz 6 halaman 283

e. *IHTIKAR*

Ihtikar merupakan bentuk *mashdar*, sedangkan bentuk *madhinya* dapat dibaca *hakira* atau *hakara*. Dalam Mu'jam Maqaayis Lughah, kata *hakara* diartikan dengan *al-habs* (menahan), sedangkan *hukrah* adalah menahan makanan sambil menunggu langkanya makanan tersebut.¹⁹ Sementara itu Ibn Manzur mengartikan kata *hakara* dengan menyimpan makanan untuk diamankan. Sedangkan *ihtikar* adalah menimbun makanan dan barang dengan tujuan menciptakan kelangkaan dan pada akhirnya menaikkan harga jual untuk memperoleh keuntungan pribadi.²⁰

Dari definisi ini, unsur utama dalam *ihtikar* adalah aspek menahan dan menyimpan (*al-habs wa al-iddikhar*). Apabila tidak ada aspek ini, maka barang tersebut bukan dinamakan *ihtikar*. Sedangkan aspek lainnya seperti barang yang menjadi objek simpanan bukan menjadi aspek utama akan tetapi hanya menjadi bagian dari aspek tersebut. Oleh karena itu wajar apabila perbedaan mengenai barang yang dianggap *ihtikar*, namun ada kesepakatan mengenai penyimpanannya.²¹

Di dalam mendefinisikan *ihtikar* menurut *syara'*, Ulama Fiqh dalam hal ini berbeda-beda pendapat. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan “menahan komoditi bahan makanan pokok”. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya

¹⁹Ahmad Husain ibn Faris Ibn Zakariya, Mu'jam Maqaayis al-Lughah. Beirut: Dar al-Kutub, 2000, hal 60.

²⁰Jamaluddin bin Manzhur.... Juz 4 hal. 208.

²¹Dalam pandangan Ibn Rusyd perbedaan para ulama dalam menentukan hukum di dasarkan pada enam hal salah satu perbedaan dalam memahami esensi suatu lafal. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Ahmad Ibn Rusyd, Bidayah wa nihayah al-Mujtahid al-Muqtashid. Beirut: Dar al-Fikr, tt, juz 1, hal. 4.

dengan “menahan segala sesuatu yang dibeli pada waktu melonjaknya harga untuk dijualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi manakala orang sangat membutuhkannya.”²²

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa inti dari *ihtikar* adalah membeli dan menahan sesuatu untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Dalam bidang ekonomi modern, *ihtikar* dapat menciptakan monopoli dengan tujuan untuk mengendalikan harga.²³

Berkaitan dengan barang yang dianggap sebagai *ihtikar*, maka para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang menyatakan bahwa semua barang yang dapat menyebabkan pasar bergejolak dianggap sebagai *ihtikar*,²⁴ ada juga yang menyatakan bahwa yang termasuk *ihtikar* hanya makanan pokok saja²⁵ sebagaimana hadits Nabi Muhammad ﷺ:

مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيَ اللَّهُ مِنْهُ

“Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, ia sungguh lepas dari Allah dan Allah lepas dari padanya.” (HR. Ahmad dan Al Hakim)

22 Wahbah Az Zuhaili, *Maushu'ah Al Fiqh Al Islami Wal Qhodoya Al Mu'ashirah*. Beirut: Darul Fikr. 2012. Juz 3, hal. 586-587.

وعرفه الحنفية بقولهم: حبس الأقوات متريصاً للغلاء وعرفه الشافعية بأنه: إمساك ما اشتراه وقت الغلاء لبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة

23 Untuk keterangan lebih lanjut ada pada Tom Bottomore (ed), *a Dictionary of Marxist Thought*. Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1983, hal. 140-141

24 Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah as-Syaukani, untuk keterangan lebih lanjut ada pada Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1983. jilid V, hal. 337

25 Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah al-Ghazali. Ia menyatakan yang termasuk dalam *ihtikar* adalah makanan pokok, selain itu bukan dianggap *ihtikar*. Sedangkan waktu penimbunan tidak ditentukan, hanya batasannya ketika dapat menimbulkan gejolak pasar sudah dianggap *ihtikar*. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' uluum al-Diin* (Semarang: Thaha Putra), tt. jilid II., hal. 74-75 .

Para ulama berpendapat bahwa *ihthikar* mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam, yaitu barang atau komoditas yang dapat menimbulkan keresahan atau kelangkaan di masyarakat, tidak terbatas pada kebutuhan pokok saja. Pandangan ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad ﷺ seperti tertuang dalam hadits berikut:

مَنْ احْتَكَرَ حُرَّةً يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّبَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah.” (HR. Ahmad)

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

“Tidak boleh menimbun barang, jika tidak, maka ia termasuk orang yang berdosa.” (HR. Muslim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa yang dianggap menimbun adalah barang timbunan dengan kategori umum. Sementara itu, Imam As-Syaukani menyatakan bahwa yang dijadikan pegangan dalam *ihthikar* ini adalah alasan hukumnya bukan barangnya.²⁶


Umar Ibn al-Khaththab, salah satu sahabat Nabi Muhammad ﷺ, menyatakan *ihthikar* ini tidak hanya sebatas menimbun barang, akan tetapi tidak menjual barang yang ada di pasar atau menjual dengan harga yang melebihi harga pasar setempat. Misalnya, apabila ada orang mempunyai barang dagangan di pasar dan tidak menjual dengan harga layak, akan tetapi ia mau menjual dengan harga yang sangat tinggi, maka

²⁶ Muhammad Ibn Ali As-Syaukani, Nailul Authar. Beirut: Dar al-Fikr, 1983, jilid V., hal. 338.

perbuatan seperti itu sudah dikatakan *ihthikar*. Umar juga menyatakan bahwa *ihthikar* tidak hanya berlaku pada makanan pokok dan hewan ternak, akan tetapi juga pada setiap barang yang menyebabkan manusia menjadi susah karena kelangkaan barang tersebut, seperti pakaian, minyak tanah dan lain sebagainya.

Sedangkan batasan dianggap meresahkan adalah meresahkan bagi orang miskin, anak yatim dan para janda.²⁷

Dari hadits tersebut, para ulama menetapkan suatu hukum bahwa **dinyatakan haram menimbun jika memenuhi dua syarat:**²⁸



f. BA'I AN NAJASY

An-Najasy dalam pengertian bahasa bermakna: *al-Itsarah*, yaitu menggerakkan, yang diambil dari kata: *najasytu ash-shaيدا idza atsartuhu* (aku menghalau hewan buruan apabila aku menggerakkan/mengejutkannya). Secara *syar'i*, definisi *ba'i najasy*' adalah:

.....
²⁷Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mausu'ah fiqh Umar*, hal. 24

²⁸Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002, hal. 224-225

الرِّيَادَةُ فِي تَمَنِ السُّلْعَةِ مِمَّنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَقَعَ غَيْرُهُ فِيهَا سُمِّيَ بِذَلِكَ
لِأَنَّ النَّاجِشَ يُثِيرُ الرَّغْبَةَ فِي السُّلْعَةِ

“Menambahkan harga barang dagangan (*pump and dump*) oleh orang yang sebenarnya tidak menghendaki membeli barang tersebut dengan tujuan agar orang lain masuk dalam perangkapnya. Itulah sebabnya, tindakan itu dikenal dengan istilah *najasy*, karena pihak yang berperan selaku penawar palsu (*najisy*) ini berperan dalam menambahkan daya pikat terhadap barang dagangan.”²⁹

Dasar yang menjadikan larangan praktik *bai' najasy* adalah berasal dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

“Nabi Muhammad ﷺ melarang praktik jual beli *najasy*.” (HR. Bukhari)

An najasy dalam hadits di atas menjelaskan sebagai bentuk praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan cara menugaskan seseorang untuk menawar dan memuji-muji barang yang dijual kepada penjual dan menaikkan harga yang lebih tinggi dari yang biasa dihadapan pembeli. Hal ini bertujuan untuk memperdaya pembeli agar mau membeli dengan harga yang tinggi, sementara orang yang ditugaskan tidak berniat untuk membelinya. Ini termasuk bentuk penipuan, dan oleh karenanya disebut sebagai praktik jual beli yang terlarang. Praktik tersebut dilarang oleh Khalifah Umar ra, beliau menyebutkan:

²⁹Ahmad bin Ali bin Hajar Al asqolani. Fathu al-Bari Syarah Shahih Bukhari. Beirut: Darul Ma'rifah. 1379 H. juz 4, hal. 355.

هَذَا نَجَسٌ لَا يَحِلُّ فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي إِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ وَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يَحِلُّ

”Praktik provokasi harga ini tidak halal, kemudian beliau menyuruh seorang petugas agar mengumumkan bahwa sesungguhnya jual beli *najasy* (provokasi harga) ini adalah tertolak lagi tidak halal.”³⁰

Ba'i Najasy disebut juga distorsi permintaan yang dilarang karena dapat mengakibatkan permintaan palsu. Larangan tersebut terjadi karena adanya *idlnar* (niat merugikan) dan unsur *khadi'ah* (penipuan/transaksi palsu) melalui rekayasa permintaan yang berakibat terjadinya *dumping* (melambungkan harga) dan terpengaruhinya opini publik.

Jadi, haramnya *bai' An Najasy* karena ada tiga tujuan yang hendak diraih lewat praktik tersebut, yaitu:

- 1) rekayasa informasi positif,
- 2) mempengaruhi opini publik, dan
- 3) *dumping* (menaikkan level harga).

g. **RISYWAH**

Risywah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja *fi'il* (رَسَا - يَرشُو) dan *masdhar* (kata jadian) dari kata kerja tersebut adalah الرُّشْوَةُ والرُّشْوَةُ والرُّشْوَةُ. Abu al 'Abbas dalam Lisanul Arab menyatakan bahwa:

الرُّشْوَةُ مَاخُوذَةٌ مِنْ رَسَا الْفَرْخِ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمَّهِ لِتَرْقَهُ

“Kata *Rusywah/Risywah* diambil dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya ke dalam mulut induknya seraya meminta makanan yang berada di paruh induknya untuk disuapkan.”³¹

³⁰Ahmad bin Ali bin Hajar Al asqolani. Fathu al-Bari Syarah Shahih Bukhari. Beirut: Darul Ma'rifah. 1379 H. juz 4, hal 355.

³¹Jamaluddin bin Manzhur Juz 14 hal 322.

Makna *Risywah* sebagaimana disebutkan dalam Al Mu'jam Al Wasith adalah:

مَا يُعْطَى لِقَضَاءِ مَصْلَحَةٍ أَوْ مَا يُعْطَى لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ أَوْ إِبْطَالِ حَقٍّ

“Apa saja yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang *batil* dan membatalkan suatu yang hak.”³²

Menurut Ibnu al ‘Arabi mendefinisikan bahwa:

الرِّشْوَةُ كُلُّ مَالٍ دُفِعَ لِيَبْتَاعَ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ وَالْمُرْتَشِي الْقَابِضُ وَالرَّاشِي مُعْطِيهِ وَالرَّائِشُ الْوَاسِطَةُ

“*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal. *Al-Murtasyi* adalah yang menerima sogok. *Ar-Rasyi* adalah yang memberikan sogok. *Ar-Raisy* adalah perantara dalam menyogok.”³³

Risywah adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang dalam Islam karena di dalam praktiknya sarat dengan manipulasi dan kezaliman terhadap sesama. Menurut pendapat para ulama, *ar-Rasyi* (penyuap) dan *al-Murtasyi* (penerima suap) termasuk ke dalam kelompok dosa besar. Hal ini termaktub dalam surat **Al-Baqarah ayat 188** sebagai berikut:

³² Ibrohim Musthofa, Ahmad az Zabat dkk (Majma' Lughoh 'arobiyyah). al Mu'jam al Wasith, Daru al Dakwah. Tt. Juz 1 hal. 348.

³³ Ahmad bin Ali bin Hajar Al asqolani... Juz 5 hal. 221.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ^ع

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *batil* dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Terkait praktik *risywah*, Nabi Muhammad ﷺ melaknat orang yang melakukan *risywah* atau suap. Bahkan, celaan juga ditujukan kepada orang-orang yang menerima *risywah*, sebagaimana hadits yang disampaikan oleh ‘Abdullah bin ‘Amr ra, bahwa:

بَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

“Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Jadi, jelas sekali bahwa hukum *risywah* adalah haram baik bagi orang yang memberikan maupun menerimanya.

h. MEMBANTU DALAM KEMAKSIATAN

Transaksi maksiat adalah segala bentuk transaksi atau kegiatan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang di dalamnya terdapat larangan atau melanggar (menentang) hukum-hukum dalam Al Qur’an dan hadits. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan melanggar batasan Allah.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Ayat di atas mengandung makna bahwa perbuatan maksiat tidak hanya dilakukan secara langsung tapi membantu orang berbuat maksiat termasuk perbuatan maksiat. Hal ini sejalan dengan hadits yang di riwayatkan oleh Jabir bin Abdillah ra yang menyatakan bahwa:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris), dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim)

Terkait hadits ini Imam Nawawi menyatakan bahwa:

هَذَا تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ كِتَابَةِ الْمُبَايَعَةِ بَيْنَ الْمُتْرَابِيِّينَ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا وَفِيهِ تَحْرِيمُ الْإِعَانَةِ عَلَى الْبَاطِلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Hadits ini menegaskan haramnya menjadi pencatat bagi dua orang yang bertransaksi riba dan menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Hadits ini juga menunjukkan haramnya tolong menolong dalam *kebatilan*.”³⁴

Selain itu, Islam juga melarang segala bentuk transaksi atau kegiatan yang membantu produksi, distribusi, menjual atau konsumsi barang yang haram (*subt*) oleh Al Qur’an dan Al hadits. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa:

³⁴ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarf An Nawawi. Al Minhaj Syarh Shahih Muslim. Beirut: Darul Ihya At Turots Al Arobiy. 1392H. Juz 11 hal. 26.

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“Allah melaknat *khamr*, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Bahkan, duduk di sekitar orang yang minum *khamr* pun tidak dibolehkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ‘Umar bin Al-Khattab ra, saat menyampaikan kepada orang-orang bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يَدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia duduk di tempat di mana *khamr* beredar.” (HR. Ahmad)

i. AKTIVITAS EKONOMI YANG MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup adalah bagian dari alam semesta yang wajib untuk dilestarikan keseimbangannya. Al Qur’an telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan melarang merusaknya dalam bentuk apapun. Perbuatan merusak maka dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dan merugikan makhluk hidup di seputarannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat **Al-Qasas ayat 77**:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai (membenci) orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qasas [28]: 77)

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab sangat berpengaruh terhadap keseimbangan alam sekitar. Misalnya, penggunaan pestisida yang berlebihan akan memusnahkan salah satu komponen dari rantai makanan atau perilaku membuang sampah ke sungai akan mengganggu organisme yang hidup di air dan menyebabkan banjir. Demikian pula, menggunakan teknologi yang mengeluarkan gas CO₂ secara berlebihan juga akan mengganggu keseimbangan di bumi.³⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an **surat Ar-Rum ayat 41**:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum [30]: 41)

Merusak lingkungan hidup dapat memberi dampak berbahaya terhadap kehidupan makhluk manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia harusnya sedapat mungkin berupaya melestarikan lingkungan hidup, di antaranya tanah, air, udara, dan lingkungan hidup lainnya.

³⁵ Ridwan Abdullah Sani. Sains Berbasis al-Qur'an. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2015. hal. 115-116.

C. MENGAPA MEMILIH EKONOMI SYARIAH

Setiap hari dalam lima (5) kali kita selalu mendengar kalimat “*Hayya ‘alal falah*” pada saat azan dikumandangkan. *Falah* adalah seruan kepada kaum muslimin untuk meraih kemenangan. *Falah* adalah konsep paling tinggi, yang mencakup dalam empat (4) poin penting yaitu kelangsungan hidup, pencapaian keinginan, kekuatan dan harga diri. Melalui *falah*, seorang muslim wajib menjauhi kezaliman, menegakkan keadilan, motivasi dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan penuh keberkahan.

Praktik ekonomi syariah saat ini sudah mulai diterapkan di berbagai belahan dunia, namun ironisnya perkembangan ekonomi syariah Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar kedua perlu didorong. Masih ada muslim di Indonesia yang menganggap bahwa ekonomi syariah adalah bukan suatu hal yang baru, hanya diada-adakan oleh para ekonom muslim, dengan menambahkan kata “syariah” padahal esensinya masih sama dengan ekonomi konvensional.

Persepsi ini perlu diluruskan dan diberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat muslim, karena faktanya, ekonomi syariah adalah benar berasal dari Islam. Islam adalah agama yang holistik, sungguhpun dalam penerapannya fleksibel sesuai kemaslahatan. Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual saja, tetapi juga mengatur masalah muamalah manusia secara komprehensif, termasuk ekonomi. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat **Al-Maidah ayat 3:**

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“... Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah Aku sempurnakan pula nikmat-Ku atas kalian dan Aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian...,” (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Sebagai seorang muslim, tentu harus memahami cara pandang Islam (*Islamic Worldview*), yaitu menjadikan *ridha* Allah SWT sebagai tujuan hidup dan tanpa paksaan (ikhlas). Maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mendukung dan memperjuangkan ekonomi yang berasal dari Allah SWT. Selain itu, **mengapa hati ini harus tertambat dan cinta kepada ekonomi syariah? Jawabannya karena ekonomi syariah memiliki konsep yang manusiawi, seimbang, dan adil serta prinsip-prinsip yang tidak ada cacatnya.** Sebagai pencipta Allah SWT sangat memahami kelebihan dan kekurangan manusia, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **An-Nisa** ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

“Allah menghendaki meringankan kalian dalam hukum-hukum agama sementara manusia diciptakan dalam kondisi lemah.” (QS An-Nisa [4]: 28)

Surat An-Nisa ayat 28 menekankan pada pokok pembahasan, yaitu mengenai keringanan yang diberikan Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad ﷺ dan mengenai keadaan manusia yang diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagai makhluk lemah, terbatas, dan membutuhkan yang lain, manusia takkan mampu membuat aturan untuknya sendiri. Maka hanya aturan Allah SWT yang paling baik. Termasuk dalam bidang ekonomi, pemerintah memberikan dukungan yang besar untuk tumbuh kembangnya ekonomi syariah di Indonesia.

Semakin modern suatu zaman, semakin banyak problematika dan masalah yang dihadapi umat. Bahkan, tidak pernah ada sebelumnya baik dari pada masa Nabi, Sahabat, ataupun para *Tabi'in*. Lantas, bagaimana solusinya dalam Islam?

Untuk menjawab dan menyikapi problematika umat, para ulama membuat rumusan-rumusan dan kaidah-kaidah yang bersumber dari Al Qur'an, hadits dan *ijtihad* untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di zaman modern ini. Melalui analogi dan analisis, Majelis Ulama Indonesia mengekstraksi dan mengeluarkan melalui fatwa-fatwanya yang menjadi acuan bagi umat Islam Indonesia dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk ekonomi.

Begitu pula dengan banyaknya masyarakat yang tidak mau beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Mereka beralasan, "*toh yang syariah, belum murni syariah*". Apabila alasannya seperti itu, lalu bagaimana dengan lembaga keuangan yang masih riba? Hal ini menjadi sebuah dilema yang menimpa kaum muslimin, maka menjadi tugas para da'i untuk menegaskan sistem keuangan syariah di Indonesia sudah memenuhi prinsip syariah karena mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan dalam penerapannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, para ulama memahami saat ini belum memungkinkan bagi umat muslim untuk membersihkan diri dari sistem konvensional secara keseluruhan karena berbagai keperluan. Akan tetapi, jika umat Islam tidak memberikan dukungan yang besar kepada pengembangan ekonomi Islam, maka justru ekonomi konvensional akan terus menjadi primadona ekonomi umat muslim. Para ulama mengatakan "*مَا لَا يُدْرِكُ كَلَّهُ لَا يُتْرَكُ كَلَّهُ*" (apa yang belum dapat sempurna tidak harus ditinggalkan semua).



halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2

Nilai-Nilai DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup baik, tidak hanya bersifat teoritik-normatif, namun juga pada tataran praktis-aplikatif. Secara teoritik-normatif sudah banyak pemikiran ekonomi syariah yang dikembangkan oleh para ahli. Saat ini, ekonomi syariah sudah dapat dirasakan di berbagai sektor dan industri sehingga lebih membumi dan aplikatif, karena secara praktis ekonomi syariah sudah berkembang dan mampu menjawab persoalan-persoalan aktual kontemporer. Hal ini tidak lepas dari peran para ulama yang bergabung dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan berbagai fatwa untuk menjadi **'panduan praktis'** bagi pelaku usaha dalam bermuamalah sesuai syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya pada lembaga keuangan komersial saja, melainkan juga pada sektor bisnis, ekonomi kerakyatan dan sektor keuangan sosial. Perkembangan ini, walau diakui masih belum optimal, tetapi gaung ekonomi syariah semakin akrab terdengar di kalangan masyarakat meski dengan pemahaman yang masih belum komprehensif. Oleh karena itu, perlu dijelaskan tujuan, nilai-nilai, dan prinsip ekonomi syariah.

A. TUJUAN EKONOMI SYARIAH

Tujuan akhir ekonomi syariah pada dasarnya sama dengan tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum untuk mencapai *falab*. *Falab* adalah kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Para Ulama *Ushul* memberikan uraian bahwa yang dimaksud *maqashid al-syari'ah* adalah menjaga agama (*ad-diin*), menjaga jiwa (*an-nafs*), menjaga akal (*al-'aql*), menjaga keturunan (*an-nasl*) dan menjaga harta kekayaan (*al-maal*).

Oleh karena itu, tujuan syariah secara rinci dalam sistem ekonomi syariah adalah:³⁶

1. Terciptanya kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falab*).
2. Tercapainya pemerataan distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan wajar dan merata.
3. Terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan kepada semua anggota masyarakat.
4. Terciptanya keadilan ekonomi & sosial bagi seluruh masyarakat.
5. Terbentuknya persaudaraan dan persatuan antar masyarakat.
6. Terbentuknya pembangunan moral dan material dalam masyarakat.
7. Terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

B. NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH

Nilai dasar ekonomi syariah diturunkan dari inti ajaran Islam yaitu akidah. Prinsip akidah ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah SWT yang telah membuat ketentuan ekonomi yang sesuai dengan tabiat

³⁶ Fuadi, dkk. 2021. Ekonomi Syariah. Yayasan Kita Menulis

manusia. Juga keyakinan bahwa segala harta benda yang diperoleh manusia dari kerja kerasnya pada dasarnya adalah pemberian dari Allah SWT.

Secara rinci nilai akidah ini dapat dijelaskan menjadi 4 (empat) nilai dasar, yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu:

1. Kepemilikan

Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah absolut milik Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an surat **Yunus ayat 55**:

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ فَلَيْسَ أَلاَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Ketahuilah sesungguhnya milik Allah-lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. **Yunus** [10]: 55)

Adapun manusia diberi amanah oleh Allah SWT untuk mengelolanya untuk kemaslahatan hidup manusia dan anak keturunannya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an surat **Al-Baqarah ayat 30** dan **Al-Ahzab ayat 72** yang menjelaskan bahwa manusia diutus Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan manusia menyanggupi ketika makhluk yang lain tidak ada yang sanggup menunaikan amanat dari Allah SWT tersebut.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.” (QS. Al-Ahzab [33]: 72)

Manusia tidak boleh menganggap bahwa harta yang dimilikinya merupakan harta miliknya secara mutlak, sehingga tidak mau melaksanakan kewajiban zakat ataupun pemberian lain yang bersifat *sunnah*. Sifat tidak mau berbagi yang disebabkan keyakinan bahwa harta benda yang diperolehnya merupakan hasil kerja kerasnya sendiri, pertanda tidak bersyukur dan sombong. Dalam Al Qur’an sifat demikian seperti perilaku Qarun.

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا ۗ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

“(Qarun) berkata, “Sesungguhnya aku diberi (harta) itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku.” Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka.” (QS. Al-Qasas [28]: 78)

Meskipun pada prinsipnya harta adalah milik Allah SWT, manusia diberi hak untuk memiliki secara pribadi atas hasil dari usaha, tenaga, dan pikirannya, berupa harta yang diperoleh melalui transaksi ekonomi, hibah, atau warisan. Islam menghargai hak kepemilikan pribadi sekaligus menjaga keseimbangan antara hak individu, kolektif, dan negara. Pemahaman bahwa hakikat harta adalah milik Allah SWT sangat penting dalam Islam, karena Islam mendorong kedermawanan sebagai wujud tanggung jawab sosial.

2. Keadilan dalam Berusaha

Adil merupakan nilai utama dalam ekonomi syariah. Adil bukanlah sama rata, melainkan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan, baik dalam perolehan hak maupun penghargaan. Dalam ajaran Islam keadilan merupakan nilai paling mendasar sesuai dengan Al Qur'an surat **Al-Maidah ayat 8**:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ادْعُوا إِلَىٰ عَدْلٍ ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Maidah [5]: 8)

Nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, salah satunya dalam hal berusaha. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan Al Qur'an surat **Al-Jumuah ayat 10**:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karur`allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”
(QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Di samping itu, adanya hasil dari usaha ekonomi sebaiknya perlu dibatasi agar tidak berlebihan dalam kepemilikan pribadi, sebagai bentuk penimbunan harta kekayaan yang berlebihan sesuai dengan firman-Nya:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣)

“Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.” (QS. Al-Humazah [104]: 1-3)

Kelebihan harta dari hasil usaha ekonomi diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama, agar tercapai prinsip yang berkeadilan sesuai dengan Al Qur'an surat **Al-Baqarah ayat 267**:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Kerja Sama dalam Kebaikan

Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah, dijalankan berdasarkan kerja sama dan dilandasi semangat tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”
(QS. Al-Maidah [5]: 2)

Kompetisi dalam Islam berdasarkan kerja sama (*cooperative competition*) dengan semangat berlomba dalam menebarkan kebaikan.

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ


“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
(QS Al Baqarah [2]: 148)

4. Pertumbuhan yang Seimbang

Pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia, namun harus tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian lingkungan hidup manusia sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Dan bila dikatakan kepada mereka: ”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (QS. Al Baqarah [2]: 11)



Gambar 2.1 Nilai-nilai Ekonomi Syariah

Sumber: Bank Indonesia

C. TUJUAN EKONOMI SYARIAH

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang luhur, diperlukan proses perencanaan dan pelaksanaan yang baik serta berlandaskan nilai-nilai dan prinsip yang kuat. Secara umum, Islam memiliki tiga (3) **pilar utama** dalam ajarannya, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga pilar ini mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi syariah, yang mengintegrasikan prinsip keimanan, hukum, dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi.

Akidah tercermin dalam pengamalan syariah, karena keyakinan yang berakar dalam hati diwujudkan melalui tindakan nyata. Ekonomi syariah, misalnya, adalah ekspresi dari akidah yang berupa kepercayaan kepada ajaran Allah SWT, yang diwujudkan dalam praktik ekonomi yang memperhatikan etika dan moral. Berdasarkan pilar akidah, syariah, dan akhlak, ekonomi syariah diterapkan dengan mengacu pada enam (6) **prinsip dasar** sebagai berikut:

1. Pengendalian Harta Individu agar Mengalir secara Produktif

Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **Al-Hasr ayat 7**:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu,” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Harta individu sebaiknya tidak ditumpuk, tetapi dialirkan secara produktif dalam aktivitas perekonomian melalui investasi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Aliran harta yang produktif mendorong kelangsungan aktivitas perekonomian secara berkesinambungan, memastikan distribusi yang lebih merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Islam tidak menghendaki adanya penumpukan harta secara pasif dan terpusat hanya pada golongan kaya.

Nabi Muhammad ﷺ pun mengingatkan bahwa harta yang didiamkan justru akan berkurang karena terkena zakat.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا مَنْ وَبِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

“Dari (Amru bin Syu'aib) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwasanya Nabi ﷺ menyampaikan *khutbah*nya yang berisi: "Siapa saja yang mengurus anak yatim sedangkan anak tersebut memiliki harta, hendaknya dia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk membayar zakatnya." (HR. Tirmidzi)

2. Distribusi Pendapatan yang Inklusif

Pendapatan dan kesempatan harus didistribusikan secara adil untuk menjamin inklusivitas ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat **At-Taubah** ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) *hamba sahaya*, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. **At-Taubah** [9]: 60)

Ayat di atas menjadi dasar kewajiban mengeluarkan zakat dari pendapatan yang sudah mencapai *nisab* (batas wajib zakat) yang harus disalurkan kepada salah satu dari 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*).

8 GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT



A) FAKIR

orang yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan



B) MISKIN

orang yang punya pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup



C) AMIL

orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada *mustahik*



D) MUALAF

orang yang baru masuk islam



E) HAMBA SAHAYA

statusnya adalah budak dan tidak merdeka



F) GHORIM

orang yang jatuh bangkrut dan terlilit utang



G) FISABILILLAH

orang yang berjuang di jalan Allah SWT



H) IBNU SABIL

orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal dan biaya.

Gambar 2.2 Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Sumber: Bank Indonesia

Bisnis dalam Islam bersifat inklusif. Umat Islam dapat berbisnis dengan siapa saja selama objek bisnis dan tata cara akadnya dibenarkan oleh syariah. Hal ini seperti ditunjukkan dalam hadits yang menginformasikan bahwa Rasulullah ﷺ pernah membeli makanan dan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Rasulullah ﷺ membeli bahan makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai dan beliau serahkan kepada orang Yahudi tersebut baju besi beliau sebagai jaminan.” (HR. Bukhari)

3. Optimalisasi Bisnis (Jual Beli) dan Berbagi Risiko

Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan di dalam bermuamalah, di antaranya menggunakan sistem bagi hasil dan risiko (*risk sharing*) dalam kerja sama aktivitas bisnis. Islam memberi kebebasan dalam berbisnis baik berupa jual beli, jasa maupun kerja sama perdagangan dan investasi dengan syarat harus transparan dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **An-Nisa ayat 58**:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4]: 58)

4. Transaksi Keuangan Terkait Erat dengan Sektor Riil

Pada dasarnya, setiap transaksi keuangan harus memiliki landasan transaksi riil. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi senantiasa berlandaskan pada kenyataan riil bisnis dan perdagangan, sebagaimana Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِ
بِالْكَالِيِ (رواه النسائي)

“Dari Ibnu Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ melarang jual beli utang dengan utang.” (HR. Nassa’i)

5. Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik

Ekonomi syariah mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi membangun kepentingan bersama. Misalnya, mewakafkan tanah untuk pembangunan rumah sakit, membeli sukuk untuk pembangunan jembatan atau tol dan sebagainya. Dalam ekonomi syariah pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur’an surat **Al-Hadid ayat 7**:

أْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid [57]: 7)

Implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian.

6. Transaksi Berkeadilan

Menurut prinsip ekonomi syariah, nilai-nilai keadilan harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek transaksi dan model bisnis. Syariat Islam telah mengatur berbagai aspek perdagangan dan transaksi, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Di zaman beliau, pasar Madinah menjadi contoh penerapan ekonomi yang adil, di mana sejumlah pedagang kerap melakukan kecurangan dalam menimbang barang dagangannya. Rasulullah ﷺ, bersama para sahabat, memberikan teladan dengan melakukan perdagangan yang sesuai dengan timbangan yang tepat, bahkan melebihinya sebagai bentuk kejujuran dan keadilan.

Praktik ini mencerminkan pentingnya keadilan dalam ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang mengingatkan umat untuk menghindari penipuan dalam timbangan dan takaran. Kejujuran dalam transaksi menjadi dasar dalam ekonomi Islam untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam firman Allah SWT:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿٧٨﴾
 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٧٩﴾
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٠﴾

"Sempurnakanlah takaran jangan kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."


(QS. Asy-Syu'ara' [26]: 181-183)

Rasullullah ﷺ juga bersabda:

مَنْ عَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

"Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka."
(HR. Ibnu Hibban)

Secara umum, Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah terangkum dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. 3 Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah
Sumber: Bank Indonesia



BAB 3

Bisnis

DALAM ISLAM

Melalui pembahasan sebelumnya kita belajar bahwa dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi dipahami sebagai upaya pengelolaan sumber daya atau harta yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Aktivitas ini mencakup bagaimana mencari, mengelola, dan membelanjakan harta secara etis dan berlandaskan ajaran Islam. **Aktivitas utama dalam mencari harta adalah produksi atau bisnis**, yang mencakup penciptaan barang dan jasa yang kemudian dapat dijual atau diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai ajaran Islam.

Produksi dalam ekonomi syariah bertujuan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan tercukupinya kebutuhan, individu dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT dengan tenang, bebas dari tekanan ekonomi yang bisa mendorong tindakan yang tidak sesuai syariat. Dengan demikian, ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga manusia dapat beribadah tanpa terganggu oleh kesulitan ekonomi.

Dengan demikian, dari perspektif *ma'nawiyah*, bisnis bukan sekedar upaya mencari nafkah, tetapi juga amal saleh yang menjaga keimanan pelakunya dan bermanfaat bagi banyak orang. Selain menyediakan barang, jasa, dan lapangan kerja, bisnis menjadi motivasi kuat agar perilakunya tetap terjaga dari berbagai ujian.

Dalam Islam, aktivitas bisnis harus mematuhi hukum syariat dan nilai-nilai akhlak dalam setiap aspeknya, termasuk pengelolaan bisnis, proses produksi, sumber modal, perlakuan terhadap pekerja, pemasaran, serta penetapan harga. Rambu-rambu syariat dan akhlak ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Seorang pelaku bisnis perlu memahami hakikat bisnis dan kepemilikan harta yang dikelolanya sejak awal agar bisnis dan hartanya tidak menjadi sumber fitnah.

Allah SWT telah mengingatkan kita dalam firman-Nya:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. *At-Taghabun* [64]: 15)

Karena itu, para pebisnis muslim harus memahami tujuan berbisnis yang tidak hanya berorientasi dunia semata melainkan juga akhirat. Bagi seorang muslim seyogyanya bisnis tidak sekedar untung melainkan juga mendapat *ridha* dari Allah SWT.

A. HARTA DAN PENGELOLAANNYA

Secara etimologi, *lafadz al-mal* berasal dari bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “harta.” Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *al-mal* berasal dari kata *ma-la*, yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi.

Secara terminologi, *al-mal* mencakup segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Istilah ini disebutkan sebanyak 86 kali dalam Al Qur'an dalam bentuk tunggal (*mufrad*) sebanyak 24 kali, dan dalam bentuk jamak (*jama'*) sebanyak 62 kali, tersebar dalam 70 surat.

1. Hakikat Harta

Untuk mengetahui bagaimana memperlakukan harta tentu perlu dipahami apa hakikat harta menurut Allah SWT dan kecenderungan manusia menyikapinya. Hakikat ini dijelaskan dalam beberapa firman Allah SWT:

a. Harta itu sudah dicukupkan oleh Allah SWT bagi setiap manusia.

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ

“Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya.”
(QS. Al-Hijr [15]: 20)

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

“Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan.”
(QS. An-Najm [53]: 48)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ

”Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentinganmu) apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”
(QS. Al-Luqman [31]: 20)

Allah SWT sudah mencukupkan harta atau rezeki di bumi ini bagi setiap manusia. Agar setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga setiap manusia tidak memiliki kesulitan menunaikan kewajiban untuk beribadah demi kebaikan di akhirat nanti.

b. Harta dimudahkan untuk dicari dan didapat

قُلْ
 هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
 النُّشُورُ

”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
(QS. Al-Mulk [67]: 15)

Allah SWT sudah menjadikan bumi ini mudah untuk ditinggali, dimana di setiap tempat dari bumi ini sudah disediakan rezeki untuk dimanfaatkan oleh setiap manusia. Dengan begitu, setiap manusia di mana saja di bumi ini tidak memiliki kesulitan menunaikan kewajiban untuk beribadah demi kebaikan di akhirat nanti.

c. Allah SWT memberikan harta dengan takaran tertentu

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ
بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

”Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat”
(QS. Asy-Syura [42]: 27)

Allah SWT sudah menetapkan bahwa harta atau rezeki itu diberikan dengan jumlah yang berbeda-beda pada masing-masing manusia. Hal ini ditetapkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, karena bila diberikan melimpah ada manusia yang akan bersikap melampaui batas.

d. Ada hak orang miskin dalam harta yang diberikan Allah SWT

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”
(QS. Adz-Dzariyat [51]: 19)

Dari ayat ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil, yaitu: (i) Allah SWT memberikan harta atau rezeki, baik langsung maupun melalui perantara, khususnya untuk kaum *dhuafa*; (ii) setiap harta yang dimiliki orang kaya memiliki bagian yang menjadi hak orang miskin; dan (iii) distribusi kekayaan dan pendapatan harus memastikan bahwa orang kaya menjalankan kewajibannya dan orang miskin mendapatkan hak mereka.

e. Kecenderungan manusia terhadap harta

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۚ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۚ

“Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir” (QS. Al-Ma’arij [70]: 19-21)

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۗ

“Katakanlah (Muhammad), sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir”
(QS. Al-Isra’ [17]: 100)

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَىٰ وَادِيَا نَالِيًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ
إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ

“Seandainya anak Adam memiliki harta benda sebanyak dua lembah, mereka masih ingin untuk mendapatkan satu lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya sampai penuh melainkan hanya tanah (maut). Dan Allah menerima taubat orang yang telah bertaubat kepada-Nya.”
(HR. Muslim)

Dengan mengetahui kecenderungan dirinya sebagai manusia, yang memiliki fitrah kikir dan serakah terhadap harta, diharapkan pelaku bisnis dapat menyikapi harta dan menjaga perilakunya dengan benar. Dengan keimanan dan pemahaman mengenai hakikat harta dan fitrah manusia terhadap harta berdasarkan firman Allah SWT, diharapkan setiap manusia dapat menyikapi harta dan menjaga perilakunya dengan benar.

Berdasarkan pembahasan di atas, manusia memahami bahwa:



Gambar 3.1 Bagaimana Menyikapi Harta
Sumber: Bank Indonesia

2. Konsep Kepemilikan Harta

Konsep kepemilikan harta dalam Islam memiliki karakteristik yang unik, yang selaras dengan fitrah manusia. Berbeda dengan dua konsep yang berkembang saat ini, yakni kapitalisme dan sosialisme, kedua sistem tersebut tidak berhasil menempatkan individu dalam keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan sosial.

Mengenai kepemilikan harta, ajaran Islam menekankan tentang pentingnya memadukan antara pengakuan terhadap kepemilikan sosial (*social property*) dan kepemilikan pribadi (*private property*). Islam tidak menghendaki adanya *gap* di masyarakat dengan perbedaan status ekonomi yang sangat mencolok. Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memiliki harta, namun dengan tetap memperhatikan keseimbangan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kepemilikan harta, di antaranya:

a. Harta yang Terdistribusi atau Mengalir

Kepemilikan harta tidak boleh terkonsentrasi di tangan orang kaya saja. Harta harus disalurkan melalui sektor-sektor produktif yang dapat memberi dan menciptakan lapangan kerja kepada golongan ekonomi lemah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **Al-Hasyr ayat 7**:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَاتِّتْمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
 آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fa'i* -berupa harta benda) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*), agar harta itu jangan beredar saja di antara orang-orang kaya dari kalanganmu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat keras hukumannya.” (QS. **Al-Hasyr [59]: 7**)

Prinsip mendistribusikan atau mengalirkan harta merupakan substansi atau pesan utama dari konsep ekonomi syariah. Pesan yang ada dari anjuran akhlak dalam berharta dan hukum syariat.

b. Harta yang Berkembang

Harta harus produktif memberikan manfaat bagi pemiliknya dan orang banyak agar harta maksimal menghasilkan amal saleh. Harta yang ada sepatutnya berkembang, memproduksi barang dan jasa semakin banyak dan memenuhi banyak kebutuhan dari banyak orang. Dengan demikian harta akan berkembang melalui

aktivitas komersial di pasar melalui mekanisme jual-beli dan melalui aktivitas sosial yang meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat tidak mampu menggunakan instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **Ar-Rum ayat 39**.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَبًّا لِّيَرْبُوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. **Ar-Rum [30]: 39**)

3. Pentingnya Perencanaan Masa Depan

Aktivitas bisnis pada dasarnya tidak terlepas dari pentingnya perencanaan mencapai kebahagiaan masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Sehubungan dengan itu, perlu dipahami hakikat perencanaan dalam Islam. Perencanaan yang tepat dan benar akan menentukan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai masa depan yang bahagia juga akan benar.

Perencanaan atau yang sering disebut dengan istilah *planning*, dalam kamus bahasa Arab al-Munawirnya (1997) kata rencana dimaknai sebagai **الخطة** atau **الطريقة** sedangkan **الطريقة** juga diartikan sebagai ‘jalan’, dengan demikian ‘rencana’ ada hubungannya dengan ‘jalan’.

Untuk mengkaji lebih dalam terlebih dahulu diperlukan kajian kosa kata dalam bahasa Indonesia. Kata perencanaan berasal dari kata ‘rencana’, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,

2002) diartikan sebagai proses pembuatan rangka sesuatu yang akan dikerjakan, sedangkan kata jalan dalam kamus yang sama diartikan sebagai cara (akal, syarat, ikhtiar, dsb) untuk melakukan (mengerjakan, mencapai, mencari) sesuatu.

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting dan menjadi bagian integral dari ekonomi syariah. Aktivitas perencanaan, disadari atau tidak, sebenarnya sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Pekerjaan yang direncanakan dengan baik memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap pekerjaan sebaiknya diawali dengan perencanaan agar lebih terukur, terkendali, dan mudah dievaluasi.

Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan moralitas serta keseimbangan antara nilai spiritual dan material untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu, diperlukan integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan umum dengan konsep ketuhanan (Allah SWT), agar ilmu tidak terpisah dari nilai-nilai agama. Salah satu caranya adalah dengan memahami konsep perencanaan dalam perspektif Islam.

Al Qur'an, hadits dan pendapat ulama banyak yang terkait dengan konsep 'perencanaan', sebagaimana pesan Nabi Muhammad ﷺ kepada Abu Dzar dalam kitab Nashaihil 'Ibad:

يَا أَبَا ذَرٍّ، جَدِّدِ السَّفِينَةَ فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ، وَخُذِ الرَّادَ كَامِلًا فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ،
وَحَفِّفِ الْحِمْلَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ كَثُودٌ، وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ

"Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam; ambilah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh; ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui, dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti."

Beginipun firman Allah SWT dalam **QS. Al-Anfal ayat 60**:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُو اللَّهِ
وَعَدُوكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat mengentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Anfal [8]: 60)

Ayat ini memberi penegasan diharuskannya memperhatikan hukum sebab akibat (kausalitas). Hal ini menunjukkan perlunya suatu perencanaan sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Adanya hukum sebab akibat merupakan tolak ukur bahwa sejauh mana perencanaan itu dipersiapkan maka sejauh itu pula hasil yang diperoleh nantinya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dalam sebuah Hadits *Qudsi*,

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ
بِطَانًا

“Allah berfirman, “Seandainya kalian semua bertawakal kepada Allah dengan berserah diri sepenuhnya, maka tentu kalian akan memperoleh rezeki seperti juga burung-burung mendapat rezekinya di pagi hari ketika mereka sedang lapar, dan kembali pulang ke sarangnya dengan perut kenyang.”

(HR. Tirmidzi)

Hadits *Qudsi* diatas menjelaskan bahwa rencana Allah SWT atas kehidupan ini bukanlah suatu rencana yang main-main. Angan-angan harus di realisasikan dalam bentuk ikhtiar agar masa depan yang diinginkan dapat terwujud. Bagi orang yang beriman harus meyakini

bahwa tak seorang pun yang mampu menghalangi semua yang ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, seorang muslim harus mampu mengatur dirinya memikirkan arah masa depan yang ingin diraihinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

التَّذْبِيرُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ

“Mengatur-ngatur itu separuh dari kehidupan.” (HR. Ad-Dailami)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

“Allah suka jika seseorang dari kalian melakukan sesuatu pekerjaan, lalu ia menyempurnakannya.” (HR. Abu Ya’la).

Dalam perspektif ekonomi, perencanaan masa depan erat kaitannya dengan aspek finansial. Manusia memerlukan adanya jaminan atau kepastian hidupnya di masa depan. Keputusan apapun yang kita lakukan, akan menentukan masa depan kita kelak. Di masa mendatang dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, maka harga kebutuhan pokok juga akan semakin mahal. Biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak, dari mulai biaya kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Lantas, bagaimanakah agar masa depan kita nantinya menjadi lebih baik? Pertanyaan seperti itu pasti sering terlintas di pikiran kita. Hingga kita mencari informasi dari berbagai sumber, bahkan mengikuti seminar dan pelatihan. Merencanakan finansial berarti merencanakan masa depan yang lebih baik.

Ada beberapa alternatif untuk merencanakan keadaan finansial di masa mendatang. Di antaranya adalah menabung uang, deposito, obligasi, properti, saham, tanah dan bangunan, reksa dana, dan lain-lain, tapi tetap dalam koridor ekonomi syariah.

4. Model Pengelolaan Harta

Harta adalah sarana penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Allah SWT telah memberikan panduan agar harta dapat digunakan secara optimal untuk kedua tujuan ini. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk memahami dengan benar motivasi dan cara pengelolaan harta yang sesuai.

- a. **Orientasi pengelolaan harta pada keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat**, agar aktivitas penggunaan atau pengelolaan harta selanjutnya tidak bertentangan dengan tujuan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr [59]: 18)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai (membenci) orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qasas [28]: 77)

- b. **Menggunakan harta untuk bisnis atau usaha**, sesuai prinsip syariat, seperti tidak memproduksi barang haram, tidak menipu, menjauhi aktivitas *gharar*, riba dan *maysir* (GHARIM).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سئل: أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwa Nabi Muhammad ﷺ ditanya orang, “Usaha manakah yang paling baik?” Rasulullah berkata, “Usaha seseorang yang dikerjakan dengan tangannya dan semua jual beli yang *mabrur* (jual beli yang bersih tidak ada di dalamnya unsur-unsur tipuan, pemaksaan, dan sebagainya).” (HR. Al-Hakim)

Untuk menjaga kehalalan dalam berbisnis, aktivitas bisnis dilakukan dengan menghindari apa-apa yang haram berdasarkan prinsip syariah.

3 klasifikasi haram

a) Haram secara produk (entitas barang)

Aktivitas bisnis wajib menghindari memproduksi atau menjual barang yang haram, seperti daging babi, minuman keras, narkotika, konten pornografi dan barang haram lainnya.

b) Haram secara sumber dana (modal usaha)

bisnis wajib menghindari modal usaha dari praktik *gharar* (judi), *riba* (bunga), *maysir* (spekulasi).

c) Haram secara perilaku

dalam bisnis menghindari perilaku yang diharamkan, seperti menjual barang cacat tanpa sepengetahuan pembeli, memonopoli pasar agar dapat menentukan harga barang sekehendaknya, proses produksi yang merusak lingkungan alam, memberi upah kepada pekerja secara zalim dan perilaku bisnis lainnya yang dilarang secara syariat.

Dengan demikian, bekerja mencari rezeki yang halal dan baik itu wajib bagi setiap muslim. Sebab rezeki yang halal dapat mengantarkan orang itu semakin dekat kepada Allah SWT. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

“Rasulullah ﷺ bersabda: mencari rezeki yang halal hukumnya wajib atas setiap orang Muslim.” (HR. Thabrani)

Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa **rezeki yang halal itu dapat menjadikan seseorang *mustajab* doanya. Mengapa?** karena tubuhnya itu bersih atau tidak tercampur dengan barang-barang *syubhat*, barang haram. Karena sejatinya segala sesuatu yang diperoleh dengan cara haram itu akan menghalangi diri dari cahaya Allah SWT. Akan sulit baginya untuk mau rukuk dan sujud. Sehingga orang tersebut akan semakin jauh meninggalkan Allah SWT, terjerembap dalam keburukan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَلَيْتُ هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَقَالَ لَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعْدُ، أَطِْبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ.
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يَتَقَبَّلُ
مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِنَّمَا عَبْدٌ نَبَتَ لِحَمُّهُ مِنْ سُحْتٍ فَالْتَارُوا لِي بِهِ

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, Ia berkata: dibacakan ayat ini di samping Rasulullah ﷺ:

“Lalu berdiri Saad bin Abi Waqas, Ia berkata: “Ya Rasulullah doakan kepada Allah supaya Allah menjadikan Saya orang yang *mustajab* doanya.” Nabi menjawab: “Wahai Saad, upayakanlah yang halal makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang *dijabah* doanya. Dan demi Allah yang mana diri nabi Muhammad ada pada kekuasaan Nya, sungguh ada seorang hamba yang memasukan sesuap nasi yang haram dalam perutnya, dia tidak diterima amal ibadah selama empat puluh hari. Dan hamba yang tumbuh dagingnya dari barang haram neraka lebih layak bagi orang itu.” (HR. Thabrani)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Wahai sekalian umat manusia makan olehmu sebagian rezeki yang ada dimuka bumi yang halal dan baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

Dari hadits dan ayat tersebut, dapat dimengerti bahwa Allah SWT memerintahkan agar umat Islam bekerja. Kerjanya umat Islam merupakan hak Allah SWT dan salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya. Bekerja juga harus memperhitungkan dampak positif dan negatifnya. Pekerjaan yang baik dan mendatangkan dampak positif akan diapresiasi dengan penghargaan di dunia ataupun di akhirat. Demikian pula sebaliknya, pekerjaan yang buruk dan mendatangkan *mudharat* akan mendapatkan ancaman di dunia ataupun di akhirat.

- c. **Belanjakan harta untuk kebutuhan dan amal saleh**, agar harta secara optimal memberikan kemanfaatan bagi pemilik dan orang di sekitarnya.

قُلْ
 اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid [57]: 7)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ صٰلِحٌ وَاِثْمُهُمَا
 اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوُ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ
 الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” **Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.** Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan.“ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS Al-Baqarah [2]: 219)

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS Adz-Dzariyat [51]: 19)

Pelaku bisnis harus memahami bahwa sebagian dari harta atau keuntungan yang diperoleh adalah hak orang-orang miskin. Karena itu, mereka berkewajiban menunaikan zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Bahkan, dianjurkan untuk lebih

memaksimalkan potensi amal dari harta yang dimiliki melalui infak, sedekah, dan wakaf.

Dengan demikian, manusia yang diberi amanah harta dapat mengoptimalkan potensi amal salehnya. Prinsipnya adalah mengambil secukupnya sesuai kebutuhan dan memberikan sisanya kepada yang membutuhkan. Melalui harta yang memberikan manfaat bagi orang lain, setiap pelaku bisnis dapat menjadi manusia yang mulia dan termasuk sebaik-baik manusia.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap sesama manusia.” (HR. Ibnu Hibban dan At-Tabrani)

B. MENDORONG BISNIS BERJAMAAH

Konsep kolektivitas atau berjamaah menjadi prinsip penting dalam Islam, baik ibadah maupun muamalah. Konsep berjamaah ini tergambar pada instrumen utama dalam syariah, yaitu zakat.

Dalam mekanisme zakat, orang kaya (*muzaki*) dan kaum *dhuaafa* (*mustahik*) saling berinteraksi dengan bantuan perantara (*amil*) untuk memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan berjalan efektif, khususnya dalam menjaga daya beli kelompok *dhuaafa* terhadap kebutuhan pokok mereka. Allah SWT menganjurkan konsep *ta'awun* atau kerja sama ini secara langsung:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

(QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

Selain itu, Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

“Tidak termasuk orang yang beriman kepadaku, orang-orang yang tertidur karena kekenyangan, tapi di sampingnya ada tetangga yang tidak bisa tidur karena lapar. Dan dia tahu keadaan itu.” (HR. **Thabrani**)

Untuk mendapatkan hasil kerja berjamaah yang optimal dalam bisnis atau usaha, maka penting menumbuhkan semangat berkarya atau bekerja, pembentukan karakter atau mentalitas kaya, optimalisasi produktivitas dan kreativitas serta manfaat sinergi dan kolaborasi (berjamaah).

1. Keutamaan Bekerja atau Berkarya

Islam sangat menganjurkan untuk bekerja dan berkarya selama hayat masih di kandung badan. Bekerja dan berkarya mencari rezeki yang halal dan baik itu wajib bagi setiap muslim. Sebab rezeki yang halal dapat mengantarkan orang itu semakin dekat kepada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Rasulullah ﷺ bersabda: mencari rezeki yang halal hukumnya wajib atas setiap orang muslim.” (HR. **Thabrani**)

Rasulullah ﷺ mengingatkan umatnya untuk selalu berusaha dan berhati-hati dalam memanfaatkan waktu luang. Waktu kosong dapat menjadi peluang bagi setan untuk menanamkan kemungkarannya, sehingga bekerja adalah salah satu cara untuk membendung kejahatan. Dengan bekerja keras, seseorang sebenarnya sedang meniti jalan menuju kemuliaan. Baik dalam kondisi susah maupun senang, berjuang, berkarya, dan berusaha adalah bagian penting dari kehidupan.

Bagi seorang muslim, berkarya adalah manifestasi dari keimanan dan berkaitan langsung dengan tujuan hidup, yaitu beribadah untuk memperoleh *ridha* Allah SWT. Berkarya tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri sendiri tetapi juga menjadi bentuk amal *shalih*, yang karenanya memiliki nilai ibadah yang luhur. Sebagaimana disampaikan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ
يَمْنَعَهُ

“Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits diatas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ memberikan penghargaan terhadap hasil karya seseorang kurang lebih setara dengan 'iman' yang tumbuh di dalam hati. Bahkan, berkarya dapat menjadi jaminan atas ampunan dosa, bila diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

مَنْ أَمْسَى كَالأَمْسَى مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ

“Barangsiapa yang di waktu sore merasa capek karena bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari nafkah maka di saat itu diampuni dosa baginya.” (HR. Thabrani)

Jika seorang muslim menyadari bahwa setiap aktivitas dan karya yang dilakukan adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT, dan dilandasi dengan semangat iman, maka karya tersebut akan memiliki nilai yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam berkarya, seseorang harus memiliki hal-hal sebagai berikut:



Gambar 3.2 Hal Penting yang Harus Dimiliki dalam Berkarya
Sumber: Bank Indonesia

Dalam sebuah hadits, Rasul menjelaskan bahwa Allah SWT sangat mencintai orang yang bekerja dengan tekun, berusaha optimal, dan memberikan hasil terbaik dalam pekerjaannya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

“Dari Aisyah ra, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional.” (HR. Thabroni dan Al-Baihaqi)

2. Mentalitas dan Keutamaan Kaya

Ketika mendengar istilah orang kaya, yang pertama kali muncul dalam pikiran kita adalah sosok dengan banyak uang, harta berlimpah, warisan melimpah, dan kehidupan yang penuh dengan fasilitas mewah. Mereka digambarkan memiliki mobil mahal, rumah

megah, serta penghasilan yang tinggi. Begitulah bayangan umum kita tentang "siapa orang kaya."

Di benak kita, ukuran kaya adalah kepemilikan akan uang dan fasilitas berlimpah. Pandangan ini tampak terlalu materialistis sebagai sebuah ukuran kekayaan pada masyarakat kita hari ini. Tapi, itulah yang terjadi pada sekarang. Berawal dari fenomena di atas, maka terbesit sebuah pertanyaan:

Sebenarnya apa hakikat kekayaan yang sejati itu? Dan mungkinkah kekayaan itu ada beragam jenisnya?

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *shahihnya*, Nabi Muhammad ﷺ menjelaskan bahwa orang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya (*ghinan nafsi*).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ»

“Kekayaan itu bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan (yang terpuji) adalah kekayaan jiwa.” (HR. Muslim)

Dari hadits di atas, Nabi Muhammad ﷺ mengajarkan bahwa untuk meraih kesuksesan, baik bagi muslim maupun non-muslim, **kita harus memulai dengan membangun jiwa terlebih dahulu, membentuk *mindset*, karakter, dan *akhlakul karimah* sebelum meraih kesuksesan lahiriah.** Jika seseorang ingin menjadi pedagang sukses, ia harus memiliki *mindset* seorang pengusaha, bukan *mindset* buruh. Begitu pula, jika ingin menjadi bankir, ia perlu mempelajari dunia perbankan dan memahami perilaku para bankir. Begitu juga untuk menjadi orang kaya, seseorang harus memahami akhlak orang-orang kaya.

Untuk itu, maka untuk menjadi kaya, seseorang harus memiliki mental orang kaya. Orang-orang kaya seperti Abu Bakar As-siddiq, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf memiliki mentalitas kaya yang patut dicontoh. Tanpa akhlak serupa maka boleh jadi Allah SWT tidak akan mentakdirkan seseorang untuk kaya. Kekayaan yang tidak disertai kesiapan jiwa hanya akan membawa *mudarat*, baik di dunia maupun di akhirat. Kekayaan bisa membuat seseorang sombong, merendahkan orang lain, atau lalai dalam ibadah.

Ada beberapa akhlak yang harus melekat pada diri seseorang, agar ia siap ditakdirkan menjadi orang kaya. Seseorang harus mengubah takdir perilakunya agar Allah SWT juga merubah takdir finansial dirinya.

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْفُرْقَانَ ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَهُوَ يَنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ (متفق عليه)

“Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara: seseorang yang diberikan kepandaian Al-Qur’an oleh Allah, lalu ia membaca dan mengamalkannya pada malam dan siang hari, dan seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari.” (HR. Bukhari dan Muslim)”

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

“sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang yang shalih.”(HR. Ahmad)

Hadits di atas menunjukkan bahwa sebaik-baik harta ialah harta yang ada di tangan orang *shalih*. Di antara akhlak mulia orang kaya yang dimaksud adalah *zuhud*, *qana'ah*, bersyukur, tidak tamak dan *iffah*.

a. **Zuhud**, yaitu perilaku yang tidak terlalu terikat pada harta dan dunia materi, karena tahu betul hakikat dan fungsi harta dalam syariah. Ibnu Qayyim mendengar gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata:

الرُّهُدُ تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ وَالْوَرَعُ : تَرْكُ مَا تَخَافُ ضَرَرَهُ فِي الْآخِرَةِ

“Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Sedangkan *wara'* adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat.” Ibnu Qayyim lantas berkata, “Itulah pengertian *zuhud* dan *wara'* yang paling bagus dan paling mencakup.” (Madarij As-Salikin, 2:10, dinukil dari Minhah Al-'Allam, 3:138)

Umumnya *zuhud* ditujukan bagi mereka yang diberikan rezeki oleh Allah SWT cukup melimpah. Namun bagi yang diberikan rezeki kurang, termasuk pelaku bisnis dengan keuntungan tidak memuaskan, maka perilaku yang tepat adalah *qana'ah*.

b. **Qana'ah**, yakni menerima/merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah mencukupi, tidak mengeluh atas rezeki yang kita terima saat ini. *Qana'ah* bukan berarti tidak boleh mencari tambahan rezeki, karena mencari karunia Allah SWT adalah suatu perintah. Jadi, seseorang yang *qana'ah* tetap berikhtiar dan berdoa agar mendapatkan lebih banyak rezeki dan lebih banyak pula kebaikan yang bisa dilakukan.

c. **Bersyukur**, adalah berterima kasih atas pemberian Allah SWT. Bersyukur tidak cukup hanya dengan kata-kata, syukur harus diikuti dengan tindakan atau akhlak yang benar dalam menggunakan kekayaan yang diamanahkan. Bersyukur berarti menggunakan nikmat atau harta yang diberikan oleh Allah SWT sesuai dengan aturan-Nya. Untuk menjadi orang kaya, Anda

harus bisa mengelola uang dengan baik dan benar, sesuai aturan Allah SWT, antara lain: keluarkan zakatnya, tidak pelit dan tidak boros dalam berbelanja. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **QS. Al-Isra' ayat 26-29**.

وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَبَعْثًا
رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۗ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ
عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۙ

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jika (tidak mampu membantu sehingga) engkau (terpaksa) berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.” (QS. Al-Isra' [17]: 26-29)

d. Tidak Tamak, atau mengharapkan pemberian dari orang lain apalagi meminta atau mengemis kepada orang lain, karena dia hanya mengharap pemberian dari Allah SWT saja. Dia merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah SWT sudah cukup. Perilaku tamak atau serakah ini terkait dengan fitrah manusia yang kikir. Seperti yang Allah SWT firmankan dan Nabi Muhammad ﷺ sabdakan:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۙ

“Katakanlah (Muhammad), sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir.”

(QS. Al-Isra’ [17]: 100)

لَوْ أَنَّ لِلْبِئْتَيْنِ آدَمَ وَآدِيًّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَكُنَّ يَمْلَأُ فَاهُ
إِلَّا التُّرَابَ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

“Andai kata manusia manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak dua lembah, mereka masih ingin untuk mendapatkan satu lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya sampai penuh melainkan hanya tanah (maut). Dan Allah menerima tobat orang yang tobat kepada-Nya.” (HR. Muslim)

Sikap tidak tamak akan melahirkan sikap *iffah*.

- e. *Iffah*, berarti menjaga diri dari yang haram. Merasa apa yang dimiliki dengan cara yang halal adalah lebih baik daripada yang haram walaupun jumlah yang haram itu lebih banyak. Orang kaya jiwa tidak akan menerima *risywah*, sogokan, atau apapun yang haram, dan tidak terbersit niat untuk menipu demi harta.

Orang yang kaya jiwanya yakin 100% bahwa rezeki yang halal sudah disiapkan oleh Allah SWT dan jumlahnya masih banyak sehingga tidak perlu mencari yang haram.

Sikap Nabi Sulaiman ﷺ ketika hendak “disogok” oleh Bilqis patut menjadi contoh. beliau berkata bahwa apa yang dimiliki itu lebih baik. (lihat QS. An-Naml ayat 36).

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَيْنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ

“Ketika (para utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia berkata, “Apakah kamu akan memberi harta kepadaku (sebagai hadiah)? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.” (QS. An-Naml [27]: 36)

Selain *zuhud*, *qana'ah*, syukur, tidak tamak dan tidak mengharapkan pemberian dari orang lain, orang kaya selalu berpikir untuk memberi. Dia sadar betul bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak memberi, orang yang paling kaya adalah yang dapat mengalokasikan 1/3 dari kekayaannya untuk *charity* (amal). Oleh sebab itulah, kalau anda ingin kaya, **rencanakanlah berapa banyak sedekah yang anda mau berikan?**

Inilah beberapa mental yang harus kita miliki sebelum menjadi orang kaya. *Ghinan Nafsi* atau kaya hati adalah **jembatan menuju kekayaan finansial**. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermental kaya untuk kemudian menjadi orang-orang yang kaya dengan kebaikan.

3. Berorientasi pada Produktivitas dan Kreativitas

Produktivitas dan kreativitas kerja itu saling berkaitan dalam diri seorang muslim yang berkualitas. Seorang muslim diperintahkan untuk semangat untuk belajar, bekerja keras, dan berkontribusi untuk kebaikan. Jadi, produktivitas dan kreativitas adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan dunia. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَنظَرَ إِلَى شَابٍّ ذِي جِلْدٍ وَقُوَّةٍ وَقَدْ بَكَرَ يَسْعَى، فَقَالُوا: وَيْحَ هَذَا لَوْ كَانَ جِلْدُهُ وَسَبَابُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "لَا تَقُولُوا هَذَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُكْفَهَا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَيُغْنِيهَا عَنِ النَّاسِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى أَبِيئِنٍ ضَعِيفَيْنِ أَوْ ذُرِّيَّةٍ ضَعَافٍ لِيُغْنِيَهُمْ وَيُكْفِيَهُمْ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى تَفَاحَرًا وَتَكَاتُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ"

“Pada suatu hari Nabi Muhammad ﷺ duduk bersama para sahabatnya. Mereka melihat seorang pemuda yang cakap dan kuat pagi-pagi telah berangkat bekerja. mereka berkata, “Celakalah pemuda ini. Seandainya kemudaannya dipergunakan di jalan Allah.” Nabi Muhammad ﷺ lalu bersabda, “Jangan kamu ucapkan seperti itu, karena jika ia berusaha untuk dirinya agar tidak meminta-minta dan tidak tergantung pada orang lain, maka ia di jalan Allah. Jika ia berusaha untuk kedua orang tuanya yang lemah, atau keturunannya yang lemah, agar mereka kaya dan mencukupi mereka, maka ia di jalan Allah. Akan tetapi, jika ia berusaha untuk berbangga diri dan bermegah-megahan, maka ia di jalan setan.” (HR. Thabrani)

Hadits di atas menjelaskan tentang produktivitas dan kreativitas yang secara terminologi sangat erat kaitannya bekerja. Jadi, bisa disimpulkan bahwa produktivitas dan kreativitas dalam Islam, khususnya yang dibahas didalam Al-Qur’an merupakan sesuatu konsep yang sangat penting. Adapun ayat-ayat yang membahas mengenai produktivitas dan kreativitas di antaranya firman Allah SWT dalam surat **An-Nisa’ ayat 95**:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai *uzur* (halangan) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.”

(QS. An-Nisa [4]: 95)

4. Sinergi Ekonomi

Rasulullah ﷺ, selain dikenal sebagai seorang pemimpin agama, tetapi juga sebagai seorang pengusaha yang cerdas. Keahliannya dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan para sahabatnya, serta memanfaatkan jaringan ini dalam kegiatan bisnisnya. Strategi jaringan bisnis Rasulullah ﷺ merupakan contoh yang inspiratif dan relevan bagi para pengusaha masa kini. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah ﷺ kepada para sahabatnya melalui sabdanya:

أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ
وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Telah mengabarkan dari Anas bin Malik ra, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan (sisanya) umurnya, maka sambunglah (tali) kerabatnya.” (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menegaskan bahwa sinergi dalam berjamaah ditandai dengan tolong-menolong dan kerja sama, akan memberikan dampak yang luas. Dalam bisnis, sinergi adalah kunci relasi dan jaringan yang kuat dimana membutuhkan lebih banyak informasi dan komunikasi. Dengan menjaga sinergi, hubungan antarmanusia membaik, sehingga memudahkan segala urusan, termasuk pekerjaan dan bisnis.

Di sisi lain, pemberi layanan yang menerapkan prinsip sinergitas akan menarik lebih banyak pelanggan. Hal ini karena pelanggan cenderung lebih loyal pada produk atau jasa yang didukung oleh kolaborasi yang kuat. Oleh sebab itu, pelaksanaan prinsip sinergitas dalam bidang bisnis sangat membantu para pemberi layanan untuk membuka dan meluaskan rezekinya.

Bagi para pekerja pun, sinergitas yang baik menjadikannya nyaman berada di tempat kerja, kariernya pun menjadi semakin lancar. Bagaimanapun situasinya, promosi jabatan dan jenjang karier seseorang pada perusahaan atau lembaga dapat dicapai dengan aspek-aspek profesionalisme, selain itu harus selalu memperhatikan hubungan sinergitas antara seorang pekerja kepada sesama pekerja, kepada atasan, dan kepada bawahannya. Pada titik inilah, rezeki seorang pekerja menjadi semakin luas.

C. PROFESIONALISME KERJA

Profesionalisme kerja tentu menjadi unsur penting dalam bisnis. Islam sudah sejak awal menempatkan profesionalisme dalam semua bentuk aktivitas sebagai sebuah unsur yang paling krusial. Allah SWT dan Rasulullah ﷺ sudah menyatakan kecintaan pada mereka yang bekerja secara sungguh-sungguh dan profesional.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan dengan *itqan* (tepat, terarah, jelas, tuntas).”

(HR. Thabrani)

Dalam perspektif Islam, bekerja dengan sungguh-sungguh adalah bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Setiap pekerjaan yang digarap secara profesional akan memberikan dampak positif bukan hanya bagi pelakunya, tetapi juga dampak bagi manusia lainnya. Sebaliknya, pekerjaan yang tidak serius akan merugikan masyarakat yang lebih luas.

Beberapa elemen penting dalam profesionalisme bisnis adalah **etos kerja** yang mencerminkan iman, **perencanaan** yang mencerminkan *ijtihad*, **pelaksanaan** yang mencerminkan jihad, **konsisten** yang mencerminkan *istiqomah*.

1. Etos Kerja (Iman)

Sebagaimana dijelaskan pada sub-topik berkarya, motivasi bekerja dalam bisnis perlu ditetapkan dengan tepat, karena menjadi semangat dalam menjalankan operasi, strategi, dan tata kelola bisnis. Dalam Islam, motivasi ini terkait dengan tauhid, di mana aktivitas mencerminkan nilai ketuhanan dan ketaatan pada Allah SWT (ibadah). Oleh karena itu, semangat dan orientasi kerja dipengaruhi oleh etos individu, yang terbentuk melalui edukasi Islam (*tarbiyah*), membentuk karakter ideal (*shibghoh*) bagi pelaku ekonomi.

Pengertian makna “etos” disebutkan berasal dari bahasa Yunani (*ethos*) yang bermakna watak atau karakter. Secara lingkupnya, pengertian etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, dan seterusnya, yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok individu. Dari perkataan “etos” terambil pula perkataan “etika” dan “etis” yang merujuk kepada makna “akhlak” atau bersifat “*akhlaki*”, yaitu kualitas esensial seseorang atau satu kelompok, termasuk suatu bangsa.³⁷ Juga dikatakan bahwa “etos” berarti jiwa khas suatu kelompok manusia,³⁸ yang dari jiwa khas itu berkembang pandangan bangsa tersebut tentang yang baik dan yang buruk, yakni, etikanya.

Adapun definisi kerja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu.³⁹ El-Qussy seperti dikutip oleh Ahmad Janan Asifuddin mengemukakan bahwa kegiatan atau perbuatan manusia ada dua jenis.

³⁷ Webster’s New World Dictionary of the American Language, 1980.

³⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, (1997) Kamus Inggris Indonesia. Gramedia.

³⁹ Muliono Anton, et all, (1994), Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 488

Pertama, perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan mental, mempunyai ciri kepentingan, yaitu untuk mencapai maksud atau mewujudkan tujuan tertentu. Sedangkan yang **kedua** tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja, merupakan gerakan acak (*random movement*) seperti terlihat pada gerakan bayi kecil yang tampak tidak beraturan, gerakan refleksi dan gerakan-gerakan lain yang terjadi tanpa dorongan kehendak atau proses pemikiran.⁴⁰

Kerja sendiri dalam Islam memiliki nilai yang sangat tinggi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ,

مَا أَكَلَّ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ
- عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ -

“Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud ؑ dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya.” (HR. Bukhari)

Bahkan, kita diperintahkan untuk terus semangat dalam hal yang manfaat. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah ﷺ bersabda

إِحْرَاضَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزَّ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

“Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah kepada Allah, serta janganlah engkau malas.” (HR. Muslim)

Hadits-hadits di atas mendorong setiap manusia untuk bekerja keras dengan etos kerja yang tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etos kerja adalah "**semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok.**" Ini berarti

⁴⁰Asifudin, Ahmad Janan, (2004), Etos Kerja Islami, cet ke-1. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal 27

etos kerja seseorang tercermin dari perilakunya di tempat kerja. Islam menempatkan budaya kerja bukan hanya sekedar sisipan, tetapi menempatkannya sebagai sebagai tema sentral pembangunan umat; bekerja dengan sungguh-sungguh adalah cara membentuk pribadi dan masyarakat yang tangguh. Penghayatan terhadap makna mulia bekerja diharapkan menjadi pokok kajian bagi setiap muslim, sampai menjadi salah satu kebiasaan dan budaya yang khas dalam masyarakat kita.

Etos Kerja dapat diartikan sebagai pemikiran bagaimana melakukan kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil atau mencapai hasil yang diinginkan. Etos kerja perlu dibahas karena penting bagi umat Islam. Bagi muslimin, pemahaman ini menjadi peta menuju kesuksesan di dunia, yang merupakan jalan menuju kehidupan surga yang menjadi impian setiap muslim. Kesuksesan di akhirat tersebut juga tidak terlepas dari kesuksesan di dunia melalui ibadah dan amalan sebagaimana diajarkan oleh agama Islam.⁴¹

Setiap muslim diwajibkan untuk bekerja, meskipun hasilnya belum bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau makhluk lainnya. Bekerja tetap wajib karena merupakan hak Allah SWT dan cara mendekatkan diri kepada-Nya, meskipun hasilnya mungkin tak dimanfaatkan oleh siapa pun.

Pelaku bisnis yang professional memiliki karakter disiplin dan efisien dalam memanfaatkan waktu. Dalam Islam waktu juga memiliki nilai yang sangat penting, bahkan Allah SWT pernah bersumpah dengan menggunakan waktu di dalam surat **Al-Asr**:

وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

⁴¹ Sriyanti, et. al., (2007) Etika Membangun Masyarakat Islam Modern, cet ke-2. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 139

“Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.” (QS. Al-Asr [103]: 1-3)

Manusia akan merugi jika tidak memanfaatkan waktu secara optimal, karena waktu tidak akan terulang. Orang dengan etos kerja tinggi akan selalu mengisi waktunya dengan hal-hal bermanfaat. Imam Asy Syafi’i *rahimahullah* pernah mengatakan,

صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ فَلَمْ أَسْتَفِدْ مِنْهُم سِوَى حَرْفَيْنِ أَحَدُهُمَا قَوْلُهُمُ الْوَقْتُ سَيْفٌ
فَإِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ

“Aku pernah bersama dengan orang-orang sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Pertama, dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya (memanfaatkannya), maka dia akan memotongmu.”

Orang yang menghargai waktu tentu akan selalu bersikap sigap dan cekatan dalam mengerjakan sesuatu. Mereka juga akan menghargai waktu orang lain ketika membuat janji untuk bertemu, sehingga akan berusaha untuk selalu datang tepat waktu. Orang yang menghargai waktu akan mengoptimalkan waktunya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya tepat waktu, atau bahkan saat mereka masih memiliki banyak waktu. Sementara bagi orang yang suka menyia-nyiakkan waktu, mereka akan cenderung mengulur-ulur waktu, baik saat mengerjakan tugas, menepati janji maupun mendatangi pertemuan bisnis. Hal ini diingatkan oleh Rasulullah ﷺ melalui sabdanya:

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang." (HR. Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Imam Syafi'i berkata:

وَنَفْسِكَ إِنِ اشْتَغَلْتَهَا بِالْحَقِّ وَإِلَّا اشْتَغَلْتِكَ بِالْبَاطِلِ

“Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik (hak), pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia (*batil*).”

Hadits tentang menghargai waktu selanjutnya adalah saat Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada seorang laki-laki, dan menasihatinya:

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

"Jagalah lima perkara sebelum (datang) lima perkara (lainnya). Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, **kayamu sebelum miskinmu**, waktu luangmu sebelum sibukmu dan hidupmu sebelum matimu." (HR. An-Nasa'i dan Baihaqi)

Ja'far bin Sulaiman berkata bahwa dia mendengar Robi'ah menasihati Sufyan Ats Tsauri:

إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ مَّعْدُودَةٌ، فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ، وَيُوشِكُ إِذَا ذَهَبَ الْبَعْضُ أَنْ يَذْهَبَ الْكُلُّ وَأَنْتَ تَعْلَمُ، فَاعْمَلْ

“Sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka sebagian dirimu juga akan hilang. Bahkan hampir-hampir sebagian harimu berlalu, lalu hilanglah seluruh dirimu (baca: mati) sedangkan engkau mengetahuinya. Oleh karena itu, beramallah.”

Dengan demikian waktu adalah rahmat yang tiada terhitung nilainya, maka sepatutnya seorang beretos kerja tinggi akan menjadikan waktu sebagai wadah produktivitas. Oleh sebab itulah disadari oleh setiap muslim bahwa memang apa yang akan di raih pada waktu yang akan datang ditentukan oleh caranya pada hari ini atau *what we are going tomorrow we are becoming today*.

2. Perencanaan (*Ijtihad*)

Umar bin Khattab pernah memperingatkan orang-orang yang tidak paham prinsip muamalah untuk tidak berdagang di pasar.

لَا يَتَّجِرُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ فَقَّهَ أَكْلَ الرَّبَا

“Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk riba.” (Syarah Al-Bukhari, Ibnu Baththol, 1/144, Asy Syamilah)

Ali bin Abi Thalib ra juga memberikan nasihat yang serupa:

مَنْ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَطَمَ فِي الرَّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ ثُمَّ ارْتَطَمَ

“Barangsiapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus.” (Al-Amru bil Ma’ruf wan Nahyu ‘anil Mungkar, hal. 15)

Nasihat Umar bin Khattab ra dan Ali bin Abi Thalib ra menganjurkan setiap orang yang hendak bekerja atau berwirausaha untuk belajar terlebih dahulu. Dunia kerja penuh dengan interaksi, masalah, dan hal-hal tak terduga, sehingga memerlukan bekal ilmu agama untuk menyikapi setiap aktivitas bisnis dengan benar. Anjuran ini juga menekankan pentingnya ilmu bisnis sebagai kompetensi dasar, yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam perencanaan profesional mereka.

Profesionalitas pelaku bisnis tentu akan semakin baik dengan bekal ilmu yang memadai. Hal ini juga diharapkan mampu menjaga hak dan kewajiban semua orang yang berinteraksi dalam pasar. Dari perspektif syariah, pelaku yang memiliki bekal ilmu, khususnya ilmu agama akan memelihara agar syariat dapat dilaksanakan dengan baik

menghindari kemaksiatan, menjaga prinsip keadilan dan kejujuran, sehingga pasar akan memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi para pelakunya.

3. Pelaksanaan (Jihad)

Individu yang profesional akan selalu menunjukkan kerja yang sungguh-sungguh, pantang menyerah, mental petarung, dan jiwa kepemimpinan kuat sekaligus tanggung-jawab terhadap amanah yang diembannya. Profesionalisme dapat terlihat dalam semangat jihad yang menunjukkan kerja dengan kesungguhan terbaik.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلسُ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَعْبُ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ اثْنَيْنِ بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَاذْبُدْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخِرِ قَدُومًا فَأَتِنِي بِهِ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْهَبْ فَاحْتَطَبْ وَبِعْ وَلَا أَرِيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطَبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا نَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةَ نَكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةِ لِيذِي فَقَرٍ مُدَقِّعٍ أَوْ لِيذِي غُرْمٍ مُفْطَعٍ أَوْ لِيذِي دَمٍ مُوَجِّعٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang kepada Nabi ﷺ meminta kepada beliau, kemudian beliau bertanya: “Apakah di rumahmu terdapat sesuatu?” Ia berkata; ya, alas pelana yang Kami pakai sebagiannya dan Kami hamparkan sebagiannya, serta gelas besar yang digunakan untuk minum air. Beliau berkata: “Bawalah keduanya kepadaku.” Anas berkata; kemudian ia membawanya kepada beliau, lalu Rasulullah ﷺ mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata; “Siapakah yang mau membeli kedua barang ini?” seorang laki-laki berkata; saya membelinya dengan satu dirham. Beliau berkata: “Siapa yang menambah lebih dari satu dirham?” Beliau mengatakannya dua atau tiga kali. Seorang laki-laki berkata; saya membelinya dengan dua dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut, dan mengambil uang dua dirham. Beliau memberikan uang tersebut kepada orang Anshar tersebut dan berkata: “Belilah makanan dengan satu dirham kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah kapak kemudian bawalah kepadaku.” Kemudian orang tersebut membawanya kepadaku.” Kemudian orang tersebut membawanya kepada beliau, lalu Rasulullah ﷺ mengikatkan kayu pada kapak tersebut dengan tangannya kemudian berkata kepadanya: “Pergilah kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama lima belas hari.” Kemudian orang tersebut pergi dan mencari kayu serta menjualnya, lalu datang dan ia telah memperoleh uang sepuluh dirham. Kemudian ia membeli pakaian dengan sebagiannya dan makanan dengan sebagiannya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: “Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta datang sebagai noktah di wajahmu pada Hari Kiamat. Sesungguhnya sikap meminta-minta tidak layak kecuali untuk tiga orang, yaitu untuk orang fakir dan miskin, atau orang yang memiliki hutang sangat berat, atau orang yang menanggung *diyah* (sementara ia tidak mampu membayarnya)”

(HR. Abu Daud)

Hadits Rasulullah ﷺ di atas menggambarkan dengan jelas tentang motivasi yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada sahabatnya untuk menjadi pribadi yang profesionalisme, tangguh, serta mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk berkarya dan menjadi perintis (*start-up*) dalam pelaksanaan kerja, usaha atau bisnis.

Secara khusus profesionalisme dalam pelaksanaan kerja memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat atau rasa tanggung jawab yang tinggi. Jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab secara jelas dijelaskan pada hadits dari Ibnu Umar ra dari Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari)

Semangat bertanding merupakan sisi lain bagi seorang muslim yang profesional, melalui lapangan kebajikan dan meraih prestasi. Harus disadari dengan penuh keyakinan yang mendalam bahwa keuletan dan kegigihan adalah fitrah diri setiap pribadi manusia, sehingga sikap malas dan kehilangan semangat berkompetisi adalah kondisi melawan fitrah kemanusiannya, dan mengkhianati misi sebagai seorang khalifah di dunia ini. Selain itu, berkompetisi dalam kebaikan juga tergambar dalam firman Allah SWT:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang Ia menghadap kepada-Nya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 148)

Selain itu, sikap pekerja keras, pantang menyerah, dan ulet adalah khas milik pelaku bisnis yang sukses. Karakteristik tersebut diimplementasikan dalam bentuk kejelian melihat peluang, gigih menembus pasar, dan rajin mencari peluang baru. Cita-cita wirausahawan untuk sukses adalah fondasi dari sikap bekerja keras tersebut. Sebagaimana Rasul ﷺ menasihati putrinya untuk bangkit dan menghadapi rezeki Allah SWT,

يَا بِنْتِ! قومي شهدي رزق ربك، ولا تكوني من الغافلين؛ فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

“Wahai anakku, bangunlah dan hadaplah rezeki Tuhanmu. Janganlah engkau jadi dari kalangan orang yang lalai. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki manusia di antara terbit fajar hingga terbit matahari.” (HR. Baihaqi)

Hadits di atas mengingatkan bahwa rezeki dari Allah SWT tidak bisa di dapat dengan bersantai-santai. Dunia bisnis penuh kerikil tajam, sehingga wirausahawan perlu kerja keras, tidak putus asa, ulet dan sabar menghadapi rintangan dalam perjalanan bisnisnya. selalu berusaha mencari jalan yang lebih baik untuk maju dan mencapai sukses. Akan tetapi, tentu saja sikap kerja pantang menyerah dan ulet dalam mengelola kegiatan bisnis harus disertai dengan pengorbanan, semangat dan kepercayaan diri para wirausahawan (*entrepreneur*), sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ,

أَحْرِضْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

“Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas.” (HR. Muslim)

Memiliki semangat wiraswasta yang tinggi, tahu memikirkan segala fenomena yang ada di sekitarnya, merenung dan kemudian bergelora semangatnya untuk mewujudkan setiap perenungan batinnya dalam bentuk yang nyata dan realistis, nuraninya sangat halus dan tanggap terhadap lingkungan dan setiap tindakanya diperhitungkan dengan laba rugi, manfaat dan *mudharatnya* (*entrepreneurship*). Dalam sabda Rasulullah ﷺ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَزِفَ»

“Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang bekerja.” (HR. Thabrani dan Baihaqi)

Kerja keras dan pantang menyerah dalam berwirausaha merupakan langkah awal keberhasilan seorang *entrepreneur* dalam menjalankan kehidupan usahanya baik untuk diri sendiri, keluarga maupun untuk masyarakat. Faktor pendukung sikap kerja keras wirausahawan antara lain:

- a) Bekerja dengan penuh keyakinan, penuh semangat, pantang menyerah dan ulet dalam berwirausaha.
- b) Bekerja dengan penuh ketekunan dan memiliki tekad yang terarah dalam berwirausaha.
- c) Bekerja berdasarkan kemampuan, bakat, minat, pengalaman, pendidikan dan kesanggupan dalam berwirausaha.
- d) Bekerja penuh semangat, penuh kegairahan dan penuh ketabahan dalam berwirausaha.

Selain itu dalam pelaksanaan bisnis kedisiplinan menjadi sikap yang wajib ada. Nabi Muhammad ﷺ menghargai seorang muslim yang disiplin, yang mampu mengoptimalkan potensi pribadinya seefisien mungkin. Arti efisien dalam konteks ini pastinya adalah mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat dan meninggalkan pekerjaan yang membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ

“Di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah Ia meninggalkan apa yang tak berguna (bermanfaat) baginya.” (HR. Tirmidizi, Ahmad, Ibnu Majah, Malik, Ibnu Hibban)

Dari hadits di atas, nampak bahwa yang menentukan kualitas keislaman seorang adalah kemampuannya untuk memilah-milah pekerjaan, mana yang perlu dikerjakan dan mana yang tidak dengan seefisien mungkin.

4. Konsisten (*Istiqomah*)

Kekuatan akidah dan penghayatannya terhadap ikrar *iyyaka na'budu*, menyebabkan setiap pelaku bisnis akan *istiqomah* dengan agama dan amanahnya, mengingat dunia bisnis penuh dengan ujian dan cobaan. Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

“Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasarnya.” (HR. Muslim)

Banyaknya perilaku culus di pasar atau dalam aktivitas niaga membuat para pelaku bisnis membutuhkan kekuatan konsistensi dalam keimanan sekaligus kinerja bisnis yang tinggi.

Keistiqomahan juga ditunjukkan dengan keyakinan pelaku bisnis terhadap janji Allah SWT terkait rezeki dan usaha. Pelaku bisnis yang baik tentu menggantungkan rezekinya hanya pada Allah SWT bukan pada pembeli, sehingga mereka akan mampu menjaga kejujuran dalam berniaga. Karena memang Allah SWT menjanjikan keberkahan bagi mereka yang jujur dalam berbisnis.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak *khiyar* (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang” (HR. **Muttafaqun ‘alaih**)

Dengan konsistensi dan *keistiqomahan* pelaku bisnis yang profesional mampu menjalankan rutinitas yang positif, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

بَاكِرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْحَوَائِجِ فَإِنَّ الْغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ

“Berpagi-pagilah (subuh) dalam mencari rezeki, sesungguhnya berpagi-pagi itu adalah berkah dan kejayaan.” (HR. **Thabrani**)

Pentingnya konsistensi juga tergambar dari hadits Rasulullah ﷺ terkait amal yang dicintai oleh Allah SWT.

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

”Amalan yang paling dicintai oleh Allah *Ta’ala* adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit.” **(HR. Muslim)**

Konsistensi pada dasarnya merupakan bentuk kesungguhan dalam beramal yang dibutuhkan seorang pelaku bisnis. Kemampuan untuk konsisten umumnya diikuti dengan kemampuan untuk sabar dan memiliki daya tahan (*endurance*).



BAB 4

Keuangan KOMERSIAL SYARIAH

Ekonomi syariah adalah kerangka besar yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, mencakup aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan kesejahteraan sosial. Sementara keuangan syariah menjadi bagian dari ekonomi syariah yang berfokus pada bagaimana transaksi keuangan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keuangan syariah secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yakni **keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah (filantropi)**. Kedua sektor ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam ekosistem keuangan syariah, di mana keuangan komersial syariah membantu pertumbuhan ekonomi sementara keuangan sosial syariah mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Keduanya didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengatur transaksi keuangan agar selaras dengan syariat Islam.

Keuangan komersial syariah berfokus pada kegiatan bisnis dan transaksi keuangan yang menghasilkan keuntungan, namun tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, antara lain tidak mengandung **GHARIM** (*gharar*/ketidakpastian, *riba*/bunga, dan *maysir*/spekulasi). Pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan

ini ditandai dengan tumbuhnya lembaga keuangan syariah serta berkembangnya berbagai varian produk keuangan syariah.

Sementara itu, urgensi menggunakan produk keuangan syariah bagi umat muslim dan masyarakat pada umumnya didasarkan pada sejumlah alasan penting, antara lain:

1) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Bagi umat muslim, menggunakan produk keuangan syariah adalah bagian dari kewajiban untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, keuangan syariah memastikan bahwa transaksi tidak melanggar hukum syariah, seperti larangan GHARIM (*Gharar*, Riba, *Maysir*), maupun transaksi lain yang diharamkan. Produk keuangan syariah dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi, keuntungan, dan investasi yang dilakukan adalah halal dan diperoleh secara sah menurut hukum Islam, sehingga memberikan **ketenangan batin bagi umat muslim**.

2) Manfaat Sosial dan Ekonomi yang Adil

Keuangan syariah mendorong konsep berbagi risiko (*risk sharing*) dan keuntungan yang adil (bagi hasil) secara proporsional, berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga dan mentransfer risiko kepada pihak lain sehingga cenderung *dzalim*. Dengan menghindari riba, keuangan syariah mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang atau institusi. Selain itu, keuangan syariah juga mendorong transparansi sistem sehingga diketahui semua pihak yang bertransaksi.

3) Mendukung Investasi di Sektor Produktif dan Bisnis Halal

Kuangan syariah mendorong investasi dalam sektor riil yang memiliki dampak positif terhadap ekonomi, seperti proyek infrastruktur, bisnis halal, termasuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi produk halal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Produk keuangan syariah memastikan bahwa dana diinvestasikan hanya dalam bisnis halal dan etis, yang tidak melibatkan usaha haram seperti perjudian, alkohol, atau usaha maksiat lainnya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong aktivitas bisnis yang bermanfaat dan berkah. Dengan menggunakan produk keuangan syariah, muslim terhindar dari berkontribusi pada bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang mungkin berdampak negatif pada masyarakat.

4) Mendorong Pertumbuhan & Pengembangan Ekonomi Syariah

Kuangan syariah adalah bagian dari ekonomi syariah yang lebih luas, mencakup berbagai sektor seperti makanan halal, fesyen halal, pariwisata ramah muslim, dan produk halal lainnya. Dengan menggunakan produk keuangan syariah, muslim berkontribusi pada pengembangan ekosistem halal global yang lebih kuat. Dengan meningkatnya penggunaan produk keuangan syariah, permintaan terhadap produk dan layanan halal lainnya juga meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Dalam konteks keuangan syariah, akad (perjanjian atau kontrak) memiliki peran yang sangat penting karena **akad adalah dasar dari setiap transaksi yang memastikan bahwa semua aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.** Pada pembahasan berikut akan dijelaskan jenis-jenis akad syariah, prinsip, serta manfaat dan keunggulannya.

A. JENIS-JENIS AKAD KEUANGAN SYARIAH

Akad dalam transaksi keuangan syariah bukan hanya sekadar perjanjian hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah. Dengan peran ini, akad menjadi fondasi utama (dasar hukum dan moral) bagi pengelolaan keuangan yang etis dan berkelanjutan dalam perspektif Islam.

Setiap orang yang beriman diperintahkan agar memenuhi akad sebagaimana potongan firman Allah SWT dalam surat **Al-Maidah** ayat 1:

قُلْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...” (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Setiap akad memiliki karakteristik dan aturan tersendiri yang disesuaikan dengan tujuan transaksi. Jenis akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dibagi ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:

1. Akad Bagi Hasil

Akad bagi hasil merupakan perjanjian dalam transaksi keuangan syariah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dalam suatu usaha, dengan kesepakatan untuk membagi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan rasio (*nisbah*) yang ditentukan sebelumnya. Prinsip ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan bagian dari hasil usaha, baik berupa keuntungan maupun kerugian, berdasarkan kontribusi dan kesepakatan bersama, sehingga menekankan keadilan, transparansi dan kerjasama. Dua akad bagi hasil yang paling sering digunakan adalah:

a. Mudharabah, yaitu akad di mana salah satu pihak (pemilik modal atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lain yang memiliki keahlian/keterampilan yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan (pengelola usaha atau *mudharib*). Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati di awal, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **Al-Muzammil ayat 20**:

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...

“... Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik...” (QS. Al-Muzammil [73]: 20)

Pada ayat tersebut terdapat kata “*yadhribu*” yang memiliki akar kata yang sama dengan “*mudharabah*” yakni “*al-dharb*” yang berarti berjalan, sepadan, atau seimbang, dimaknai melakukan suatu perjalanan usaha. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dapat mencari rezeki dan karunia Allah SWT dengan bermuamalah seperti berdagang/berusaha.

Dalam ilmu fikih, *mudharabah* disebut juga *muqaradhabh*, artinya bepergian untuk urusan dagang. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ dari Shalih bin Shuhaib:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhab* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)

Praktik *Mudharabah* sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah ﷺ sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَسُ بْنُ عَبْدِ الْمُظَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اسْتَرْطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ، فَأَيْنُ فَعَلَ زَالِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ سِرَّهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani)

Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/17 tentang *Akad Mudharabah*, praktik *mudharabah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

			
<p>MUDHARABAH MUQAYYADAH</p> <p>akad <i>mudharabah</i> yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha</p>	<p>MUDHARABAH MUTHLAQAH</p> <p>akad <i>mudharabah</i> yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha</p>	<p>MUDHARABAH TSUNA'IYAH</p> <p>akad <i>mudharabah</i> yang dilakukan secara langsung antara <i>shahibul-maal</i> dan <i>mudharib</i></p>	<p>MUDHARABAH MUSYTERAKAH</p> <p>akad <i>mudharabah</i> yang pengelolanya (<i>mudharib</i>) ikut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha</p>

Gambar 4.1 Bentuk-bentuk *Mudharabah*

Sumber: Fatwa DSN-MUI

b. Musyarakah. Istilah *syirkah* (*persyarikatan*) merujuk pada kerjasama dalam mengelola harta yang dimiliki secara bersama-sama, sedangkan skema akad dalam kegiatan perekonomian yang menggunakan *syirkah* itu biasanya dikenal dengan *musyarakah*. Secara umum, *musyarakah* adalah akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih (disebut *syarik* atau mitra) menyertakan modal secara bersama-sama untuk menjalankan suatu usaha. Semua pihak berkontribusi dalam modal usaha, baik dalam bentuk uang atau aset lainnya, dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Semua *syarik* memiliki porsi dalam kekayaan *musyarakah* yang disebut *hishshah*. Adapun keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing, sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **Shad ayat 24**,

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...^{٢٤}

“Dia (Daud عليه السلام) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu...” (QS. **Shad [38]: 24**)

Kisah pada ayat di atas menceritakan tentang kejadian dua orang yang sedang berperkaranya di masa Nabi Daud عليه السلام. Salah satu di antara mereka memiliki 99 ekor kambing, sedangkan orang yang satunya hanya memiliki seekor kambing. Pemilik seekor kambing ini mengadu kepada Nabi Daud عليه السلام bahwa kawannya yang memiliki 99 ekor kambing tadi ingin mengambil kambing yang dia miliki. Dengan spontan Nabi Daud عليه السلام menyalahkan

pemilik 99 ekor kambing karena ingin mengambil hak orang lain. Kemudian beliau memberi nasihat bahwa jika tidak dilandasi dengan iman dan amal saleh, orang-orang yang berserikat kerap kali saling menzalimi satu sama lain.⁴² Ayat di atas menurut Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menjadi salah satu landasan disyariatkannya *syirkah* dalam Islam.⁴³

Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna kata *kbulatha'* (dalam Al Qur'an surat Shad ayat 24), yaitu *ashhab* (teman) dan *syuraka'* (sekutu). Kemudian, Al Qurthubi menjelaskan perbedaan pandangan ulama tentang kriteria seorang *khalith* (sekutu). Menurut mayoritas ulama, perserikatan akan terjadi ketika misalnya masing-masing dari dua orang menggabungkan hewan ternak miliknya kemudian gembala oleh seseorang di kandang dan ladang yang sama. Artinya, pemilik modal dan pekerja bisa orang yang berbeda.⁴⁴

Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang *bersyarikat* selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”

(HR. Abu Daud)

⁴² Ahmad bin Mustofa Al Maraghi. Tafsir Al Maraghi. Mesir. 1946. Juz 23 hal 109-110

⁴³ Syeikh Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Al Munir Fil ‘Aqidah Wa Al Syariah Wa Al Manhaj. Damaskus: Darul Fikr. Juz 12 hal 204

⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshari Al Qurthubi. Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah. Juz 15 hal 116-117

Akad *Musyarakah* telah memperoleh Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Selain itu, DSN MUI juga mengeluarkan fatwa terkait 2 (dua) akad yang merupakan turunan dari akad *musyarakah* yakni:

1) *Musyarakah Mutanaqisah*

Jenis akad *musyarakah* dimana kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad *musyarakah mutanaqisah* terdiri dari akad *musyarakah/syirkah* dan *bai'* (jual-beli) dan hukumnya boleh sebagaimana pendapat dari beberapa ulama seperti Ibnu Qudamah⁴⁵ yang menyampaikan bahwa:

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ، جَازَ؛ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ

“Apabila salah satu dari dua yang bermitra (*syarik*) membeli porsi (bagian, *hishshah*) dari *syarik* lainnya, maka hukumnya boleh, karena (sebenarnya) ia membeli porsi milik pihak lain.”

Ibn Abidin⁴⁶ juga menyampaikan:

لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْبِنَاءِ حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ لَا يَجُوزُ وَلِشَرِيكِهِ جَازٌ

“Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (*syarik*) dalam (kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (*hishshah*)-nya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan (jika menjual porsinya tersebut) kepada *syarik*-nya, maka hukumnya boleh.”

⁴⁵ Al-Mughni, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), juz 5, h. 173

⁴⁶ Kitab Raddul Mukhtar juz III halaman 365

Hishshah adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan *syirkah* yang berupa *musya'*. Sementara *musya'* adalah *hishshah* yang memiliki nilai tertentu dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Jual-beli *al-Musya'* (*bai' al-Musya'*), adalah jual beli yang objeknya adalah *Musya'*

2) *Musyarakah Muntabiyah Bi Al-Tamlik*

Adalah akad *musyarakah* dimana salah satu *syarik* mengalihkan *Hishshah*-nya kepada *syarik* yang lain secara sekaligus sesuai janji (*wa'd*), dengan menggunakan akad *bai'*, hibah atau *hibah wal bai'*, sehingga seluruh modal usaha *syirkah* menjadi milik *syarik* yang lain tersebut.

Ibnu Tamiyah⁴⁷ 233 dan An-Nawawi⁴⁸ menyampaikan:

يَجُوزُ بَيْعُ الْمَشَاعِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ بِلَا خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «يَجُوزُ
بَيْعُ الْمَشَاعِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا مَضَتْ بِذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ قَوْلِهِ الَّذِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: (أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ
شِرْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذَنَ
شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ فَهُوَ أَحَقُّ
بِهِ بِالثَّمَنِ) وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «يَجُوزُ بَيْعُ الْمَشَاعِ كَنْصَفٍ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ
تَوْبٍ، أَوْ خَشْبَةِ، أَوْ أَرْضٍ، أَوْ شَجَرَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ سِوَاءَ كَانَ
مِمَّا يَنْقَسِمُ أَمْ لَا»

⁴⁷ dalam kitab Majmu' al-Fatawa, Majma' at-Malik Fahd, al-Mamlakah al-'Ambyyah al-Sa'udiy ah, lgg S, Jilid, 29, h

⁴⁸ dalam kitab al-Majmu', Dar al-Fikr, tt., Jilid 9, h.186

Boleh *bai' al-musya'*, secara garis besar, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Ibnu Taimiyah berkata, 'Boleh *bai' al-musya'* berdasarkan kesamaan pendapat kaum muslimin, sebagaimana telah berlangsung sejak dahulu berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ, sebagaimana sabda beliau ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

"Siapa saja yang memiliki bagian dari tanah, tempat tinggal, atau kebun, maka ia tidak sah menjualnya sebelum memberitahukan kepada *syariknya* (mitra); jika *syariknya* mau, maka ia boleh membelinya; jika *syariknya* tidak mau, maka ia boleh meninggalkannya. Jika ia menjualnya tanpa memberitahukan kepada mitra, maka mitra lebih berhak atas bagian tersebut dengan membayarkannya." (HR. Muslim)

Imam Nawawi berkata, boleh (melakukan) *bai' al-musya'* seperti menjual setengah (kepemilikan) hamba sahaya, baju, kayu, tanah, pohon, dan yang lainnya tanpa ada perbedaan pendapat (di kalangan ulama); baik atas sesuatu (objek) yang dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi.



Gambar 4.2 Bentuk-bentuk *Musyarakah*

Sumber: Fatwa DSN-MUI

2. Akad Jual Beli

Akad jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli di mana terjadi pertukaran antara barang atau jasa dengan harga tertentu yang disepakati. Adapun contoh akad jenis ini antara lain:

- a. **Murabahah**, yakni transaksi jual beli dengan pembayaran tunai atau tangguh/dicicil. *Murabahah* secara bahasa merupakan *masdar* dari kata *Ar-Ribh* (الربح) yang berarti keuntungan atau laba tambahan (الرِّبَاةُ)⁴⁹. Secara istilah *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan/laba yang disepakati dengan syarat-syarat yang khusus.⁵⁰ *Murabahah* merupakan jual beli yang menjadi lawan dari riba sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat **Al-Baqarah ayat 275**:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

⁴⁹Abdurrahman bin Muhammad Al Jaziri. Beirut: Darul Kutub Ilmiah. 2003. Juz 2 Hal. 250.

⁵⁰Ibid بيع السلعة بثمنها التي قامت به مع ربح بشرائط خاصة

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Hadis Nabi ﷺ terkait jual beli diantaranya adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا بَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

”Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah ﷺ bersabda "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah)

لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

”Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan.” (HR. Ibnu Majah)

Menurut Fatwa DSN MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*, akad tersebut boleh dilakukan dalam bentuk:

- 1) *Bai' al' murabahah al-'adiyah* maupun dalam bentuk adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli, atau
- 2) *Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'*, adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.

Adapun *Murabahah* yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (*al-tamwil bi al-murabahah*) yaitu *murabahah* yang pembayaran harganya tidak tunai, baik *al-murabahah li al-amir bi al-syira'* maupun *al-murabahah al-'adiyah*, berlaku ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) *murabahah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

b. **Salam**, yaitu transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan pembayaran di muka. *Salam* atau dinamakan juga *salaf*,⁵¹ secara bahasa berarti *isti'jal* (استعجال) atau *istiqdam* (استقدال), memajukan.⁵² Secara Istilah *salam* berarti menjual sesuatu yang diterangkan sifatnya (*maw-shuf*) dalam suatu tanggungan/jaminan (*dzimmah*) secara tunai di awal.⁵³ Praktik jual beli *salam* telah disyariatkan dalam Al Qur'an, *as Sunnah*, dan *Ijma'*. Adapun dalil dari Al Qur'an mengenai transaksi *salam* dijelaskan dalam ayat utang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnyanya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Adapun dalil dari *as Sunnah*, yaitu riwayat Ibnu Abbas ra:

قَدِمَ النَّبِيُّ - ﷺ - الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالْتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ،
فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَىٰ أَجَلٍ
مَعْلُومٍ »

“Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf (*salam*), yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Lantas Nabi ﷺ bersabda, “Siapa yang mempraktikkan *salam* dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui.” (HR. Bukhari dan Muslim)

⁵¹ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah. Beirut: Darul Kutub Al Arobiy. 1977. Juz 3 hal 121

⁵² Abdurrahman Al Jaziri. Op. Cit. Hal. 272.

⁵³ Sayyid Sabiq... Loc. Cit. الذمة بئمن معجل وهو بيع شئ موصوف في الذمة بئمن معجل

Menurut Fatwa DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, **ketentuan tentang pembayaran** diatur sebagai berikut:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Adapun **persyaratan barang** yang boleh ditransaksikan dengan akad *Salam* adalah:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

c. ***Istishna'*** merupakan transaksi jual beli berupa pemesanan barang yang memerlukan proses produksi terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang disepakati kedua belah pihak, dengan pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir. *Al-Istishna'* secara bahasa berasal dari kata **اسْتَصْنَعَ الشَّيْءَ** artinya membuat sesuatu atau seseorang memesan untuk dibuatkan sehingga dikatakan seseorang membuat pintu. Adapun secara istilah, dapat diketahui dari sebagian ulama Hanafiyah “**akad penjualan barang dalam *dzimmah* (jaminan/tanggung) yang disyaratkan didalamnya adanya pekerjaan**”.⁵⁴ Model

⁵⁴ Al Mausū'ah Al Fiqhiah Al Kuwaitiyah. Kuwait: Darus Salasil. 1427H. Juz 3. Hal 325.

pembelian seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ pada saat beliau memesan cincin dari perak, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik ra:

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رواه مسلم

“Pada suatu hari Nabi ﷺ hendak menuliskan surat kepada seorang raja ‘ajam (non-arab), lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non-arab tidak menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari perak. Anas berkata: Seakan-akan saya melihat kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim)

Fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* mengatur bahwa **Pembayaran dalam akad *Istishna'*** harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Sementara itu, **barang yang ditransaksikan dengan akad *Istishna'*** harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

3. Akad Titipan/*Wadi'ah*

Akad ini merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak menitipkan uang atau barang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa barang titipan tersebut akan dijaga dan dapat diambil kembali kapan saja sesuai permintaan pemiliknya. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang yang ditiptkan tersebut. Adapun dalil dibolehkannya akad titipan ini merujuk pada Al Qur'an **Surat An-Nisa ayat 58** dan sabda Rasulullah ﷺ sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa [4]: 58)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah padamu.”

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Terdapat 2 (dua) jenis akad *wadi'ah*, yakni:

- a. ***Wadi'ah yad Amanah*** (Titipan Amanah), di mana pihak yang menerima titipan tidak ada kewajiban untuk mengelola atau memanfaatkan titipan tersebut sehingga jika terjadi kerugian pada titipan yang tidak disebabkan oleh kelalaian penerima titipan, maka dia tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- b. ***Wadi'ah yad Dhamanah*** (Titipan dengan Jaminan), di mana pihak yang menerima titipan boleh mengelola atau memanfaatkan titipan tersebut dengan jaminan bahwa penitip dapat mengambil titipannya kapan saja. Jika terjadi kerugian, maka penerima titipan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

4. Akad Sewa-Menyewa

Akad ini merupakan perjanjian antara penyewa dan pemberi sewa untuk menyewakan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran tertentu sesuai kesepakatan. Contoh akad sewa menyewa adalah Akad *Ijarah*. Menurut Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, didefinisikan bahwa Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (pihak penyewa/penerima manfaat barang) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa) untuk memberikan jasa) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.

Akad ini pada prinsipnya merupakan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Adapun dalil dibolehkannya akad *Ijarah* sebagaimana firman Allah SWT dalam potongan surat **Al-Baqarah ayat 233** dan surat **Al-Qashash ayat 26**:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مِمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَزِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Al-Qashash [28]: 26)

Rasulullah ﷺ juga pernah melakukan akad sewa (jasa/tenaga) ketika sedang melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Abu Bakar ra, sebagaimana riwayat dari ‘Aisyah ra yang berkata:

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى
دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ

“Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam.” (HR. Bukhari)

Akad *Ijarah* boleh direalisasikan dalam 3 (tiga) bentuk akad, yakni:

3 Bentuk Akad *Ijarah* yang Boleh Direalisasikan

a) *Ijarah tasyhiliyyah*,

Akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

b) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*

disebut juga *Ijarah wa Iqtina*, yaitu transaksi sewa beli disertai perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

c) *Ijarah Maushufah Fi al-Dzimmah (IMFD)*,

Akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (*manfaat 'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

5. Akad Pinjaman/*Qardh*

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan oleh *muqridh* (orang yang memiliki harta/barang yang dapat dihutangkan/ dipinjamkan kepada *muqtaridh* (orang yang meminjam/ berhutang) yang memerlukan. *Muqtaridh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, serta dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada *muqridh* selama tidak diperjanjikan dalam akad. Pinjaman kebajikan ini biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Akad ini merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga dan peminjam hanya wajib mengembalikan pokok utang kepada pemilik dana pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar dari pokok utang sebagai ucapan terima kasih.

Dalam firman Allah SWT surat **Al-Baqarah ayat 280 dan 282**, disebutkan anjuran agar mencatat utang piutang serta memberi kelonggaran jika pihak yang berutang mengalami kesulitan:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya” (QS. Al Baqarah [2]: 280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan

janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al Baqarah [2]: 282)

Salah satu hadits Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah orang yang berhutang dan kemudian segera melunasinya ketika ia mampu:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari)

Dalam hadits yang lain, diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Ja’far, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضَى دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ

“Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berhutang (yang ingin melunasi hutangnya) sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah.” (HR. Ibnu Majah)

6. Akad Lainnya

- a. **Wakalah**, merupakan akad pemberian kuasa/perwakilan di mana seseorang memberikan kuasa (*muwakkil*) atau mandat kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan suatu tindakan atau urusan tertentu atas nama dirinya). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat **Al-Kahfi ayat 19**:

وَكَذَلِكَ يَعْثَنُهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالِ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِمَّا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْوَاجُ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (QS. Al Kahfi [18]: 19)

Dalam hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (*qabul* perkawinan Nabi dengan) Maimunah ra” (HR. Malik)⁵⁵

⁵⁵ Dalam Kitab al-Muwaththa’

Menurut Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, ketentuan tentang *Wakalah* diatur sbb:

- 1) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) .
- 2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan Syarat *Wakalah*:

- 1) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
 - 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
 - 3) Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.
- b. ***Rahn***, yakni pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang, atau disebut gadai. Gadai dalam Islam diatur sebagaimana firman Allah SWT dalam surat **Al-Baqarah 283**:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...”

(QS. Al Baqarah [2]: 283)

Dalam hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah ra, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

Dalam hadits yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."
(HR. Al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang yang digadaikan) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
 - 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - 5) Penjualan *Marhun*:
 - a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- c. **Kafalah**, merupakan akad jaminan yang diberikan salah satu pihak (*kafill* penanggung) untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Hukum *kafalah* pada dasarnya boleh asal si penjamin memang sanggup melakukan apa yang dijaminnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat **Yusuf ayat 72**:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

(QS. Yusuf [12]: 72)

Ayat di atas mengisahkan tentang dialog antara prajurit kerajaan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf عليه السلام ketika mereka diperintah oleh Nabi Yusuf عليه السلام untuk mencari bejana kerajaan yang hilang. Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, potongan terakhir ayat tersebut menjadi salah satu landasan hukum akad *kafalah*.⁵⁶ Para prajurit suruhan Nabi Yusuf عليه السلام akan menjamin pemberian hadiah kepada siapa saja yang dapat menemukan bejana kerajaan yang hilang. Hal ini mengisyaratkan bahwa kesanggupan untuk memberikan jaminan tersebut adalah sesuatu yang diizinkan oleh Al Qur'an.

Selain itu, dasar hukum dari *kafalah* adalah hadits Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

«الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ»

“Orang yang menjamin adalah orang yang harus bertanggung jawab, sementara hutang harus dibayar.” (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, ketentuan umum *Kafalah* meliputi:

- 1) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
- 3) *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

.....
⁵⁶(Tafsir al-Munir, juz 13, hal. 35)

Adapun rukun dan syarat *kafalah* meliputi:

- 1) Pihak Penjamin (*kafil*)
 - a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
 - 2) Pihak Orang yang berutang (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
 - a) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b) Dikenal oleh penjamin.
 - 3) Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Labu*)
 - a) Diketahui identitasnya.
 - b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c) Berakal sehat.
 - 4) Obyek Penjaminan (*Makful Bibi*)
 - a) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e) Tidak bertentangan dengan *syari'ah* (diharamkan).
- d. **Sharf**, atau jual beli suatu mata uang (valuta asing) dengan mata uang lain. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
 - 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
 - 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
- e. **Hawalah.** Terkadang seseorang tidak dapat membayar utangnya secara langsung sehingga ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, dalam hukum Islam disebut dengan *hawalah*, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak berutang kepada pihak lain yang wajib membayarnya.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَالٍ فَلْيَتَّبِعْ

”Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari)

Fatwa DSN MUI NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*, ketentuan umum dalam *Hawalah* antara lain:

- 1) Rukun *hawalah* adalah *muhil* (المُحِيل), yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhil* atau *muhtal* (المُحْتَالُ او المَحَال) yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhil 'alaih* (عَلَيْهِ المَحَال), yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhil bih* (مَحَال بِهِ), yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat* (*ijab-qabul*).
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhall/muhtal*, dan *muhil 'alaih*.
- 5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- 6) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhil 'alaih*; dan hak penagihan *muhil* berpindah kepada *muhil 'alaih*.

B. LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Di Indonesia, lembaga keuangan komersial syariah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok utama, yakni **Perbankan Syariah**, **Pasar Modal Syariah**, serta **Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah** seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut akan dijelaskan karakteristik masing-masing lembaga.

1. Perbankan Syariah

a. Mengenal Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah badan usaha yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan, yakni melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sesuai **UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam

fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar*, *riba*, *maysir*, *zalim*, dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

- Berdasarkan kegiatannya, bank syariah dibedakan menjadi:
- 1) **Bank Umum Syariah (BUS)**, yakni bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh: Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, dll.
 - 2) **Unit Usaha Syariah (UUS)**, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terdapat kewajiban pemisahan UUS dari BUK untuk bertransformasi menjadi BUS yang berdiri sendiri atau mengalihkan hak serta kewajiban UUS kepada BUS yang sudah ada. Contoh: UUS Bank Tabungan Negara (BTN), UUS Bank CIMB Niaga, UUS Bank Jatim.
 - 3) **Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)** adalah bank syariah yang dalam kegiatannya dilarang untuk menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. UU P2SK juga mendorong perluasan kegiatan usaha BPRS serta menciptakan peluang bagi BPRS untuk

berperan lebih aktif dalam mendukung perekonomian daerah dan membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui beragam inisiatif. Contoh: BPRS Harta Insan Karimah (HIK), BPRS Bhakti Sumekar, BPRS Hikmah Wakilah.

Berikut ini tabel perbedaan bank konvensional dan syariah:

Tabel 4. 1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

ASPEK	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Fungsi dan kegiatan	a. Intermediasi keuangan b. Jasa Keuangan lainnya	a. Intermediasi keuangan b. Jasa Keuangan lainnya c. Fungsi sosial (sebagai <i>baitul maal</i> & penerima wakaf uang)
Prinsip	Mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasar kan hukum formal yang berlaku.	Mengacu pada syariat Islam (berdasarkan Al Qur'an dan hadits, serta fatwa MUI), demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian
Sistem Operasional	a. Uang sebagai komoditas b. Menerapkan bunga	a. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas b. Menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Sistem Operasional	Keuntungan/ <i>profit</i>	a. Keuntungan/ <i>profit</i> , b. Tujuan sosial - ekonomi Islam (transparansi dan keadilan)
Investasi	Sektor tidak dibatasi	Dibatasi pada sektor halal
Hubungan Nasabah-Bank	Debitur - Kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Risiko	Risiko lebih banyak ditanggung nasabah, karena bunga harus tetap dibayar terlepas dari untung atau rugi usaha yang didanai oleh bank	Ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	a. Dewan Komisaris b. Dewan Pengawas Syariah (DPS), memastikan operasional bank sesuai prinsip-prinsip syariah.

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

b. Produk dan Akad dalam Perbankan Syariah

Secara umum, terdapat tiga produk perbankan syariah dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni:

1) Produk Pendanaan Perbankan Syariah

Jenis produk pendanaan bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional, yaitu:

a) **Giro**, yakni produk simpanan dana yang memungkinkan nasabah menarik dananya kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, maupun transfer. Produk giro menggunakan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*, di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank, sementara bank memiliki hak untuk memanfaatkan atau mengelola dana titipan dengan jaminan bahwa nasabah dapat mengambil titipannya kapan saja. Jika terjadi kerugian, bank bertanggung jawab penuh untuk mengganti dana nasabah. Dalam akad *wadi'ah*, nasabah tidak dijanjikan keuntungan atau imbalan dari dana yang dititipkan, namun bank dapat memberikan bonus sebagai penghargaan kepada nasabah, meskipun bonus tersebut sifatnya tidak wajib dan tidak diatur di awal.

b) **Tabungan**, produk simpanan dana yang memungkinkan nasabah menarik dananya kapan saja menggunakan ATM maupun transfer. Produk tabungan menggunakan akad *Wadi'ah*, di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank, sementara bank memiliki hak untuk memanfaatkan atau mengelola dana titipan dengan jaminan bahwa nasabah dapat mengambil titipannya kapan saja. Jika terjadi kerugian, bank bertanggung jawab penuh untuk mengganti dana nasabah. Dalam akad *wadi'ah*, nasabah

tidak dijanjikan keuntungan atau imbalan dari dana yang dititipkan, namun bank dapat memberikan bonus sebagai penghargaan kepada nasabah, meskipun bonus tersebut sifatnya tidak wajib dan tidak diatur di awal.

- c) **Deposito**, merupakan produk simpanan dana di bank di mana nasabah menyimpan uangnya untuk jangka waktu tertentu dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu tersebut berakhir, kecuali dengan syarat tertentu. Produk deposito menggunakan akad *Mudharabah*, di mana nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank syariah sebagai pengelola dana (*mudharib*) berbagi keuntungan sesuai rasio yang disepakati.

Ketiga produk tersebut bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat guna disalurkan untuk membiayai pembangunan dan pengembangan perekonomian sehingga memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang melarang penimbunan harta dan mengarahkan untuk menyalurkan kepada sektor produktif.

Simpanan nasabah perbankan di Indonesia termasuk simpanan di bank syariah seperti tabungan, deposito, dan giro dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan batasan nominal simpanan maksimal 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Namun demikian, tidak semua simpanan akan dibayarkan oleh LPS karena ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, diantaranya:

SYARAT SIMPANAN YANG DIJAMIN LPS



1. Simpanan tercatat pada bank
2. Bank memiliki data simpanan, seperti nomor rekening, nama nasabah, saldo, dan informasi lainnya.
3. Ada bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan.
4. Nasabah tidak memperoleh keuntungan tidak wajar dari bank.
5. Nasabah tidak merugikan bank, seperti pinjaman macet.
6. Jika izin usaha bank dicabut, nasabah dapat mengajukan klaim simpanan kepada LPS dalam waktu 5 tahun.

Gambar 4.3 Syarat Simpanan yang Dijamin LPS
Sumber: Bank Indonesia

2) Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Secara umum, terdapat 3 (jenis) produk pembiayaan yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah, yaitu:

Produk Pembiayaan yang Mendominasi



PEMBIAYAAN MODAL KERJA

- Diberikan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian,
- Mendanai aktivitas bisnis jangka pendek,
- Menjaga kelancaran bisnis terutama saat menghadapi kekurangan likuiditas.



PEMBIAYAAN INVESTASI

Fasilitas untuk investasi jangka panjang •
Contoh: pembelian alat produksi •
Ditujukan untuk pengembangan usaha yang •
mendatangkan keuntungan



PEMBIAYAAN ANEK BARANG, PERUMAHAN DAN PROPERTI

- Diberikan untuk mendukung pembelian barang, properti atau perumahan
- Difokuskan untuk memenuhi kebutuhan individu/perusahaan dalam memperoleh aset

Gambar 4.4 Produk Pembiayaan yang Mendominasi
Sumber: Bank Indonesia

Adapun akad yang sering digunakan untuk ketiga jenis pembiayaan di atas adalah:

1) Akad Bagi Hasil

a) *Mudharabah*:

Akad kerja sama antara bank syariah (sebagai penyedia modal) dan nasabah (sebagai pengelola usaha) berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam akad ini, bank memberikan modal 100% untuk membiayai suatu usaha, sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan rasio bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati di awal. Jika terjadi kerugian, bank menanggung kerugian modal, kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha. Contoh: pembiayaan usaha untuk UMKM halal.

b) *Musarakah*

Bentuk akad kemitraan (*syirkah*) di mana bank syariah dan nasabah menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha bersama/membiayai suatu proyek atau usaha, dengan keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing.

- ***Musarakah Permanen (Syirkah Inan)***: bentuk pembiayaan di mana bank syariah dan nasabah bersepakat untuk bekerja sama dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan modal yang tidak berkurang sepanjang kerjasama. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan.
- ***Musarakah Mutanaqisah***: bentuk pembiayaan di mana kepemilikan bank terhadap proyek atau aset secara bertahap berkurang seiring dengan pelunasan modal oleh

nasabah. Pada akhirnya, nasabah akan sepenuhnya memiliki aset atau proyek tersebut. Skema ini sering digunakan dalam pembiayaan properti atau pembiayaan perumahan.

2) Akad Jual Beli

a) Murabahah:

Bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, di mana selisih harga yang telah disepakati tersebut merupakan margin keuntungan bagi bank syariah. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung risiko yang minimal, sementara nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

b) Salam:

Akad jual beli di mana bank syariah membayar terlebih dahulu harga barang yang dipesan, dan pihak penjual berkomitmen untuk menyerahkan barang tersebut di masa depan dengan spesifikasi yang telah disepakati.

Contoh: Bank syariah memberikan pembiayaan salam kepada seorang petani yang membutuhkan modal untuk menanam padi. Bank syariah membayar tunai di muka untuk membeli hasil panen padi tersebut dengan spesifikasi tertentu. Hasil panen akan diserahkan oleh petani kepada bank pada saat musim panen tiba. Bank syariah mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali barang yang diterima dari nasabah di kemudian hari dengan harga yang lebih tinggi.

c) *Istishna'*

Bank syariah memesan barang atau proyek yang akan dibuat oleh nasabah (produsen atau kontraktor) dengan spesifikasi yang disepakati bersama, dan bank syariah membayar secara bertahap atau sekaligus sesuai kesepakatan.

Contoh: bank syariah dan kontraktor menyepakati pembangunan rumah dengan spesifikasi tertentu. Kontraktor melakukan pembangunan, dan bank membayar biaya proyek secara bertahap sesuai dengan progres pembangunan. Setelah proyek selesai, gedung atau rumah diserahkan kepada bank, yang kemudian menjualnya kepada pihak pembeli atau nasabah akhir.

3) Akad Sewa (*Ijarah*)

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atau penggunaan suatu aset (seperti barang, properti, atau jasa) dengan imbalan pembayaran sewa oleh nasabah sesuai nominal dan jadwal yang disepakati. Bank syariah dapat membeli terlebih dahulu barang tersebut.

a) *Ijarah murni (Ijarah)*, nasabah hanya menyewa manfaat dari aset tanpa ada unsur kepemilikan. Setelah masa sewa berakhir, aset dikembalikan kepada bank syariah.

b) *Ijarah Muntabiyah Bittamlik (IMBT)*, akad ini adalah kombinasi antara sewa dan kepemilikan, di mana nasabah memiliki opsi untuk membeli aset yang disewa setelah masa sewa berakhir. Pembelian dilakukan dengan pembayaran nominal yang sudah disepakati di awal akad. Misalnya, pembiayaan kendaraan.

4. Akad Pinjaman (*Qardh*)

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atau penggunaan suatu aset (seperti barang, properti, atau jasa) dengan imbalan pembayaran sewa oleh nasabah sesuai nominal dan jadwal yang disepakati. Bank syariah dapat membeli terlebih dahulu barang tersebut.

5. Produk Jasa lainnya

Contoh produk jasa yang lainnya pada perbankan syariah antara lain:

- a) Jasa keuangan: pembiayaan piutang (anjak piutang), dana talangan, jual beli valuta asing, dan gadai.
- b) Jasa non-keuangan: *safe deposit box*;
- c) Jasa keamanan: *channeling*; dan
- d) Jasa kegiatan sosial: pinjaman sosial.

Secara umum, jasa tersebut biasanya bersifat *non-profit* (tidak mencari keuntungan), di mana bank syariah biasanya hanya mengenakan biaya administrasi saja kepada nasabah sebagai bagian dari fasilitas pelayanan sehingga menggunakan akad sosial (*tabarru'*). Adapun **contoh akad-akad** yang sering digunakan di antaranya:

- a) *Ujr*, diterapkan dalam produk jasa keuangan bank syariah (*fee based services*), misal dalam penyewaan *safe deposit box*, pembayaran gaji, biaya operasional ATM, dsb.
- b) *Sharf*, untuk transaksi penukaran valuta asing yang disediakan oleh perbankan syariah.
- c) *Hawalab (transfer service)* untuk kasus anjak piutang maupun *take over* pembiayaan.
- d) *Kafalah (guaranty)* adalah dalam penerbitan bank garansi pembiayaan.

e) **Rahn (gadai/jaminan)** berupa agunan pembiayaan di bank syariah. Jika nasabah gagal membayar, bank syariah berhak menjual agunan tersebut untuk menutupi pembiayaan yang telah diterima.

Produk perbankan dan akad dalam perbankan syariah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Produk dan Akad Perbankan Syariah

PRODUK	PENDANAAN	PEMBIAYAAN	JASA LAINNYA	SOSIAL
AKAD				
Titipan	<i>Wadi'ah yad Dhamanah</i> (Giro, tabungan)			
Pinjaman	<i>Qardh</i> (Giro, Tabungan)	<i>Qardh</i> (dana talangan)		<i>Qardhul Hasan</i>
Bagi Hasil	Mudharabah (tabungan, deposito)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mudharabah</i> (PMK, PI) • <i>Musyarakah</i> (PMK, PI, PK) • <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (PK) 		
Jual Beli		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Murabahah</i> • <i>Salam</i> • <i>Istisna</i> 		
Sewa		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ijarah</i> • <i>IMBT</i> 		
Lainnya			<i>Ujr, Wakalah, Rahn, Kafalah, Hiwalah, Sharf</i>	

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

c. Keuntungan Menggunakan Produk dan Jasa Bank Syariah

Menggunakan produk dan jasa bank syariah memiliki sejumlah keuntungan yang dapat menjadi pertimbangan bagi nasabah dalam memilih layanan keuangan, antara lain:

- 1) Menjalankan ajaran Islam dan meraih keberkahan hidup, mengingat bank syariah beroperasi sesuai prinsip syariah.
- 2) Mengutamakan transparansi dalam semua transaksi, termasuk karakteristik produk, biaya, serta risikonya, sehingga konsumen dapat membuat keputusan terbaik.
- 3) Hubungan nasabah dan bank syariah berlandaskan kerelaan (*ridha*) dari masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan bersama dan menjunjung keadilan bagi semua pihak.
- 4) Memiliki produk serta layanan lengkap dan bersaing dengan teknologi digital yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan jasa keuangan syariah di era modern dan digital secara komprehensif.
- 5) Terdapat jaminan dan pengawasan dari lembaga terkait, yakni dana simpanan dilindungi oleh LPS, serta pengawasan baik dari aspek keuangan maupun prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2. Pasar Modal Syariah

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia adalah Pasar modal. Berbeda dengan perbankan, Pasar modal tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat berupa simpanan. Pasar modal di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), berfungsi sebagai perantara antara pemodal (*investor*) dan perusahaan yang membutuhkan modal (*investees*).

Pemodal dapat berupa perorangan maupun lembaga/institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan korporasi lainnya. Perusahaan yang membutuhkan modal menawarkan surat berharga atau efek kepada investor melalui BEI, dimana efek yang ditawarkan dapat berupa saham atau surat utang. Selanjutnya, BEI sebagai pengelola pasar berwenang mengelola aktivitas jual-beli yang terjadi di pasar.

Seiring dengan berkembangnya sektor keuangan syariah, saat ini juga terdapat Pasar Modal Syariah.

1) Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah adalah lembaga keuangan yang memfasilitasi pembelian dan penjualan surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran Pasar Modal Syariah adalah menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan sekaligus sarana investasi bagi masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di dalam Islam, berinvestasi merupakan salah satu cara untuk mengelola keuangan dan dianjurkan bagi seorang muslim, termasuk dalam mencari rezeki yang halal, membelanjakan sesuai kebutuhan, menabung atau menginvestasikan kelebihanannya untuk masa depan sebagaimana hadits berikut:

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً اِكْتَسَبَ طَيِّبًا وَاَنْفَقَ قَصْدًا، وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمِ فَقْرِهِ وَفَاقَتْهِ

“Semoga Allah merahmati seseorang yang bekerja untuk mencari harta yang halal, kemudian ia membelanjakan hartanya secukupnya dan menyisihkan kelebihanannya (menabung atau investasi) untuk hari miskinnya dan saat membutuhkannya.” (Ath-Thabari)⁵⁷

⁵⁷ Ath Thabari, Tahdzibul Atsar, juz 1 hal 193-194


Pasar Modal Syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia sehingga kegiatannya sejalan dengan pasar modal sebagaimana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Fatwa DSN MUI, di mana produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Produk Pasar Modal Syariah

Produk keuangan di pasar modal berupa surat berharga atau disebut **efek syariah**, yakni surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap produk turunan/*derivatif* dari efek yang sejalan dengan prinsip syariah. Terdapat 3 (tiga) jenis efek syariah/instrumen investasi syariah di pasar modal syariah yang paling populer adalah:

a. Saham Syariah

Konsep saham merupakan konsep kegiatan musyarakah yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dengan demikian, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, dimana kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah sehingga perlu dilakukan penyaringan dalam 3 (tiga) aspek sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.5 Aspek Penyaringan Saham Syariah
Sumber: Mengetahui Pasar Modal Syariah-OJK

Kumpulan saham syariah yang ditetapkan OJK atau pihak yang mendapat persetujuan OJK disebut Daftar Efek Syariah (DES). DES merupakan panduan investasi bagi investor syariah dan selanjutnya akan menjadi acuan bagi Bursa Efek

Indonesia dan pihak lain yang ingin menerbitkan indeks saham syariah, seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII).

ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sementara JII adalah indeks saham syariah yang berisi 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan rata-rata nilai kapitalisasi terbesar dan nilai likuiditas perdagangan paling tinggi selama satu tahun terakhir. Secara umum, karakteristik saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Saham Syariah dan Saham

ASPEK	SAHAM KONVENSIONAL	SAHAM SYARIAH
Asas Operasional Perusahaan penerbit Saham Syariah	Tidak ada aturan spesifik yang mengatur kegiatan operasional perusahaan di pasar modal konvensional	<ul style="list-style-type: none"> • Saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bergerak pada sektor halal. • Terdapat batasan rasio utang berbasis bunga, yang maksimalnya adalah 45% dari total aset perusahaan. • Terdapat batasan maksimal pendapatan non-halal, yaitu pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang bertentangan dengan prinsip syariah, yang tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan perusahaan.
Landasan hukum	Undang-Undang Pasar Modal, khususnya Undang-Undang No. 8 tahun 1995	<ul style="list-style-type: none"> • UU Pasar Modal No. 8/1995 • Peraturan OJK • Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI

ASPEK	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Landasan hukum	Undang-Undang Pasar Modal, khususnya Undang-Undang No. 8 tahun 1995	<ul style="list-style-type: none"> • UU Pasar Modal No. 8/1995 • Peraturan OJK • Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI
Pengawasan	OJK	<ul style="list-style-type: none"> • OJK • DSN MUI
Indeks Harga saham	Menggunakan indeks seperti IHSG, LQ45, Kompas 100	Mengacu pada indeks khusus, seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
Proses transaksi	dapat diperdagangkan langsung melalui broker	tidak diperbolehkan untuk menghindari potensi manipulasi harga. Selain itu, saham syariah tidak menerapkan sistem bunga karena dianggap mengandung riba. Oleh karena itu, transaksi saham syariah tidak melibatkan praktik <i>margin trading</i> atau <i>short selling</i>

Sumber: Menenal Pasar Modal Syariah - OJK

b. Sukuk

Sukuk adalah surat berharga syariah atau obligasi syariah yang merupakan produk investasi jangka panjang. Sukuk diterbitkan oleh emiten (badan usaha yang berhak mengeluarkan kertas berharga) kepada pemegang sukuk. Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*). Maksud dari *underlying asset* adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk. Aset tersebut dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, atau hak manfaat atas aset.

Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain

- 1) Memerlukan *underlying asset* sebagai dasar penerbitan.
- 2) Merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset*.
- 3) Imbal hasil (*return*) yang diberikan berupa upah/sewa (*ujrah*), selisih harga lebih (*margin*), atau bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan dalam penerbitan.
- 4) Terbebas dari unsur GHARIM (*Gharar, Riba, Maysir*).
- 5) Penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah.

Lalu, apa perbedaan antara sukuk dengan obligasi ?

Tabel 4.4 Perbedaan Sukuk dengan Obligasi

ASPEK	OBLIGASI	SUKUK OBLIGASI SYARIAH
Prinsip dasar	Utang piutang antara penerbit obligasi dan investor	Kepemilikan bersama atas suatu aset/manfaat atas aset/jasa/proyek/investasi tertentu
Penggunaan dana	Tidak dibatasi	Hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Imbal Hasil	Bunga	Bagi hasil, <i>fee</i> atau <i>ujrah, margin</i>
<i>Underlying Asset</i>	Tidak Perlu	Perlu

Sumber: Mengenal Pasar Modal Syariah - OJK

Adapun manfaat penerbitan sukuk antara lain:

- 1) Memperluas alternatif pembiayaan bagi perusahaan;
- 2) Sebagai salah satu sarana pembiayaan infrastruktur;
- 3) Sebagai sarana investasi berbasis syariah di pasar modal;
- 4) Memiliki basis investor yang lebih luas, meliputi investor konvensional maupun yang memiliki preferensi syariah;
- 5) Mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri keuangan syariah.

Dari berbagai akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk⁵⁸, akad yang paling banyak digunakan adalah akad *mudharabah* dan akad *ijarah*. Berikut adalah contoh skema *sukuk mudharabah* dan *sukuk ijarah*:




Gambar 4.6 Contoh Skema Sukuk *Mudharabah*
Sumber: Mengenal Pasar Modal Syariah-OJK

Struktur penerbitan sukuk dengan skema *mudharabah*:

- 1) Emiten menerbitkan sukuk dengan akad *mudharabah*.
- 2) Dana hasil penerbitan sukuk diinvestasikan pada kegiatan usaha menjadi *underlying asset* penerbitan sukuk.
- 3) Dari kegiatan usaha atau proyek yang menjadi *underlying assets* diperoleh laba yang kemudian didistribusikan kepada investor sebagai imbal hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.
- 4) Secara periodik, laba yang diperoleh *underlying assets* dibagikan kepada investor sebagai imbal hasil.
- 5) Pada saat jatuh tempo, emiten mengembalikan dana kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

⁵⁸ POJK No. 53/POJK.04/2015

Berikut adalah contoh skema sukuk *ijarah*:



Gambar 4.7 Contoh Skema Sukuk *Ijarah*
 Sumber: Mengetahui Pasar Modal Syariah-OJK

Penerbitan sukuk dengan skema *ijarah* memiliki struktur sebagai berikut:

- 1) Emiten menerbitkan sukuk dengan akad *ijarah* pada investor.
- 2) Atas penerbitan sukuk *ijarah* tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek *ijarah* kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek *ijarah* dari emiten.
- 3) Investor yang diwakili wali *amanat* sukuk memberikan kuasa (akad *wakalah*) kepada emiten untuk menyewakan objek *ijarah* tersebut kepada pihak ketiga.
- 4) Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek *ijarah* tersebut kepada pihak ketiga sebagai *musta'jir* (penyewa).
- 5) Atas objek *ijarah* yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten secara periodik dan pengembalian dana pada saat jatuh tempo.
- 6) Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

c. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari para investor (masyarakat) secara kolektif, dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Secara konsep, Reksa Dana syariah dan konvensional tidak berbeda, akan tetapi secara pengelolaan, isi dan mekanismenya berbeda.

Tabel 4.5 Perbedaan Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Syariah

ASPEK	REKSA DANA KONVENSIONAL	REKSA DANA SYARIAH
Segi pengelolaan	tidak harus menggunakan prinsip syariah	harus dikelola sesuai prinsip syariah
Isi Portofolio	tidak dibatasi, boleh berupa efek syariah, efek non syariah seperti saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, hingga obligasi	dibatasi hanya produk berbasis syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya
Mekanisme	tidak ada mekanisme pembersihan kekayaan non-halal (<i>cleansing</i>) dan pengawasan yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah	mekanisme pembersihan kekayaan non-halal (<i>cleansing</i>) dan pengawasan yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Mengenal Pasar Modal Syariah - OJK

Ada beberapa jenis reksa dana syariah, yaitu:

1) Reksa Dana Syariah Pasar Uang

Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

2) Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap

Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap.

3) Reksa Dana Syariah Saham

Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas.

4) **Reksa Dana Syariah Campuran**

Reksa Dana yang melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, berpendapatan tetap, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari Nilai Aktiva Bersih.

5) **Reksa Dana Terproteksi**

Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 70% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap dan paling banyak 30% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk saham syariah dan/atau sukuk yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri.

6) **Reksa Dana Syariah Indeks**

Reksa Dana yang melakukan investasi minimal 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam efek syariah yang merupakan bagian dari suatu indeks syariah yang menjadi acuannya.

7) **Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri**

Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana syariah pada efek syariah luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

8) ***Exchange Traded Fund Syariah***

Reksa Dana syariah berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.

3. **Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah**

Seperti halnya perbankan, IKNB dapat beroperasi secara konvensional maupun syariah. IKNB Syariah menjalankan bisnis menggunakan prinsip-prinsip syariah serta merupakan bagian dari ekosistem lembaga keuangan yang melengkapi IKNB konvensional.

Dalam praktiknya, IKNB Syariah dapat beroperasi secara *full pledge* (murni syariah) ataupun menjadi Unit Usaha Syariah (UUS). UUS tersebut bukan merupakan entitas terpisah yang independen dari induknya yang menjalankan usaha secara konvensional, namun menjadi divisi usaha dari struktur lembaga keuangan konvensional. Meskipun menjadi satu, pengelolaan aset dari UUS tersebut terpisah dari pengelolaan aset induknya. Sebaliknya, IKNB Syariah yang dikelola secara *full pledge* merupakan suatu entitas yang terpisah dan independen secara operasional dari induknya.

IKNB Syariah dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, mencakup perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan khusus. Setiap kategori terdiri dari beberapa jenis lembaga yang bersifat unik sebagai berikut:

1. Perasuransian Syariah:

- a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah,
- b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah,
- c. Perusahaan Reasuransi Syariah.

2. Dana Pensiun Syariah:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah,
- b. Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Iuran Pasti Syariah,
- c. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.

3. Lembaga Keuangan Khusus Syariah

- a. Perusahaan Penjaminan Syariah,
- b. Perusahaan Pegadaian Syariah,
- c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah,
- d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah,
- e. Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah.

4. Lembaga Pembiayaan (*Multifinance*) Syariah

5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dalam buku ini, akan dibahas beberapa IKNB Syariah yang sering digunakan masyarakat, yaitu:

1) Asuransi Syariah

Tabungan atau *saving* merupakan salah satu bentuk sarana yang menawarkan manfaat dalam bentuk sarana penyimpanan uang yang lebih aman dibandingkan disimpan di rumah agar terhindar dari risiko pencurian atau rusak akibat dimakan rayap, sebagai bentuk persiapan dana dalam periode jangka panjang untuk kebutuhan ataupun tujuan keuangan tertentu.

Akan tetapi, seorang muslim juga harus berpikir untuk meminimalisir potensi risiko kekurangan biaya terhadap bahaya di masa depan, seperti mengalami kecelakaan, gangguan kesehatan berat ataupun meninggal, sedangkan tabungan hanya berfokus pada persiapan dana kebutuhan sehari-hari dalam periode jangka panjang. Oleh sebab itu, **asuransi menjadi salah satu bentuk perlindungan finansial** yang diperlukan oleh seorang muslim **untuk melindungi diri dari risiko** tertentu serta meminimalisir dampak dari berbagai kejadian yang tidak terduga. **Mengapa?** Karena tidak ada kepastian terhadap apa yang terjadi di masa depan.

Lalu, apakah seseorang sudah siap terhadap risiko yang akan terjadi dalam kehidupan? apalagi berkaitan dengan ujian kesehatan, kematian atau keuangan. Faktanya, banyak orang yang mengaku belum siap. Sebagaimana ungkapan bijak yang sering orang dengar, yaitu: **“sedia payung sebelum hujan”**, yang dapat dimaknai bahwa sebelum risiko itu datang, wajib bagi seseorang mempersiapkan dirinya terutama soal urusan finansial. Sebagaimana firman Allah SWT dalam **QS. An-Nisa ayat 71**:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu” (QS. An-Nisa [4]:71)

Untuk itu, **seorang muslim perlu memahami apakah itu asuransi syariah?** Menurut fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Berbeda dengan asuransi pada umumnya, asuransi syariah memiliki landasan hukum yang didasarkan pada syariat Islam, mulai dari Al-Qur'an, hadits, *ijma*, *qiyas*, serta fatwa dari para ulama, di antaranya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr [59]: 18)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ^ص فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa [4]: 9)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Dari Abu Hurairah ra, Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang *mukmin*, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah finansial), maka *Allâh Azza wa Jalla* memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi)

Al Qur'an dan hadits menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk mempersiapkan hartanya (asuransi) untuk para ahli waris dan membuat mereka dalam keadaan berkecukupan serta tidak menelantarkan mereka yang berakibat mereka hidup memintaminta atau jadi pengemis. Untuk itu, niatkanlah tatkala mencari nafkah dan mengasuransikan sebagiannya dalam rangka mencari *ridha* Allah SWT, maka akan berbuah pahala. Hal ini sejalan dengan hadits berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِنِي النَّبِيُّ - ﷺ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَا لِي قَالَ « لَا » . قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْثُلُثِ قَالَ « وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي امْرَأَتِكَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ « إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أزدَدَتْ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً ، وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَصْرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتِهِمْ ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ . لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ حَوْلَةَ رَأَى لَهُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ تُؤْفَى بِمَكَّةَ -

“Dari ‘Amir bin Sa’ad, dari ayahnya, Sa’ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga- berkata, “Rasulullah ﷺ menjengukku ketika haji Wada’, karena sakit keras. Aku pun berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. **Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?**” Beliau menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana kalau separuhnya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “**Bagaimana kalau sepertiganya?**” Beliau menjawab, “Sepertiga itu banyak (atau cukup besar). **Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin** sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu.” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya engkau belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari *ridha*

Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Namun, yang kasihan (merugi) adalah Sa'ad bin Khaulah. Rasulullah ﷺ sangat menyayangkan ia meninggal di Makkah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Riwayat lain yang sejalan dengan hadits di atas adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ جَازَ عَلَى الصَّرَاطِ وَمَنْ قَضَى حَاجَةَ أَرْمَلَةٍ أَخْلَفَ اللَّهُ فِي تَرْكِهِ. (رواه أبو نعيم الأصفهاني)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ‘Siapa saja yang bersedekah secara baik maka ia akan dapat melewati shiratal mustaqim dan siapa saja memenuhi kebutuhan seorang janda maka Allah akan menggantinya dalam harta peninggalannya.”

(HR. Abu Nu’aim Al-Ashfihani)⁵⁹

Selain dalil di atas, kehalalan asuransi syariah di Indonesia didasari atas fatwa DSN-MUI yang muncul dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat muslim akan produk asuransi berbasis syariah. Asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dengan asuransi konvensional, yakni pada konsep dasar dan akad yang digunakan. Perbedaan tersebut berdampak terhadap beberapa aspek operasional yang dilakukan oleh asuransi konvensional dan asuransi syariah yang secara ringkas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

⁵⁹ Abu Nu’aim, Ahmad bin Abdullah Al-Ashfihani. Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Ashfiya’, [Beirut, Darul Kutub ‘Ilmiyyah: 1409 H/1988 M], cetakan pertama, juz III, halaman 220

Tabel 4. 6 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

ASPEK	ASURANSI KONVENSIONAL	ASURANSI SYARIAH
Konsep	<i>Risk transfer</i> dari tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi/ reasuransi). Penanggung melakukan perikatan dengan tertanggung, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung apabila terjadi risiko, dengan syarat tertanggung telah membayar premi	Tolong menolong atau <i>risk sharing</i> antar sesama peserta. Peserta asuransi syariah tolong menolong (<i>ta'awun</i>) dan saling melindungi (<i>takaful</i>) melalui pembentukan kumpulan dana <i>tabbaru'</i> yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
Akad	Tidak menggunakan akad yang sesuai syariah.	Menggunakan akad yang sesuai syariah, yakni akad <i>tabarru'</i> (hibah) dan akad <i>tijarah</i> (<i>wakalah bil ujab</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musyarakah</i>).
Ke-pemilikan dana premi/kontribusi.	Dana yang bersumber dari premi sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Khusus untuk produk <i>unit link</i> , sebagian premi digunakan untuk investasi pemegang polis.	Dana yang bersumber dari kontribusi sebagian milik peserta yang dihibahkan ke dalam dana <i>tabarru'</i> dan sebagian merupakan imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Khusus untuk produk <i>unit link</i> , sebagian kontribusi digunakan untuk investasi pemegang polis.
Investasi	Pengelolaan investasi tidak wajib memenuhi prinsip syariah	Pengelolaan investasi wajib memenuhi prinsip syariah, baik akad yang digunakan dalam pengelolaan investasi maupun jenis investasi yang dipilih.

ASPEK	ASURANSI KONVENSIONAL	ASURANSI SYARIAH
Pemisahan aset dan liabilitas	Tidak diperlukan pemisahan aset dan liabilitas, kecuali untuk produk unit link di mana perusahaan harus melakukan pencatatan khusus unit aset dan liabilitas unit link atau subdana.	<ul style="list-style-type: none"> • Aset dan liabilitas wajib dipisahkan menjadi dana <i>tabarru'</i>, dana perusahaan, dan dana investasi peserta. • Dana <i>tabarru'</i> bersumber dari hibah peserta beserta hasil pengembangannya yang ditujukan untuk tolong menolong. • Dana perusahaan bersumber dari modal pemegang saham, imbal jasa, dan pengembangannya yang digunakan untuk operasional perusahaan. • Adapun dana investasi peserta hanya dibentuk untuk produk yang memiliki unsur investasi (misalnya <i>unit link</i>), yang bersumber dari bagian kontribusi yang ditujukan untuk investasi peserta beserta hasil pengembangannya
Sumber pembayaran klaim	Klaim dibayarkan dari perusahaan sebagai penanggung.	Klaim dibayarkan dari dana <i>tabarru'</i> . Apabila dana <i>tabarru' defisit</i> , perusahaan memberikan <i>qard</i> kepada dana <i>tabarru'</i> .
<i>Surplus underwriting</i>	<i>Surplus underwriting</i> sepenuhnya merupakan milik perusahaan asuransi/reasuransi.	<i>Surplus underwriting</i> akan menambah saldo dana <i>tabarru'</i> . <i>Surplus underwriting</i> dapat dibagikan kepada peserta dan perusahaan dalam hal terpenuhi kondisi tertentu (a.l. telah dicantumkan di dalam polis dan tidak mengakibatkan kondisi keuangan dana <i>tabarru'</i> menjadi tidak sehat).

Sumber: Buku Pintar Industri Keuangan Non-Bank Syariah Indonesia-OJK

2) Pegadaian Syariah

Pegadaian telah tumbuh dan hadir sebagai lembaga jasa keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat dan UMKM. Banyak UMKM yang menjadikan pegadaian sebagai salah satu penopang bagi peningkatan skala bisnis dan keberlangsungan usaha. Sebab, pegadaian mampu menjadi solusi pendanaan cepat dan mudah.

Seiring dengan langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pegadaian hadir dalam bentuk penyelenggaraan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada prinsipnya, maksud dan tujuan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah itu sama, yaitu memberikan pinjaman kepada pemberi jaminan baik dengan hukum gadai atau hukum fidusia. Oleh karena itu, kehadiran pegadaian syariah merupakan jalan bagi pengguna layanan jasa gadai untuk mencapai *falah*.

Dibolehkannya sistem gadai juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah ﷺ, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan *Ummul-Mukminin* 'Aisyah ra:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Sesungguhnya Nabi Shalallaahu Alaihi Wasalam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada prinsipnya perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai berdasarkan prinsip syariah terletak pada skema dan prinsip kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam gadai konvensional, nasabah mengajukan permohonan pinjaman dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan beserta

dengan kuasa untuk mengambil pelunasan pinjaman dengan barang jaminan tersebut. Sedangkan dalam gadai syariah, dilakukan berdasarkan kesepakatan atau akad antara perusahaan pegadaian dan nasabah. Jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjamannya, maka pemberi pinjaman hanya dapat menjual barang jaminan dengan harga yang wajar, dan keuntungan yang diperoleh harus dibagi antara peminjam dan pemberi pinjaman.

OJK telah mengatur jenis akad pada kegiatan usaha pegadaian syariah pada SEOJK 53/SEOJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, antara lain sebagai berikut:

- a) **Akad *Rahn***, yaitu perjanjian gadai atau jaminan dengan menggunakan harta bergerak sebagai agunan atas utang. Akad ini melaporkan dua pihak, yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Pemberi gadai memberikan harta bergeraknya kepada penerima gadai sebagai jaminan (*marhun*) atas pemenuhan suatu kewajiban atau pinjaman.
- b) **Akad *Rahn Tasjiliy***, yang mengizinkan penerima gadai untuk menggunakan barang yang digadaikan (misalnya, menggunakan barang yang digadaikan dalam bisnis mereka) dengan pembayaran sewa atau imbalan tertentu.
- c) **Akad *Ijarah***, merupakan kesepakatan antara pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), dan pihak ketiga (*mustajir*) yang menyewa atau menggunakan barang gadai untuk melakukan jasa penitipan barang berharga dengan menggunakan skema sewa gadai dengan imbalan.

Tabel 4. 7 Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

ASPEK	GADAI KONVENSIONAL	GADAI SYARIAH
Kontrak Kerjasama	Perjanjian	Akad Syariah
Pendekatan	Bunga Pinjaman	<i>Profit sharing</i> dan <i>Risk sharing</i>
Jaminan	Penjualan Barang Jaminan Tanpa <i>Sharing Return</i>	<i>Sharing Return</i>
Taksiran Nilai	Harga Pasar	Harga Wajar
Investasi	Semua Sektor	Sektor Halal

Sumber: Buku Pintar Industri Keuangan Non-Bank Syariah Indonesia-OJK

C. DIGITALISASI DALAM KEUANGAN SYARIAH

Digitalisasi pada keuangan syariah merujuk pada penggunaan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi produk serta layanan keuangan syariah. Digitalisasi telah memberikan dampak signifikan pada sektor keuangan, termasuk keuangan syariah, dengan menyediakan cara-cara baru untuk layanan keuangan yang lebih cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

1. Jenis-jenis Digitalisasi Keuangan Syariah

Digitalisasi dalam keuangan komersial syariah meliputi:

- a) **Layanan Perbankan Digital (*Digital Banking*)**. Perbankan syariah kini telah beralih ke platform digital, di mana nasabah dapat melakukan transaksi, membuka rekening, dan mengakses produk perbankan lainnya melalui aplikasi seluler atau *internet banking*. Layanan perbankan digital memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan tanpa perlu datang ke kantor cabang, dengan memanfaatkan aplikasi *Mobile Banking* dalam telepon seluler ataupun *Internet Banking* untuk mengakses berbagai layanan keuangan syariah.
- b) **Penerapan *Fintech (Financial Technology)* Syariah**, yakni layanan keuangan berbasis teknologi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Inovasi *fintech* syariah meliputi:
- i) **Urun Dana (*Crowdfunding*) syariah**: Platform yang memungkinkan masyarakat berinvestasi atau mendanai proyek sesuai dengan aturan syariah, misalnya proyek properti atau usaha kecil dengan skema pembagian keuntungan. Contoh *start-up fintech* dengan model *crowdfunding* yang kini tengah populer di Indonesia adalah Kitabisa.com.
 - ii) **Pembiayaan *Peer to Per (P2P) lending* syariah**, adalah pembiayaan yang memfasilitasi pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung melalui platform digital dengan perjanjian yang sesuai dengan syariat, seperti akad *qardh* atau *murabahah*. Sebenarnya, *fintech* berbentuk *P2P lending* atau biasa dikenal dengan nama pinjaman online (pinjol) dapat menjadi salah satu alternatif penyediaan pembiayaan kepada masyarakat, namun masyarakat perlu mewaspadaai jeratan pinjol ilegal, karena berpotensi menjerat dengan bunga yang mencekik leher.

CIRI-CIRI **PINJOL ILEGAL**



Gambar 4.8 Ciri-Ciri Pinjol Ilegal Menurut OJK
 Sumber: Bank Indonesia

TIPS MENGHINDARI **PINJOL ILEGAL**



Gambar 4.9 Tips Menghindari Pinjol Ilegal
 Sumber: Bank Indonesia

- iii. Market Comparison**, dengan *fintech* ini masyarakat dapat membandingkan berbagai macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. *Fintech* ini juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial, yang membantu penggunanya mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.
- iv. Digital Payment System**, *fintech* ini bergerak di bidang penyediaan layanan pembayaran semua tagihan, seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh *fintech* yang bergerak dalam *digital payment system* ini adalah *Payfazz* yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank, untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya.
- v. Smart Contracts dan Blockchain Syariah**, dapat digunakan untuk menjalankan transaksi yang sepenuhnya otomatis dan transparan, sesuai dengan syariah. Teknologi ini bisa diterapkan dalam akad jual beli, pembiayaan, atau investasi, di mana semua syarat dan ketentuan akad dicatat dan dieksekusi secara otomatis dan transparan tanpa adanya manipulasi serta dapat mengurangi risiko *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi.
- vi. Layanan Dompet Elektronik (E-Wallet) Syariah**, Digitalisasi juga telah mendorong penggunaan *e-wallet* atau dompet digital syariah, yang memungkinkan pembayaran dan transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah. *E-wallet* ini digunakan untuk transaksi sehari-hari, termasuk dalam pembayaran zakat, sedekah, dan infak, serta penyaluran wakaf. Implementasi *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)*

sebagai standar pembayaran digital yang diterapkan di berbagai *merchant* dan layanan untuk transaksi yang sesuai syariah semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dengan cepat dan aman.

2. Keuntungan Digitalisasi Keuangan Syariah

Penerapan teknologi digital dalam berbagai produk dan layanan keuangan syariah mendatangkan beragam manfaat, antara lain:

- a) **Akses yang Lebih Mudah & Cepat:** Digitalisasi memudahkan akses layanan keuangan syariah tanpa batasan geografis, sehingga nasabah dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
- b) **Efisiensi Operasional:** Proses administrasi, verifikasi, dan transaksi menjadi lebih efisien, mengurangi biaya operasional lembaga keuangan syariah, yang pada akhirnya menguntungkan nasabah dengan biaya yang lebih rendah.
- c) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dalam transaksi syariah meningkatkan transparansi, memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah, dan menghindari manipulasi.
- d) **Mendorong Inklusi Keuangan Syariah:** digitalisasi memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan menggunakan produk dan jasa dalam sistem keuangan syariah. Akses dan penggunaan (*usage*) merupakan 2 (dua) elemen/ indikator utama dalam inklusi keuangan. Saat ini, akses terhadap lembaga keuangan syariah tidak terbatas pada jaringan kantor cabang bank syariah dan ATM secara fisik, namun juga dapat dicapai melalui berbagai fasilitas digital seperti *internet banking* dan *mobile banking*. Sementara penggunaan produk dan jasa

keuangan syariah juga semakin meluas seiring dengan adanya fasilitas *digital banking* di atas. Oleh karena itu, teknologi digital mampu mendorong dan meningkatkan inklusi keuangan syariah masyarakat.

3. Aspek Perlindungan Konsumen

Meski memiliki berbagai keuntungan, penerapan digitalisasi dalam sektor keuangan syariah memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi, di antaranya bagaimana meningkatkan literasi digital masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi serta kejahatan kriminal di dunia digital (*cybercrime*) yang dapat merugikan konsumen.

Berikut beberapa alasan penting adanya aturan dalam perlindungan konsumen di era digital:

- a) **Rawan Penipuan.** Digitalisasi memudahkan akses layanan keuangan syariah tanpa batasan geografis, sehingga nasabah dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
- b) **Privasi dan Keamanan Data.** Di dunia digital, kita sering diminta memberikan informasi pribadi saat bertransaksi. Oleh karena itu, perlindungan privasi dan data sangat penting untuk melindungi kita dari penyalahgunaan informasi.
- c) **Kurangnya Pengetahuan Masyarakat.** Tidak semua orang punya pengetahuan tentang tips aman saat transaksi digital. Perlindungan konsumen harus mempertimbangkan perbedaan pengetahuan ini dan selalu memberikan informasi yang cukup agar konsumen semakin waspada saat bertransaksi digital.

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, juga untuk

menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka. Agar dapat bertransaksi dengan aman, berikut tips-tips dari Bank Indonesia (BI)⁶⁰:

TIPS BERTRANSAKSI PEMBAYARAN, BIAR AMAN!

Tips Aman Bertransaksi Layanan Aplikasi

(Dompet elektronik dan *mobile banking*, termasuk dengan fitur QRIS dan BI-FAST)

Jangan membagikan informasi data pribadi dan kode keamanan akun pembayaran kepada siapapun seperti *Password*/PIN dan OTP, termasuk kepada pihak yang mengaku sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran



Buatlah *Password*/PIN yang tidak mudah ditebak, dan perbaharui *Password*/PIN secara berkala.



Hiraukan himbauan untuk klik *link*, *file*, atau aplikasi dari pihak yang tidak dikenal, termasuk tawaran undian



Tips Aman Bertransaksi APMK

(Kartu kredit dan kartu ATM/debit)



Buatlah kombinasi PIN/*Password* yang tidak mudah ditebak, dan lakukan perubahan PIN/*Password* secara berkala



Jangan mau diarahkan untuk memberikan data pribadi, PIN/*Password* dan Kode CVV/CVC kepada siapapun.



Waspada saat melakukan transaksi di mesin ATM/EDC.

Gambar 4.10 Tips Bertransaksi dengan Aman

Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) bersama berbagai pihak terkait mendukung pentingnya perlindungan konsumen layanan keuangan maupun sistem pembayaran melalui literasi. Inisiatif ini dibalut dalam peluncuran Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK). GEBER PK merupakan kolaborasi bersama antara BI, OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia/ASPI, Perbankan Nasional/PERBANAS, Asosiasi *Fintech* Indonesia/AFTECH, dan Asosiasi *Payment Gateway* Indonesia/APGI, serta pelaku di sektor keuangan, bertujuan untuk menggiatkan edukasi secara satu waktu, satu tema, dan multi kanal. Dengan meningkatnya literasi konsumen yang

⁶⁰ <https://www.bi.go.id/id/Pelindungan-Konsumen/Default.aspx>

mengedepankan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan produk digital dapat menjadikan transaksi lebih nyaman dan aman dari penipuan.

BI sebagai otoritas sistem pembayaran mengkampanyekan **prinsip PeKA** sebagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait perlindungan konsumen:



- **PEDULI:** Peduli manfaat, risiko dan keamanan transaksi pembayaran.
- **KENALI:** Kenali penyelenggara dan regulatornya. Pilih yang resmi dan terpercaya.
- **ADUKAN:** Adukan masalah ke Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Dengan menerapkan prinsip **PeKA (Peduli, Kenali, Adukan)** dari Bank Indonesia, masyarakat dapat merasa lebih aman saat melakukan transaksi digital. Adapun alur pengaduan konsumen oleh Bank Indonesia:



Gambar 4.11 Alur Pengaduan Konsumen

Sumber: Bank Indonesia



BAB 5

Filantropi Islam (KEUANGAN SOSIAL SYARIAH)

Dalam keuangan syariah, di samping ada lembaga keuangan yang bersifat komersial, juga terdapat lembaga keuangan yang bersifat sosial (*tabarru'*) atau sering disebut dengan filantropi Islam. Terdapat banyak instrumen keuangan sosial syariah, baik yang bersifat *mandatory* atau wajib bagi setiap muslim, maupun bersifat *voluntary* (sukarela).

Instrumen keuangan sosial syariah yang bersifat *mandatory* adalah zakat, dimana zakat hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang sudah memenuhi kriteria untuk berzakat, yakni berupa *nisab* dan *haul*. *Nisab* adalah harta yang mencapai batas tertentu di mana dengan pencapaian batas itu pemiliknya diwajibkan membayar *zakat*. Adapun *haul* adalah harta benda yang sudah mencapai *nisab* dan durasi waktunya sudah mencapai satu tahun. Kriteria ini terdapat pada zakat *maal*, kecuali pada hasil pertanian dikeluarkan setiap kali panen (jika mencapai *nisab*) serta zakat *rikaz* (barang temuan).

Di Indonesia lembaga filantropi Islam memiliki peran strategis dalam percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini karena lembaga keuangan sosial syariah juga turut dalam

mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta membantu dan meningkatkan kesejahteraan kelompok subsisten (fakir dan miskin). Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan Pasal 3b dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Laporan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), pada tahun 2023, BAZNAS RI telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 47.279 jiwa penerima manfaat dan sebanyak 21.140 jiwa penerima manfaat di antaranya termasuk kategori masyarakat miskin ekstrim. Perolehan pengumpulan harta zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS juga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, total pengumpulan nasional mencapai lebih dari Rp22,4 triliun dan meningkat menjadi Rp32 triliun pada tahun 2023. Adapun potensi zakat itu sendiri di Indonesia⁶¹ mencapai Rp327 triliun pertahun, hampir menyamai anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial 2022 yang mencapai Rp431,5 triliun.

Demikian juga dengan wakaf di Indonesia yang juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemaslahatan sosial yang tinggi, termasuk pembangunan masjid, madrasah dan bahkan makam yang sudah ada sejak masa lampau. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2022), tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Bahkan 86% dari total madrasah di Indonesia berdiri di atas tanah yang diwakafkan, dengan jumlah siswa yang bersekolah di madrasah yang menempati aset wakaf mencapai

⁶¹ Kementerian Agama RI

hampir delapan juta siswa.⁶² Artinya kontribusi wakaf terhadap pendidikan di Indonesia cukup besar.

Pencapaian wakaf harus terus dikembangkan mengingat potensi penduduk muslim Indonesia sangat besar. Terlebih dengan adanya paradigma baru, yaitu dibolehkannya wakaf dengan uang atau dengan harta bergerak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dikutip dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahunnya.

Mengingat filantropi Islam memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan SDM Indonesia khususnya pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi, maka pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait filantropi Islam, khususnya zakat, infak, sedekah dan wakaf harus terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan potensinya yang sangat besar demi kemaslahatan umat.

A. FIKIH ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakâh (زكاة) secara bahasa adalah bentuk *mashdar* dari kata *zakâ- yazkû-zakâ-an* (زكى - يزكو - زكى), yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan berkah.⁶² Di antara makna tersebut dibagi menjadi tiga makna, di antaranya:

- a. **Kesucian dan keshalihan**, sebagaimana dalam firman Allah SWT, Al Qur'an surat **Asy-Syams ayat 9**:

.....
⁶² Kementerian Agama RI

⁶³ Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 1124

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”
(QS. Asy-Syams [91]: 9)

b. Bermakna sedekah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surat **Ar-Rum ayat 39**:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. **Ar-Rum [30]: 39**)

Pada ayat di atas, Allah SWT menegaskan bahwa yang dimaksud zakat adalah sedekah, yaitu suatu pemberian yang bermanfaat untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.

c. Ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.⁶⁴ Istilah tersebut sudah populer dalam Islam yang menjadi bagian dari rukun Islam. Melalui zakat, harta menjadi tumbuh, bertambah dan suci. Al Qur’an menyebutkan kata *zakah* dengan makna ini disebutkan sebanyak 29 kali, di antaranya dalam surat **Al-Baqarah ayat 110**:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

.....
⁶⁴ Ibid

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. *Al-Baqarah* [2]: 110)

Para ulama fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

اسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ

“Zakat adalah sebuah nama untuk menyebutkan kadar harta tertentu yang didistribusikan kepada kelompok tertentu pula dengan pelbagai syarat-syaratnya.”⁶⁵

Dalam **Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**, zakat didefinisikan sebagai “Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

Hal yang berbeda dalam UU zakat ini dengan pembahasan dalam *fiqh* Islam adalah adanya zakat lembaga. Selain itu, istilah lain juga digunakan dalam Al Qur’an untuk menunjukkan makna zakat yaitu infak (*أنفق*) sebagaimana termaktub dalam surat **Al-Baqarah** ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَلَهُ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ فَلَهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami

⁶⁵ Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma’rifati Alfazh Al-Minhaj, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), juz 1, hal. 368

keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Istilah lainnya dari kata zakat adalah *shadaqah* (صدقة)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah[9]:103)

Berdasarkan ayat di atas, menurut Ibnu ‘Asyur yang dikutip dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, perintah zakat bertujuan untuk membersihkan mereka dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat juga dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Selain zakat sebagai upaya membersihkan harta dan pengingat bahwa tidak semua harta yang ada itu murni milik dan hak kita sendiri, bisa jadi ada hak orang lain yang harus diberikan kepada yang lebih berhak sehingga harta menjadi bersih.⁶⁶

Ayat di atas juga sejalan dengan pesan Nabi ﷺ kepada Mu’adz bin Jabal saat akan ditugaskan ke Yaman:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ
هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ

⁶⁶ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 5, hlm. 231v

يَوْمٍ وَيَلِيَّةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي
 أَمْوَالِهِمْ تُوَخَّذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ
 أَمْوَالِهِمْ، وَآتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ

“Sesungguhnya engkau akan datang pada suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya aku (Muhammad) adalah utusan Allah, jika mereka menaatimu, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah menaati itu, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan mereka zakat pada harta benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dan jika mereka telah mematuhi dengan hal tersebut, hendaklah Anda hindari harta benda mereka yang berharga, dan takutilah doa orang yang teraniaya, karena di antara dia dan Allah tidak ada tabir dan batasnya.” (HR. Ahmad, Ad Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah, At Tirmidzi dan Nasa’i)

Zakat merupakan hak Allah SWT yang dikeluarkan kepada orang miskin. Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁶⁷ Zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan. Diwajibkannya zakat bukan sekadar ibadah. Dalam konteks ekonomi, zakat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan (*tauzi’u Al-tsarwah*) diantara manusia. Sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, perintah zakat bertujuan untuk keseimbangan ekonomi, yang mampu menggerakkan seluruh potensi dan optimalisasi kekuatan ekonomi umat.

2. Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang telah

⁶⁷ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah

memenuhi atau memiliki kriteria dan syarat tertentu, yakni berupa harta yang telah dimiliki secara penuh serta telah mencapai *nisab* (jumlah minimal harta wajib zakat), bebas dari hutang dan *haulnya* (waktu satu tahun hijriyah kepemilikan), kecuali harta yang merupakan hasil pertanian dan harta temuan (*rikaz*) dan yang *dinisbahkan* kepadanya, maka zakatnya dikeluarkan pada waktu/saat memperolehnya tanpa harus menunggu *haul*.

Perintah zakat dalam Al Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah[9]:103)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 110)

Perintah zakat dalam Al Qur'an selalu disandingkan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat memiliki keterkaitan erat, yakni zakat merupakan upaya seorang muslim menyucikan hartanya dan shalat sebagai upaya menyucikan hatinya, serta memiliki kedudukan hukum yang sama dengan rukun Islam yang lainnya, sebagaimana hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)

“Dari Ibnu Umar bin Al-Khatthab ra, berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Islam didirikan di atas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allâh dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat termasuk salah satu dari ajaran Islam yang *ma'lûm minad dîn bidl dlarûri* (ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum). Oleh sebab itu, jika kewajibannya diingkari, maka menyebabkan orang yang ingkar menjadi kafur. Syekh Muhyiddin an-Nawawi berkata:

وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله ﷺ فحكم بكفره

“Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan Rasulullah SAW, sehingga ia dihukumi kafur.”⁶⁸

3. Macam-macam Zakat

Secara garis besar zakat dibagi 2 (dua) yaitu zakat jiwa (*nafs/fitrah*) dan zakat harta (*maal*).

a. Zakat Jiwa (Zakat fitrah)

Zakat fitrah merupakan kewajiban zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadhan dalam rangka menyucikan jiwa,

⁶⁸ Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii. Musnad Al-Imam Asy-Syafii. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. Tahun 1951. Juz 1 hal.253

membersihkan harta, serta menyempurnakan ibadah puasa. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, apabila telah memenuhi syarat. Sebagaimana

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ - مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ

“Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah (pada bulan Ramadhan kepada setiap manusia).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pelaksanaan zakat fitrah dibagi menjadi 5 waktu, yaitu:

PERTAMA. *Mubah* yaitu pembayaran zakat fitrah yang dilakukan pada awal hingga akhir Ramadhan, sebagaimana yang dikerjakan oleh Ibnu Umar ra.

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ
بِیَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

“Ibnu Umar mengirimkan zakat fitrah kepada pengumpulnya dua atau tiga hari sebelum Idul Fitri,” (HR. Asy-Syafii)⁶⁹

KEDUA. Wajib yaitu pembayaran zakat fitrah yang ditunaikan setelah matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan sampai pelaksanaan shalat Idul Fitri. Dalam hal ini, kewajiban bayar zakat fitrah berlaku bagi orang yang masih hidup pada sebagian waktu Ramadhan dan sebagian waktu Syawal meski sejenak. Orang yang mengalami pergantian waktu antara akhir Ramadhan dan 1 Syawal maka wajib membayar zakat. Seorang bayi yang dilahirkan sebelum maghrib dan hidup sampai *ba'da* maghrib maka wajib

⁶⁹ Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii. Musnad Al-Imam Asy-Syafii. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. Tahun 1951. Juz 1 hal.253

membayar zakat fitrah. Sebaliknya jika ada seseorang lahir *ba'da* maghrib tanggal 1 Syawal maka tidak wajib zakat, sebagaimana orang yang wafat di akhir Ramadhan sebelum terbenamnya matahari, maka tidak wajib zakat juga.

KETIGA. *Sunnah* adalah menunaikan zakat fitrah di waktu antara setelah shalat subuh dan sebelum shalat Idul Fitri.

KEEMPAT. *Makruh* yaitu menunaikan zakat fitrah yang dilakukan setelah setelah shalat Idul Fitri hingga tanggal 1 Syawal berakhir atau pada waktu maghrib hari raya Idul Fitri, maka zakat fitrahnya dianggap sedekah biasa.

KELIMA. Haram yaitu pembayaran zakat fitrah yang dilakukan setelah tanggal 1 Syawal berakhir. Zakat fitrahnya jadi tidak sah dan tidak diterima.⁷⁰ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, bahwa:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللِّغْوِ وَالرَّقَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan yang keji sekaligus sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat 'Eid, maka ia merupakan zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat 'Eid, maka ia termasuk salah satu sedekah (yang sunah)." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

⁷⁰ Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Nihayatuz Zain, Bandung, Al-Maarif: tanpa tahun, hal. 176

Kadar Zakat Fitrah

Rumus cara perhitungan zakat fitrah dengan ajaran di agama Islam yaitu sebesar 1 satu *Sha*, dimana 1 *Sha* = 4 *Mud*, 1 *Mud* = **676 Gram**. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ” أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي “صَحِيحِهِ“

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia satu *sha*' dari kurma atau satu *sha*' dari gandum, bagi setiap umat muslim yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan.” (HR. Bukhari)

Namun untuk cara menghitung zakat fitrah yg lebih sederhana dan sudah ditetapkan oleh Menteri Agama RI dalam **PMA Nomor 52 Tahun 2014**, disebutkan bahwa zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok **seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa** (ada perbedaan jumlah dengan perhitungan kg dikarenakan ada pembulatan sebagai kehati-hatian, nilai seharusnya 3,32 kg). Karena itu, untuk jumlah uang yang dibayarkan untuk membayar zakat fitrah sebagai ganti makanan pokok sendiri yaitu harga per kilogram makanan pokok dikali jumlah zakat fitrah yang dibayarkan.

	1 kg beras= Rp20.000		1 liter beras= Rp15.000
	Zakat fitrah yang harus dibayarkan = 2,5 kg x Rp20.000/kg = Rp50.000 per jiwa		Zakat fitrah yang harus dibayarkan = 3,5 liter x Rp20.000/liter = Rp52.500 per jiwa

b. Zakat *Maal*

Zakat *maal* adalah zakat atas kepemilikan harta tertentu setelah mencapai *nisab* dan *haul* atau tidak memerlukan ketentuan *haul* pada zakat pertanian dan barang temuan. Dalam Peraturan Menteri Agama No 52 tahun 2014, zakat *maal* diartikan dengan, “harta yang dikeluarkan oleh *muzaki* melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada *mustahik*.” Zakat *maal* dapat dipahami juga sebagai zakat atas harta kekayaan.



Gambar 5.1 Macam-Macam Harta yang Wajib Dizakati
 Sumber: Bank Indonesia

1) Zakat Emas dan Perak

Dari macam-macam harta kekayaan yang wajib dizakati di atas, memiliki ketentuan yang sama, yaitu *nisab* zakatnya adalah **85 gram emas** dengan besaran zakat *maal* sebesar **2,5%** dan harus *haul*. Cara menghitung:

$2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun.}$

Contoh Perhitungan Zakat *Maal* Emas

	Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan (emas/perak/uang) senilai Rp 1.000.000.000,- .
	harga emas = Rp 1.000.000/gram, maka <i>nisab</i> zakat = 85 gr x Rp 1.000.000 = Rp85.000.000,-
	Nilai harta telah melebihi <i>nisab</i> zakat maka Bapak A harus menunaikan zakat
	Zakat <i>maal</i> Bapak A yang harus tunaikan sebesar: $2,5\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00$ =Rp25.000.000,00

2) Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan setiap menerima gaji/penghasilan, termasuk tunjangan hari raya (THR), dan bonus. Oleh karena itu, bagi setiap muslim yang bekerja serta memiliki penghasilan, *baligh*, merdeka, maka wajib baginya untuk membayar zakat penghasilan, sebagaimana *atsar* riwayat dari Abdullah Ibn Abbas ra,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَالَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُ

Dari Ibn ‘Abbas tentang seseorang yang memperoleh harta, (lalu) Ibn ‘Abbas berkata: “(Hendaknya) ia menzakatinya pada saat memperolehnya.”
(HR. Ahmad)

Zakat penghasilan dikeluarkan apabila penghasilan yang diperoleh dari profesi tersebut telah mencapai *nisab* dan *haul* (satu tahun). Kewajiban zakat penghasilan didukung oleh berbagai ulama, di antaranya yaitu Muhammad Ghazali dalam kitabnya *Al-Islam wal Audl’ Aliqtishadiya* yang menyatakan,

“Sangat tidak layak/pantas jika zakat tidak diwajibkan kepada kalangan profesional seperti dokter yang memiliki penghasilan sebulan melebihi penghasilan petani setahun.”

Zakat penghasilan telah diterapkan oleh Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz tatkala mengambil zakat dari upah seorang pekerja.

ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَمَلَتَهُ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَإِذَا رَدَّ الْمَظَالِمَ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَكَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ إِذَا خَرَجَتْ لِأَصْحَابِهَا

”Abu ‘Ubaid menyebutkan bahwa sesungguhnya Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz memberi upah seorang pekerja, maka beliau mengambil zakat darinya, ketika mengembalikan madhalim (harta yang diambil secara zalim), maka beliau mengambil zakat darinya, dan beliau mengambil zakat dari ‘athiyah (pemberian-pemberian) saat dibagikan pada pemiliknya.”⁷¹

Begitu pula dengan pendapat Dr. Yusuf Al-Qardhawi yang menyatakan bahwa setiap muslim yang berpenghasilan wajib baginya mengeluarkan zakat, setiap kali menerima penghasilan, dan penghasilannya telah mencapai *nisab*, maka zakatnya adalah penghasilan dikurangi dengan utang, dan zakatnya dapat dibayarkan secara harian, mingguan, atau bulanan.

Zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari jumlah total penghasilan setiap bulannya. Perlu diketahui sebelum membayar zakat juga harus mengenal yang

⁷¹ Syeikh Yusuf Al-Qardawi. Fiqhuz Zakah. Beirut, Muassasah Ar Risalah, jilid I, hal. 431

namanya *nisab* atau batas harta wajib zakat, saat ini senilai **522 kg beras**. Jika jumlah penghasilan lebih dari jumlah nisab maka diwajibkan membayar zakat penghasilan. Sedangkan jika kurang maka tidak diwajibkan membayar.

	Aldo menerima gaji sebesar Rp12.000.000,00 setiap bulannya
	harga beras = Rp20.000/kg, maka <i>nisab</i> zakat = 522 kg x Rp20.000/kg = Rp10.440.000,-
	Nilai harta telah melebihi <i>nisab</i> zakat maka Bapak A harus menunaikan zakat
	Aldo harus menunaikan zakat <i>maal</i> sebesar: $2,5\% \times \text{Rp}12.000.000,00$ =Rp300.000,00 setiap bulannya

3) Zakat Perdagangan

Zakat *tijarah* (zakat perdagangan atau zakat perniagaan) merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta niaga alias aset yang diperjualbelikan (*urudl Al-tijarah*). Zakat perdagangan disebut juga dengan istilah *Urudl Al-Tijarah*. Zakat perdagangan mencakup semua aktivitas bisnis yang mengandung komoditas perdagangan, seperti pertokoan, baik grosir maupun ritel. Harta dagangan sendiri meliputi barang dagangan, harta yang terkumpul setelah terjadinya perdagangan, dan piutang dagang, kemudian dikurangi oleh utang. Zakat yang diperdagangkan ini dikenakan dengan cara dihitung dari aset lancar usaha dikurangi utang jangka pendek, dengan ketentuan utang tersebut jatuh temponya hanya setahun. Andai selisihnya memenuhi syarat *nisab*, maka sudah wajib dikeluarkan zakat.

Rumus utama zakat perdagangan adalah:

$$\begin{aligned} &\text{Zakat perdagangan} \\ &= (\text{modal} + \text{aktiva lancar} - \text{utang modal}) \times 2,5\% \end{aligned}$$

Modal Dagang adalah mencakup seluruh harta yang mempengaruhi keberadaan *'urudl Al-tijarah* (harta yang dijual) dalam satu tahun buku. Baik itu harta hasil dari berutang ataupun harta yang berasal dari modal sendiri, selama bisa menambah kuantitas *'urudl Al-tijarah*, maka harus dimasukkan dan dihitung sebagai modal.

Maksud dari **Aktiva Lancar** adalah laba dagang dan piutang dagang. Laba dagang yaitu harta yang diperoleh dari hasil penjualan dan tersimpan dalam bentuk *nuqud* (uang) dan masih tersisa di tabungan, sedangkan uang yang sudah diambil untuk keperluan dikonsumsi, maka tidak masuk menjadi bagian yang dihitung dalam zakat. Piutang dagang, yakni berupa tagihan kepada konsumen yang labanya otomatis bisa menambah jumlah kas toko.

Maksud dari **Utang Modal** adalah utang produktif. Artinya, semua jenis utang yang digunakan untuk menambah jumlah harta dagangan. Namun utang yang digunakan untuk renovasi toko, membeli peralatan atau rak toko, termasuk jenis utang yang tidak dihitung sebagai bagian dari utang modal. Utang jenis terakhir ini adalah termasuk jenis utang konsumtif.

Contoh cara menghitung: Pak Adi membuka sebuah toko. Dengan modal awal sebesar **Rp100 juta**. Akan tetapi modal tersebut dirasa belum cukup, kemudian Pak Adi berutang ke Pak Rusdi sebesar **Rp50 juta**. Setelah perjalanan setahun Hijriah, Pak Adi menemukan catatan bahwa kas toko telah mencapai total **Rp300 juta**. Dalam perjalanan bisnisnya Pak Adi pernah menggunakan **Rp20 juta** untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. **Berapakah zakat yang harus ditunaikan** Pak Adi setelah satu haul periode tutup buku? (**Catatan: asumsi harga 1 nisab emas (85 gram) adalah Rp 85 juta**).

	<p>Modal Usaha = Rp100 juta + Rp50 juta = Rp150 juta Aktiva Lancar = Rp300 juta - Rp100 juta - Rp 20 juta = Rp180 juta Utang Modal = Rp50 juta</p>
	<p>Total harta yang harus dizakati = Modal + aktiva lancar - utang modal = Rp150 juta + Rp180 juta - Rp50 juta = Rp280 juta</p>
	<p>harga emas = Rp 1.000.000/gram, maka <i>nisab</i> zakat = 85 gr x Rp 1.000.000 = Rp85.000.000,-</p>
	<p>Nilai harta telah melebihi <i>nisab</i> zakat maka Pak Adi harus menunaikan zakat</p>
	<p>Zakat <i>maal</i> yang Pak Adi harus tunaikan sebesar: 2,5% x Rp280 juta =Rp7 juta</p>

4) Zakat Penyewaan

Para ulama sepakat bahwa rumah atau tanah yang disewakan tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ dari Abu Hurairah ra,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. وَفِي لَفْظٍ: إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ

“Tidak wajib bagi seorang muslim mengeluarkan zakat atas hamba sahaya dan kudanya.” Dalam riwayat lain, "Kecuali zakat fitrah untuk hamba sahaya." (Muttafaqun 'alaih)

Hadits diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan kuda dan hamba yang menjadi maksud dari hadits tersebut, tetapi **setiap aset yang digunakan untuk kebutuhan pribadi maka tidak wajib zakat**, di antaranya: rumah yang didiami, kendaraan yang digunakan secara pribadi atau antar jemput anak-anak. **Namun, apabila aset tersebut disewakan, maka wajib zakat.** Artinya, jika aset saja (bukan hasil dari sewa aset) maka tidak termasuk harta wajib zakat. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa hasil dari sewa aset itulah yang harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi syarat. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang syarat wajib zakat atas harta hasil penyewaan aset. Mereka menyebutnya dengan istilah zakat *mustaghillat*. Maksud dari Zakat *mustaghillat* adalah zakat yang berlaku pada setiap aset-aset yang disewakan.

Ada tiga pendapat para ulama *fiqh* terkait berapa dan kapan mengeluarkan zakat hasil sewa:

- **Pertama**, zakat hasil sewa mengikuti ketentuan zakat perdagangan di mana saat akumulasi hasil sewa selama satu tahun mencapai minimal senilai 85 gram emas. Maka, ditunaikan 2,5 % sebagai zakatnya sebagaimana disampaikan Ibnu Uqail Al-Hanbali dan *ulama madzhab Hadiwiyah*. Ibnu Uqail mengatakan, di-*takhrij* dari riwayat Imam Ahmad, cincin yang disewakan itu wajib dizakati. Begitu pula bangunan dan seluruh aset yang disewakan.⁷²

⁷² Ibid. hal. 467

- **Kedua**, mengikuti ketentuan zakat emas, yakni menjadi wajib zakat saat hasil sewa selama satu tahun mencapai minimum senilai 85 gram emas. Maka, ditunaikan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sebagaimana disampaikan Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah. Ibnu Quddamah meriwayatkan dari Imam Ahmad tentang seseorang yang menyewakan rumahnya, maka ia menunaikan zakatnya saat menerima hasil sewa.⁷³ **Sebagaimana Standar Syariah AAOIFI Nomor 35 tentang Zakat**, aset yang disewakan tidak wajib dizakati, namun hasil sewanya harus ditunaikan zakatnya.⁷⁴ Perbedaan pendapat pertama dan kedua itu terkait simulasi perhitungan zakatnya. Menurut pendapat pertama, hasil sewa ditunaikan zakatnya dengan cara modal ditambah hasil sewa dikurangi biaya dan kewajiban. Sedangkan, menurut pendapat yang kedua, hasil sewa selama satu tahun di akumulasi, kemudian dikeluarkan 2,5 persen.
- **Ketiga**, zakat hasil sewa *diiyaskan* ketentuannya dengan zakat pertanian. Apabila hasil sewa yang diterima setiap bulannya mencapai *nisab* zakat pertanian yaitu **senilai 653 kg beras** atau sebesar Rp 13.060.000 (asumsi 1 kg beras = Rp. 20.000) maka zakat yang wajib ditunaikan **sebesar 5%** (saat ada biaya). Sebagaimana disampaikan Syekh Abu Zahra dan Abdul Wahhab Khallaf, karena saat aset disewakan dan memberikan imbal hasil, maka memenuhi *manat* zakat atau berkembang.⁷⁵

.....
⁷³ Ibid. hal. 474

⁷⁴ AAOIFI. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Bahrain. 2010. Hal. 619

⁷⁵ Op. cit. hal. 476

Contoh

Sebuah rumah disewakan dengan harga Rp20 juta setahun. Pengeluaran dalam setahun untuk perawatan Rp5 juta. Apakah yang dizakati Rp20 juta atau Rp15 juta karena dikurangi biaya perawatan? Ada tiga pendapat para ulama *fiqh* terkait berapa dan kapan mengeluarkan zakat hasil sewa:

- **pendapat pertama**, zakat dihitung dari hasil bersih:
Zakat penyewaan = Rp15 juta x 2,5% = **Rp 375.000**
- **pendapat kedua**, zakat dihitung dari hasil kotor:
Zakat penyewaan = Rp20 juta x 2,5 % = **Rp 500.000**
- **pendapat ketiga**, *ditiyaskan* dengan zakat pertanian, hasil sewa yang diterimanya setiap bulan sebesar Rp20 juta setelah dikurangi *overhead cost*/biaya perawatan (Rp5 juta), maka Rp15 juta ia terima bersih sebagai hasil sewa kontrakan tersebut
Zakat Penyewaan = Rp15 juta x 5 % = **Rp 750.000.**

5) Zakat Pertanian

Sebagai bagian dari zakat *maal*, zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan seorang petani berupa hasil tanaman yang dapat dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomis. Misalnya: biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. *Nisab* hasil pertanian sebesar 5 *wasaq* menurut pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. *Jumhur* ulama bersandar pada sebuah hadits yang berbunyi,

وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 *wasaq*.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

”Tidak ada (kewajiban) zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 *ausâq* (lima *wasaq*)” (HR. Muslim)

Satu *wasaq* setara dengan 60 *sha'*. *Sha'* merupakan ukuran untuk takaran. 1 *sha'* = 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8 \text{ kg}$ atau **653 kg**, ukuran ini telah dihitung melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, yang apabila diuangkan maka nilainya sama dengan **653 kg gabah atau 524 kg beras**.⁷⁶ Setiap hasil pertanian yang minimal mencapai berat 653 kg, maka wajib membayar zakat. Besar jumlah zakat yang harus ditunaikan juga memiliki ukuran yang berbeda, tergantung proses penanamannya, Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْوُنُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ، وَمَا سَقَّى بِالنَّضْحِ:
نِصْفُ الْعُشْرِ

”Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperdua puluh.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila pertanian dialiri air hujan, sungai, atau mata air, tanaman sudah ada, tanpa harus beli dan tanpa diberi

.....
⁷⁶ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014

pupuk, maka zakatnya sebesar 10% dari total hasil pertanian. Sedangkan untuk pertanian yang dialiri dengan disiram atau pembuatan irigasi, bibitnya beli sendiri, diberi pupuk dan lain-lain, atau terdapat tambahan biaya, maka zakatnya sebesar 5% dari total hasil pertanian. Menurut Imam Az Zaqorni, apabila lahan pertanian dialiri dengan irigasi dan air hujan sekaligus, maka besaran zakatnya menjadi 7,5%.

Contoh penghitungan zakat pertanian:

Bu Ana memiliki lahan sawah sebesar 2 hektar. Sudah dimiliki dalam waktu satu tahun. Sawah ini dialiri dengan menggunakan irigasi sepanjang kemarau, dan jarang hujan. Beras yang dihasilkan seberat 2.000 kg. Harga beras 1 kg sekitar Rp20 ribu. Berapa zakat pertanian Bu Ana?

	<p>Sawah selebar 2 hektar menghasilkan 2000 kg beras harga beras = Rp20.000/kg</p>
	<p>Nisab zakat 653 kg, nilai harta telah melebihi <i>nisab</i> zakat maka Ibu Ana harus menunaikan zakat</p>
	<p>Zakat <i>maal</i> yang harus dibayar bu Ana = 5% x 2000 kg x Rp20.000,00 =Rp2.000.000,00</p>

6) Zakat Peternakan

Zakat peternakan adalah zakat seorang muslim yang wajib dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki, seperti unta, sapi, dan kambing. Zakat peternakan wajib ditunaikan apabila binatang ternak yang dimiliki telah mencapai nisab dan haulnya (satu tahun). Berikut ini perhitungan *nisab* zakat binatang ternak:

a) Zakat Ternak Unta

Zakat ternak unta memiliki *nisab* minimal 5 ekor, maka seorang muslim memiliki unta kurang dari 5 ekor, tidak wajib baginya mengeluarkan zakat, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra,

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ
الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي
أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ
خَمْسٍ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ
مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى
خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى
سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرَوْقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ
وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَدَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا
لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ
طَرَوْقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ
لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ
فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

”Bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq ra, menulis surat kepadanya: “Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas rasul-Nya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan lima ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, jika tidak ada zakatnya seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya

telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya dua ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan ternak kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua dan yang cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya seperempatnya (2,5%). Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing.” (HR. Bukhari)

Cara menghitung zakat ternak unta:

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa zakat ternak unta memiliki *nisab* minimal 5 ekor, maka seorang muslim yang memiliki unta kurang dari 5 ekor, tidak wajib untuk membayar zakat.

NISAB	BESAR ZAKAT	
5-9	1 ekor <i>syaah</i>	Keterangan: <i>syaah</i> = kambing betina
10-14	2 ekor <i>syaah</i>	
15-19	3 ekor <i>syaah</i>	<i>bintu makhadh</i> = unta betina genap berusia 1 tahun masuk tahun ke-2
20-24	4 ekor <i>syaah</i>	
25-35	1 ekor <i>bintu makhadh</i>	<i>bintu labun</i> = unta betina genap berusia 2 tahun masuk tahun ke-3
36-45	1 ekor <i>bintu labun</i>	
46-60	1 ekor <i>hiqqah</i>	<i>hiqqah</i> = unta betina genap berusia 3 tahun masuk tahun ke-4
61-75	2 ekor <i>jaza'ah</i>	
76-90	2 ekor <i>bintu labun</i>	<i>jaza'ah</i> = unta betina genap berusia 4 tahun masuk tahun ke-5
91-120	3 ekor <i>hiqqah</i>	
121-129	3 ekor <i>banat labun/</i>	<i>hiqqah</i> = unta betina genap berusia 3 tahun masuk tahun ke-4
	2 <i>hiqqah</i> + 1 ekor <i>syaah</i> (Hanafi)	
130-134	2 <i>hiqqah</i> dan 2 <i>syaah</i> (Hanafi)	<i>jaza'ah</i> = unta betina genap berusia 4 tahun masuk tahun ke-5
135-139	2 <i>hiqqah</i> dan 3 <i>syaah</i> (Hanafi)	
140-144	2 <i>hiqqah</i> dan 4 <i>syaah</i> (Hanafi)	

b) Zakat Ternak Kambing

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa zakat ternak kambing memiliki nisab minimal 40 ekor, maka seorang muslim yang memiliki kambing kurang dari 40 ekor, tidak wajib untuk membayar zakat.

NISAB	BESAR ZAKAT
40-120	1 ekor kambing betina
121-200	2 ekor kambing betina
201-399	3 ekor kambing betina
400-499	4 ekor kambing betina

Keterangan:

Demikian seterusnya, **setiap bertambah 100 ekor** ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing.

c) Zakat Ternak Sapi

Ternak sapi memiliki *nisab* minimal 30 ekor, maka seorang muslim yang memiliki sapi kurang dari 30 ekor, tidak wajib dizakatkan, sebagaimana arahan Nabi ﷺ kepada Muadz bin Jabal saat akan ditugaskan ke Yaman,

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَانَ وَالْحَاكِمُ

“Dari Mu'adz Ibnu Jabal Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi ﷺ pernah mengutusnyanya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina, dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur dua tahun lebih, dan dari setiap orang yang telah baligh diambil satu dinar atau yang sebanding dengan nilai itu pada kaum Mu'afiry.” (HR. Imam Lima dan lafadznya menurut riwayat Ahmad)

Hadits *hasan* menurut Tirmidzi dan ia menunjukkan perselisihan pendapat tentang maushulnya hadits ini. Ibnu Hibban dan Hakim menilainya hadits *shahih*.

Cara menghitung zakat sapi

NISAB	BESAR ZAKAT
30-39	1 ekor <i>tabii'</i>
40-59	1 ekor <i>musinnah</i>
60-69	2 ekor <i>tabii'</i>
70-79	1 ekor <i>tabii'</i> dan 1 ekor <i>musinnah</i>
80-89	2 ekor <i>musinnah</i>
90-99	3 ekor <i>tabii'</i>
100-109	1 ekor <i>musinnah</i> dan 2 ekor <i>tabii'</i>
110-119	2 ekor <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabii'</i>
120-...	3 ekor <i>musinnah</i> atau 4 ekor <i>tabii'</i>

Keterangan:

tabii' = sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun ke-2.

musinnah = sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ke-3.

7) Zakat Barang Temuan

Zakat *rikaz* atau barang temuan merupakan zakat yang dikeluarkan saat seorang muslim menemukan barang berharga yang terpendam di atas atau di bawah tanah (terpendam). Zakat *rikaz* tidak disyaratkan *nisab* atau *haul*. Besarannya **sebesar 20% dari nilai barang berharga yang ditemukan.**

Islam mengajarkan tentang kewajiban dari orang yang menemukan barang temuan tersebut yaitu mengumumkan barang temuan tersebut selama satu tahun, apapun jenis barangnya dan di mana pun ditemukannya. Apabila pemiliknya belum ditemukan, maka diperbolehkan untuk mengelola barang tersebut sebagai barang titipan sampai pemiliknya datang mencarinya dan mengambil kembali

barangnya, sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ dari Zaid bin Khalid Al-Juhanny ra, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللَّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ
وَكَاءَهَا أَوْ قَالَ وَعَاءَهَا وَعِقَاصَهَا ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْنَعَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ
رَبُّهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ

“Rasulullah ﷺ ditanya mengenai *luqathah* emas dan perak. Beliau lalu menjawab, “Kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui (pemilikinya), gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikan kepadanya,” (HR. Bukhari dan Muslim)

Terdapat perbedaan antara *rikaz* dengan *luqathah*. *Rikaz* merupakan barang temuan yang tak ada pemiliknya atau sudah punah (harta karun, bonus, dan hadiah non judi dll) dan boleh langsung dijual, kemudian wajib dikeluarkan zakatnya 20 persen bilamana harta *rikaz* tersebut mencapai ***nisab 85 gram emas***. Imam Al-Mawardiyy berkata: *ijma* (kesepakatan ulama *ummat*) menyatakan bahwa zakat *rikaz* tidak mensyaratkan *haul*.⁷⁷

Contoh perhitungan zakat barang temuan:

Bu Rahma tidak sengaja menemukan sebuah gelang emas seberat **5 gram di tengah jalan**. Setelah ditanyakan kepada orang sekitar, tidak ada satu orang pun yang mengaku. Setelah ditunggu lama, tidak ada pula orang yang mencari-carinya, maka Ibu Rahma membawa pulang gelang emas tersebut.

.....
⁷⁷ kitab Kifayatul Akhyar fii Hilli Ghayatil Ikhtishaar

Setelah lama menunggu kabar, tidak ada seorang pun yang mencari gelang emas tersebut. Jika Bu Rahma memutuskan untuk mengambil gelang emas tersebut, maka wajib membayar zakat senilai 20% dari total nilai barang yang ditemukan. Jadi perhitungannya, satu gram emas misalnya seharga 800 ribu, **(5 gram x 800.000) x 20% = Rp 800.000**. Bu Rahma wajib membayar zakat harta temuan sebesar Rp 800.000.

4. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

a. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh *'amil*. Amil yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada *mustahik*. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi. Tentang adanya amil sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat **Al-Taubah ayat 60**:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para *'amil* zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang

yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
(QS. At-Taubah [9]: 60)

Adapun tugas *‘amil* sebagaimana dalam firman Allah SWT:

قُلْ
 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” **(QS. At-Taubah [9]: 103)**

Di Indonesia, tugas pengumpul zakat secara resmi dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ). Sebagaimana dalam Pasal 6 UU Zakat, “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.” Dalam pelaksanaannya, BASNAZ dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

b. Pendistribusian Zakat

Pada praktiknya distribusi zakat dapat bersifat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif dapat berupa bahan makanan pokok, sandang, dan lain-lain, sedangkan zakat produktif dapat berupa modal usaha. Bentuk bantuan modal usaha disalurkan kepada mereka yang masih punya kemampuan bekerja dan berusaha sehingga dana zakat lebih berdayaguna dan produktif. Melalui pengembangan zakat diharapkan

dapat mendorong angkatan kerja yang masih miskin untuk berusaha mandiri serta dapat keluar dari garis kemiskinan. Disyaratkan pula bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan dalam bentuk dukungan teknik dan manajemen kepada para *mustahik* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. Sebagaimana dalam pengumpulan zakat, dalam pendistribusiannya pun merupakan tugas BAZNAS dibantu LAZ.

Harta zakat yang terkumpul hanya dibagikan kepada delapan kelompok (*Al-Ashnaf Al-tsamaniyah*) sebagaimana disebutkan dalam surat **At-Taubah 60** di atas, yaitu:

8 Kelompok Penerima Zakat

- 1) **Fakir**, orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik
- 2) **Miskin**, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
- 3) **Amil**, mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

8 Kelompok Penerima Zakat

4) **Mualaf**, Orang yang baru masuk Islam atau *mu'allaf* juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai Rasul-Nya.

5) **Riqab/Memerdekakan Budak**, Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

6) **Gharim (Orang yang Memiliki Hutang)**, merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.

7) **Fi Sabilillah**, Sabilillah yaitu orang yang berjuang atau melakukan segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.

8) **Ibnu Sabil**, disebut juga sebagai *musafir* atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.

5. Kelembagaan Zakat

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). LAZ yang dibentuk wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah kepada Lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk pemerintah dan masyarakat, serta mendapat izin operasional sesuai ketentuan regulasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

B. WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا yang berarti berhenti, persamaannya adalah حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسًا وَمَحْبَسًا . Kata *waqf*, *tabbis* dan *tasbil* memiliki makna yang sama, yaitu mencegah dari penggunaan harta.

Pengertian wakaf dalam perspektif ulama mazhab ada sedikit perbedaan, terutama terkait status kepemilikan harta benda yang telah di wakafkan. Menurut Hanafiah, wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. Menurut ulama Malikiyah, wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya, meskipun hanya perkiraan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, wakaf berarti menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.

Dalam UU No. 41 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan dengan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf dikenal dalam Islam sejak masa Rasulullah ﷺ. Wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Terkait siapa yang pertama kali berwakaf, ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut.

Pendapat pertama menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ adalah orang yang pertama kali berwakaf, dengan mewakafkan tanah milik Nabi ﷺ untuk dibangun masjid, hal ini didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, berkata,

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ
الْمُهَاجِرُونَ: صَدَقَهُ عُمَرُ، وَقَالَ الْأَنْصَارُ: صَدَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ

“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah ﷺ.” (HR. Asy Syaukani)⁷⁸

Pendapat kedua menyatakan bahwa Umar bin Khattab ra, adalah orang yang pertama kali berwakaf, hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, yang menceritakan bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi mohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya seraya berkata,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika engkau menghendaki, engkau tahan (wakafkan) tanah tersebut, dan engkau shadaqahkan hasilnya,” (HR. Bukhari dan Muslim)

فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَالرَّقَابِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

⁷⁸ Asy-Syaikani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah. Nailul Author. Mesir: Darul Hadits. Tahun 1993. Juz 6 hal. 29.

“Kemudian Umar menyedekahkan (wakaf) tanahnya dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwarisi. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak apa-apa bagi pengelola wakaf untuk mengambil hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Wakaf yang telah dilakukan oleh Umar ibn al Khathtab serta Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “*Bairaha*”. Kemudian para sahabat Nabi ﷺ. lainnya berlomba-lomba mewakafkan harta kesayangannya, dari mulai Abu Bakar yang mewakafkan tanahnya di Mekkah yang dipersiapkan untuk anak keturunannya yang datang ke Mekkah, disusul Utsman bin Affan yang menyedekahkan hartanya di Khaibar, selanjutnya Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “*Darul Anshar*”, diikuti oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan ‘Aisyah Istri Rasulullah ﷺ.

Wakaf dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang diberikan secara ikhlas untuk kemaslahatan umum. Wakaf memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan dibandingkan pemberian dalam bentuk hibah atau sedekah biasa. Secara pemberian, harta wakaf menjadikan harta tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual, dihibahkan atau diwariskan, dan hanya boleh dikelola untuk diatur pemanfaatan harta tersebut dan disesuaikan dengan tujuan pemberi wakaf. Keistimewaan wakaf, pahalanya akan terus mengalir walaupun si *wakif* sudah meninggal dunia.

2. Dalil Wakaf

Ada banyak dalil yang menjelaskan pensyariaan dan keutamaan wakaf, di antaranya firman Allah SWT berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

(QS. Al-Imran [3]: 92)

Setelah mendengar turunnya wahyu di atas, Abu Thalhah berdiri menghadap Rasulullah ﷺ, ia menyatakan,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ «تَابَعَهُ رَوْحٌ»

“Wahai, Rasulullah, Allah SWT berfirman, Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Sungguh harta yang paling aku cintai adalah kebun *Bairaha*. Sungguh aku wakafkan kebun tersebut karena mengharap pahala dari Allah dan mengharap simpanan di akhirat. Aturlah tanah ini sebagaimana Allah SWT telah memberi petunjuk kepadamu. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, “*Bakh!* Itulah harta yang benar-benar beruntung. Itulah harta yang benar-benar beruntung. Aku memang telah mendengar perkataanmu ini. Aku berpendapat, hendaknya engkau sedekahkan tanahmu ini untuk kerabat. Lalu Abu Thalhah membaginya untuk kerabatnya dan anak pamannya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Bakh mengandung arti untuk menyatakan besarnya perkara yang dilakukan oleh Abu Thalhah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, & anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Menurut Imam Nawawi bahwa yang dimaksud sedekah jariah adalah wakaf. [Syarah Muslim, 11/85] Demikian juga menurut Al-Khatib Asy-Syarbini, ia berkata, “Sedekah jariah menurut para ulama mengandung pemahaman wakaf, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rafi’i, karena *sadaqah* lainnya bukan jariah.” [Mughni Al-Muhtaj, 3/522-523]

3. Pihak yang Terkait dengan Wakaf

Dalam perwakafan ada banyak pihak yang terkait agar wakaf sah secara hukum agama dan juga hukum Negara. Karena itu perlu dikenali bahwa pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pihak-Pihak Terkait Wakaf

a) *Wakif*, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

b) *Mauquf Alaih*, adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak *Wakif* yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

c) *Nazhir*, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pihak-Pihak Terkait Wakaf

d) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf , yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh menteri agama untuk membuat Formulir Wakaf Uang.

e) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama.

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf jika dilihat dari segi peruntukannya ada tiga, yaitu:

Macam-macam Wakaf Dilihat dari Peruntukannya

a) Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf (*wakif*) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebarkan manfaat jangka panjang.

Contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

b) Wakaf Ahli, merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan *wakif*. Wakaf ini dilakukan oleh *wakif* kepada kerabat atau keluarganya.

contohnya kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya.

c) Wakaf *Musytarak* merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan *wakif* dan masyarakat umum.

Contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat.

Adapun **wakaf dilihat dari segi waktunya**, ada dua macam, yaitu *wakaf muabbad* dan *wakaf muaqqat*.

a. *Wakaf Muabbad*

Wakaf *muabbad* adalah wakaf yang diberikan *wakif* kepada penerima wakaf untuk selamanya dan tidak terbatas oleh waktu. Jadi, *wakif* tidak dapat mengambil kembali harta benda yang diwakafkan karena telah sepenuhnya diberikan kepada penerima dan tidak ada batasan waktu.

b. *Wakaf Mu'qqat*

Wakaf *mu'qqat* adalah wakaf yang diberikan pewakaf kepada penerima wakaf, tetapi terbatas oleh waktu atau dalam jangka waktu tertentu saja. Harta wakaf ini nantinya akan dikembalikan oleh *nadzhir* (pihak penerima wakaf) kepada *wakif* (pewakaf) setelah jangka waktu yang telah ditentukan pada saat melakukan ikrar wakaf.

5. Keutamaan Wakaf

Wakaf memiliki keutamaan sebagaimana infak pada umumnya, pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **Al-Baqarah ayat 261** dan hadits Rasulullah ﷺ,

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 261)

Pahala wakaf memiliki kelebihan dibanding infak pada umumnya sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang tiga amalan yang tidak terputus pahalanya. Jika infak pada umumnya pahalanya diperoleh saat melaksanakan perbuatan infaknya, maka kalau wakaf pahalanya akan terus mengalir walaupun *wakifnya* sudah meninggal dunia.

6. Manfaat Wakaf

Harta benda wakaf berupa aset wakaf benda tidak bergerak dapat dimanfaatkan langsung sesuai peruntukannya, misalnya masjid/mushola, madrasah, dan makam. Namun harta benda wakaf berupa benda bergerak, seperti uang, tidak dapat langsung dimanfaatkan bagi *mauquf alaih*, tetapi harus dikelola terlebih dahulu dalam investasi yang terjamin keamanannya. Baru hasil pengelolaan tersebut yang dapat diberikan kepada *mauquf alaihnya*.

Dalam lintasan sejarah, wakaf pernah menjadi tren masyarakat semakin luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Masyarakat berlomba-lomba untuk berwakaf, bahkan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, akan tetapi wakaf berkembang dalam bentuk modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan yang hasilnya digunakan untuk membayar gaji para staf, gaji para guru, beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat dalam berwakaf, telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Syariat Wakaf dalam agama Islam memiliki dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah

SWT yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*wakif*) mendapat pahala dari Allah SWT karena menaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syariat wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

Dalam perjalanan sejarah wakaf tidak hanya terbatas kepada kesejahteraan sosial untuk masyarakat dan keluarga, tetapi lebih dari itu peran wakaf yang monumental adalah melahirkan banyak yayasan ilmiah yang independen dan tidak tergantung kepada lembaga politik (pemerintah). Di antaranya menyelenggarakan forum ilmiah internasional, beasiswa, menyantuni kaum intelektual untuk selalu berkarya dan mendirikan lembaga-lembaga Islam yang independen dan tidak tergantung kepada arus politik tertentu.

7. Wakaf Uang

Di Indonesia, dalam waktu yang cukup lama, wakaf dipahami dan dipraktikkan hanya sebatas wakaf benda tidak bergerak yang biasanya berupa tanah. Peruntukannya pun hanya sebatas makam, masjid, dan madrasah (3 M). Bukan berarti peruntukan 3 M tersebut tidak baik, dan bahkan telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan pendidikan Islam, syiar Islam dan juga mengatasi masalah pemakaman yang dewasa ini juga menjadi masalah di perkotaan. Namun wakaf dapat dikembangkan melebihi 3 M tersebut, baik dari segi diversifikasi objek wakaf maupun pengembangan harta benda wakafnya.

Objek wakaf kini sudah lebih luas lagi, tidak hanya harta benda tidak bergerak saja, tetapi juga harta benda bergerak

seperti uang, saham, hak atas kekayaan dan lain-lain (lihat nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Bahkan, khususnya wakaf uang, pada tahun 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa dibolehkannya wakaf uang. Adapun yang dimaksud Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Fatwa ini sebagai pangkal era baru perwakafan di Indonesia, di mana dengan dibolehkannya wakaf uang sangat menguntungkan bagi *wakif*, *nazhir* dan *mauquf alaihnya*. Bagi *wakif*, wakaf dapat diberikan dalam bentuk satuan kecil dan tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk dibelikan tanah, contohnya di Indonesia, sebuah sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga wakaf resmi, dapat dibayar menurut satuan Rp10.000,-, Rp 20.000,-, Rp 50.000 atau lainnya. sehingga *wakif* yang ikut berpartisipasi dapat luas jangkauannya dan jumlah *wakifnya*.

Dengan wakaf uang, semua orang memiliki kesempatan berwakaf. Wakaf tidak lagi didominasi oleh orang kaya atau tuan tanah saja, tetapi semua masyarakat berkesempatan melaksanakannya. Bagi *nazhir*, dengan dibolehkannya wakaf uang, maka *fundrising* harta benda wakaf menjadi lebih terbuka dan berpotensi menggalang dana wakaf yang besar, juga bagi *nazhir* memiliki kesempatan untuk memproduksi harta benda wakaf dengan investasi yang lebih fleksibel dengan tetap menjaga keamanan harta benda wakaf. Dan bagi masyarakat atau penerima manfaat wakaf, wakaf uang memberikan harapan yang lebih besar baik dalam peningkatan kesejahteraan ataupun kemajuan peradaban lainnya.

Setelah populer istilah wakaf uang dan keharusan wakaf uang diproduktifkan, muncul kebingungan di tengah masyarakat muslim Indonesia yang sudah terbiasa juga menggalang dana untuk kepentingan pembanunan fisik, seperti masjid dll. Untuk menjawab persoalan ini, dan tentu persoalan-persoalan lainnya, **BWI mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta.** Dalam Peraturan BWI ini dimunculkan istilah **wakaf melalui uang**, yaitu wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki *wakif* untuk dikelola secara produktif atau sosial.

Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang. Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Ini jalan keluar bagi para *nazir* yang ingin berperan dalam membangun infrastruktur seperti madrasah dan lain-lain maka penggalangan dananya dapat melalui per BWI ini.

Wakaf dapat menjadi sumber dana yang potensial untuk pembangunan nasional dan mengatasi kemiskinan. Dana Wakaf yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam instrumen sukuk yang dapat dipergunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan, sementara hasil dari sukuk tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan termasuk pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

8. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang

diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain, wakaf uang diinvestasikan pada bidang tertentu yang aman dan menguntungkan.

Wakaf produktif sebagai upaya untuk memberikan nilai manfaat yang lebih besar kepada harta benda wakaf yang manfaatnya akan berefek pada *mauquf alaihnya*. Harta benda wakaf yang diproduktifkan dapat berupa harta benda wakaf yang tidak bergerak maupun harta benda yang bergerak.

9. Investasi Wakaf Uang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan/atau instrumen keuangan syariah. Menurut pasal ini instrumen investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Selain itu, investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor riil, seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro.

Jadi, harta benda wakaf berupa uang dapat diinvestasikan oleh *nazhir* dengan cara investasi langsung dan tidak langsung. Dalam Peraturan Badan wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 13 ayat 1,

“Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat.”

Pada ayat 4 dan 5, dijelaskan, “Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh *nazhir* dan/atau investor yang bekerjasama dengan *nazhir*. Sedangkan pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:

Wakaf yang diproduktifkan dapat berupa harta benda wakaf yang tidak bergerak maupun harta benda yang bergerak.

- a. Bank Syariah;
- b. *Baitul Maal Wa Tamwil*;
- c. Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan/atau
- d. Lembaga keuangan syariah lain

Pengelolaan wakaf uang baik langsung maupun tidak langsung harus memenuhi kriteria keamanan dan keterjaminan harta benda wakaf tidak akan hilang atau wanprestasi. Karena itu pengelolaan wakaf uang harus diasuransikan pada asuransi syariah.

10. Kelembagaan Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) oleh pemerintah sebagai amanat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keberadaan BWI memberi angin segar bagi perwakafan di tanah air mengingat BWI menjadi lembaga induk yang menaungi perwakafan di Indonesia. BWI lahir, menurut UU, baik sebagai *nazhir* maupun regulator dalam perwakafan di tanah air.


Sungguhpun, ada lembaga resmi negara, lembaga wakaf atau *kenazhiran* yang dibentuk oleh *civil society* juga diperbolehkan selama tunduk kepada peraturan perundangan. Hal ini

memungkinkan *fundraising* wakaf dan pemanfaatan hasil pengembangan harta benda wakaf dapat langsung dilaksanakan oleh *civil society* sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Tugas dan wewenang BWI sebagaimana tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49 ayat (1) adalah:

- a. melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti *nazhir*;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

Adapun lembaga-lembaga *kenazhiran* yang dibentuk oleh *civil society* berwenang untuk melakukan pengumpulan dan pengelolaan harta benda wakaf serta mendistribusikan hasil pengelolaannya kepada *mauquf alaihnya*.



Gambar 5.2 Tugas *Nazhir* Wakaf

Sumber: Bank Indonesia

C. INFAK DAN SEDEKAH

Infak dan sedekah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai ibadah muamalah yang menjadi bukti dan tanda ketakwaan. Dari sisi agama, infak dan sedekah menjadi bagian dari ibadah muamalah yang membantu sesama makhluk Allah SWT serta bernilai di sisi Allah SWT. Dari sisi ekonomi, infak dan sedekah memiliki peran sentral dalam pencapaian kesejahteraan umat.

Secara bahasa infak berasal dari kata **نَفَقَ/نَفَقَ** yang berarti habis atau keluar dari. Dari akar kata inilah muncul istilah *nifaq-munafiq*, yang mempunyai arti orang yang keluar dari ajaran Islam.

Maka kata infak berasal dari kata kerja **أنفق - ينفق - إنفاقا** yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara istilah infak adalah mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **Al-Anfal** ayat 36:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.”

(QS. Al-Anfal [8]: 36)

Akan tetapi pengertian infak secara syariat mengandung arti menggunakan atau membelanjakan harta-benda untuk berbagai

kebaikan, seperti untuk pergi haji, umrah, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan lain sebagainya, maka orang yang mengeluarkan atau membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang sia-sia atau foya-foya, tidak termasuk *munfiq* (orang yang berinfak). Imam Fakhruddin ar-Razi memberikan pengertian tentang infak bahwa:

وَأَعْلَمُ : أَنَّ الْإِنْفَاقَ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ إِلَىٰ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ ، فَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الْمُنْفِقِ إِنَّهُ مُنْفِقٌ

“Ketahuilah bahwa infak yaitu membelanjakan harta-benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan, maka orang yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai *munfiq* (orang yang berinfak).”⁷⁹

Berikutnya sedekah (*shadaqah*), secara bahasa berasal dari kata صدق yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Secara istilah *shadaqah* menurut Ar-Raghib Al-Ishfani adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana dikutip oleh Abdurra’uf Al Munawi:

مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الْقُرْبَةِ كَالزَّكَاةِ ، لَكِنَّ الصَّدَقَةَ فِي الْأَصْلِ تُقَالُ لِلْمَتَطَوُّعِ بِهِ ، وَالزَّكَاةُ لِلْوَاجِبِ

“Sedekah adalah harta-benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun pada dasarnya sedekah itu digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan, sedang zakat untuk sesuatu yang diwajibkan.”⁸⁰

⁷⁹ Ar-Razi, Fakhruddin. Mafatih Al-Ghaib, Bairut: Darul Ihya` at-Turats Al-‘Arabi, tt, juz, 5, hal. 293

⁸⁰ Al-Manawi, Abdurra’uf. At-Tauqif fi Muhimmat at-Ta’arif. Bairut: Dar Al-Fikr, cet ke-1, 1410 H, hal. 453

Dari penjelasan mulai zakat, infak dan *shadaqah* maka disimpulkan bahwa infak bersifat lebih umum karena didalamnya termasuk sedekah dan zakat, sedangkan sedekah merupakan sesuatu yang dikeluarkan seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan termasuk di dalamnya adalah zakat. Bedanya, zakat bersifat wajib yang diambil dari jenis harta tertentu seperti emas, perak (atau harta simpanan), binatang ternak dan lainnya. Selain itu, penyaluran zakat terbatas kepada kalangan tertentu yang terdiri dari delapan *asnaf* (*Al-ashnaf ats-tsamaniyah*), dan ditunaikan pada waktu tertentu.

Apabila dilihat dari berbagai sisi maka sedekah dapat memiliki jangkauan tindakan yang lebih luas, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tapi juga menebar berkah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, sedekah tidak hanya terbatas pada harta saja, tetapi juga non-harta dan memiliki dua jenis utama, yaitu sedekah wajib dan sunah (*tathawwu'*). Sedekah wajib merupakan sedekah yang harus dilakukan oleh setiap muslim berdasarkan aturan dalam agama Islam, di antaranya adalah zakat, *nazar* dan *kafarat*, sedangkan sedekah sunah yaitu sedekah yang sifatnya berkelanjutan serta sangat diutamakan dalam Islam. Hal ini disebabkan karena orang yang melakukan sedekah ini pahalanya akan terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal. Sedekah *jariyah* ini dikenal dengan istilah wakaf.

Selain itu, salah satu keluasaan sedekah sunah yaitu tidak harus diberikan ke delapan *asnaf* yang wajib menerima zakat. Hal lain yang menjadi pembeda sedekah sunah adalah sedekah sunah lebih utama diberikan secara diam-diam, berbeda dengan zakat yang lebih utama diberikan secara terbuka, agar dapat menjadi teladan bagi yang lainnya.

نَقَلَ الطَّبْرِيُّ وَعَيْزُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الإِخْفَاءَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ ، وَالْإِعْلَانُ فِي صَدَقَةِ الْفَرَضِ

“Imam ath-thabari dan ulama lainnya telah menukil *ijma'* bahwa diam-diam dalam memberikan sedekah *tathawwu'* itu lebih utama, dan memperlihatkan dalam memberikan sedekah wajib (zakat) itu lebih utama”⁸¹

Keutamaan bersedekah telah dikisahkan oleh Abu Hurairah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ سَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

“Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya?" Beliau bersabda, "Yaitu jika engkau bersedekah, engkau itu masih sehat dan sebenarnya engkau kikir. Kau takut menjadi fakir dan engkau sangat berharap menjadi kaya. Tetapi janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan lalu berkata, 'Yang ini untuk *fulan* dan yang ini untuk *fulan*,' padahal yang demikian itu memang untuk *fulan*." (HR. **Muttafaq'alah**)

Selain keutamaan, sedekah juga memiliki manfaat yang luas untuk diri sendiri dan sesama, di antaranya:

1. Manfaat Spiritual

- a. **Mendekatkan diri kepada Allah SWT:** Melalui sedekah, seseorang dapat meningkatkan ikatan spiritualnya dengan Allah SWT.

⁸¹ Wizarah Al-Awqaf wa asy-Syu'un Al-Islamiyah Kuwait. Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah. Bairut: Dar as-Salasil, cet ke-2, 1404 H, juz, 2, hal. 287

b. Meningkatkan keimanan: Pemberian sedekah dapat menjadi bukti bagi seseorang untuk menunjukkan ketulusan hati terhadap makhluk ciptaan-Nya. Hal ini dapat memperkuat keimanan dan kepercayaan kepada Allah SWT.

c. Membersihkan hati: Sedekah membantu membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan dan kebencian. Bersedekah kepada orang lain memungkinkan hati seseorang menjadi lebih suci dan terhindar dari keburukan.

2. Manfaat Psikologis

a. Meningkatkan rasa bahagia: Ketika seseorang memberikan sedekah, hal ini dapat memberikan perasaan kebahagiaan dan kepuasan batin. Tindakan baik ini memberikan rasa lega dan kepuasan emosional.

b. Mengurangi stres dan kecemasan: Melalui sedekah, seseorang merasa berkontribusi secara positif dalam membantu orang lain. Ini dapat mengurangi stres dan kecemasan, serta memberikan perasaan damai dan bahagia.

c. Meningkatkan rasa syukur: Bersedekah kepada mereka yang membutuhkan memungkinkan seseorang menjadi lebih bersyukur atas berkah-Nya. Ini dapat meningkatkan rasa syukur dan mengubah perspektif hidup menjadi lebih positif.

3. Manfaat Sosial

a. Membantu mereka yang membutuhkan: Sedekah membantu memberikan dukungan finansial kepada mereka yang kurang beruntung. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, kita dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.

- b. Membangun solidaritas sosial:** Sedekah memperkuat ikatan sosial antara individu dan komunitas. Tindakan memberi ini dapat membangun rasa persatuan, saling peduli, dan saling membantu dalam masyarakat.
- c. Membentuk keadilan sosial:** Melalui sedekah, ketimpangan sosial dapat dikurangi sehingga keadilan sosial antar masyarakat dapat terwujud. Dengan berbagi harta dan kekayaan, seseorang dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata.

4. Manfaat Ekonomi

- a. Mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil:** Dengan memberikan sedekah, orang-orang yang lebih mampu dapat membantu mereka yang membutuhkan. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan distribusi kekayaan secara keseluruhan dalam masyarakat.
- b. Meningkatkan daya beli masyarakat:** Sedekah dapat memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli mereka. Dengan memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan membeli barang dan jasa.
- c. Memperkuat perekonomian lokal:** Sedekah dapat diberikan kepada individu atau organisasi lokal, seperti yayasan, lembaga amal, atau pengusaha kecil. Hal ini dapat membantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

D. URGENSI PENYALURAN DANA SOSIAL SYARIAH MELALUI LEMBAGA PENGELOLA YANG TEPAT

Pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendanaan negara dan sangat berperan aktif dalam memberdayakan serta membangun kesejahteraan umat, terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, menurut penulis, setidaknya terdapat tiga aspek yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban zakat.

Pertama, aspek moral dan psikologis, pada segi ini diharapkan zakat dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya yang memiliki kecenderungan cinta harta. **Kedua, aspek sosial**, dalam hal ini zakat sebagai bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus taraf kemiskinan masyarakat dan sekaligus menyadarkan orang-orang kaya akan tanggungjawab sosial yang yang dibebankan agama kepada mereka. **Dan ketiga, aspek ekonomi**, di sini zakat difungsikan untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan kata lain, zakat sebagai *effort to flowing* yang difungsikan sebagai pengendalian terhadap sifat manusia yang cenderung senang terhadap akumulasi kekayaan dan kehormatan sebagaimana firman Allah SWT:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

(QS. Al-Imran [3]: 14)

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ ۖ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۖ

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai engkau masuk ke dalam kubur.” (QS. At-Takatsur [102]: 1-2)

Betapa penting peran dan manfaat zakat sehingga pada masa Rasulullah ﷺ dan pemimpin Islam setelahnya menyerahkan urusan zakat kepada pemerintah (lembaga yang ditunjuk oleh negara), baik dalam proses pemungutan maupun pendistribusian. Oleh karenanya, yang aktif menarik dan mendistribusikan zakat adalah pejabat yang telah ditunjuk oleh negara. Dalam melaksanakan tugasnya mereka diberi kewenangan untuk menggunakan “paksaan” seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar ra dengan memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Pada akhirnya apabila zakat benar-benar dapat berjalan efektif, diharapkan tercapai *social safety nets* (kepastian terpenuhinya hak minimal kaum papa) serta berputarnya roda perekonomian umat, mendorong pemanfaatan dana ‘diam’ (*idle*), mendorong inovasi dan penggunaan IPTEK serta harmonisasi hubungan si kaya dan si miskin. Sehingga pada akhirnya kehidupan umat yang ideal dengan sendirinya akan terwujud.

E. DIGITALISASI ZISWAF

Saat ini kegiatan Ziswaf sudah mulai memasuki dunia digital, di mana digitalisasi ini memberi kemudahan bagi para dermawan

dalam membayarkan ziswafnya. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya aplikasi digital yang dikelola oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai platform digital penerimaan ziswaf.

1. Platform Digital Zakat Infak dan Sedekah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus mempercepat akselerasi digitalisasi pengelolaan zakat dengan menghadirkan inovasi berupa Aplikasi Menara Masjid sebagai solusi manajemen Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di seluruh Indonesia. Aplikasi Menara Masjid BAZNAS disediakan secara gratis di *play store* untuk membantu kebutuhan petugas, pengurus dan marbot masjid serta musala. Aplikasi ini juga memudahkan pelaporan, pencatatan, dan pengelolaan dana masjid serta zakat, infak, dan sedekah UPZ Masjid.

Aplikasi Menara Masjid dihadirkan untuk mempermudah kinerja BAZNAS dalam pengelolaan ZIS di seluruh Indonesia. Sehingga, pengelolaan dana ZIS akan tercatat dengan baik di masjid-masjid seluruh Indonesia melalui aplikasi Menara Masjid ini. Adanya aplikasi Menara Masjid ini untuk memberikan transparansi tentang pengelolaan dana zakat secara digital. Artinya, masyarakat dapat mengetahui dana zakat yang telah dihimpun oleh UPZ Masjid tersebut.

Di samping BAZNAS, perbankan syariah juga memiliki fitur penyaluran ZISWAF pada aplikasi mobile banking. Selain itu, lembaga-lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat juga memiliki platform-platform sendiri-sendiri tetapi biasanya bekerjasama dengan perusahaan *financial technology* yang sudah ada, seperti:

- 1) **DANA** Melalui kerja sama dengan Dompot Dhuafa, platform dompet digital DANA menyediakan layanan pembayaran zakat fitrah dan profesi bagi pengguna.
- 2) **LinkAja**, LinkAja Syariah menginisiasi program zakat dan sedekah berbasis kelurahan serta menghadirkan fitur LinkAja Berbagi untuk menyalurkan donasi, zakat, dan sedekah lewat kerja sama dengan beberapa lembaga ZISWAF seperti, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat.
- 3) **Gojek**, Platform layanan transportasi daring ini seakan tak berhenti menawarkan kemudahan bagi penggunanya. Kini pengguna dapat membayarkan zakat lewat fitur GoGive. Zakat yang dapat dibayarkan lewat fitur ini antara lain, zakat fitrah, zakat lansia dan *dhuafa*, dan zakat untuk anak yatim.
- 4) **Tokopedia**, menawarkan layanan pembayaran zakat fitrah dan zakat *maal*. Platform belanja ini menampilkan batas waktu pembayaran serta fitur reminder atau pengingat. Terdapat pula fitur kalkulator zakat agar pengguna dapat memastikan berapa besaran zakat yang harus dibayarkan.
- 5) **Shopee**, Melalui fitur Shopee Barokah, pengguna hanya perlu memasukkan jumlah orang yang akan dibayarkan zakatnya, lalu mengisi identitas yang terdiri dari nama pemberi zakat, nomor telepon, dan alamat kemudian klik “Bayar Sekarang”.

2. Platform Digital Wakaf

Wakil Presiden RI ke-13 Kyai Haji Ma'ruf Amin dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2019 menyatakan bahwa “Pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan wakaf juga

harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf.” Salah satu alasan pengelolaan wakaf harus memanfaatkan media digital adalah potensi wakaf uang di Indonesia yang mencapai 188 triliun rupiah pertahun. Namun sampai saat ini, pengumpulan wakaf uang hanya menyentuh angka 831 miliar rupiah atau kurang dari 0,5 persen. Bahkan nilai itu jauh dari potensi aset wakaf pertahun yang bisa mencapai 2.000 triliun rupiah. Untuk memaksimalkan potensi dari wakaf tersebut maka perlu adanya inovasi dari pelayanan wakaf tersebut, salah satunya bertransformasi menggunakan media digital.

Penyediaan situs digital wakaf sangatlah penting. Selain untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf juga sebagai langkah keuangan syariah secara inklusif. Maka platform digital wakaf dapat menjangkau masyarakat yang belum ikut serta dalam pengoptimalan wakaf ini. Dengan kemudahan berwakaf dapat menyadarkan masyarakat bahwa wakaf tidak hanya untuk jumlah yang besar melainkan dapat mengajak masyarakat berwakaf dengan jumlah yang kecil.

BWI melakukan **tiga tahap digitalisasi wakaf:**

Tahap pertama adalah penguatan digitalisasi internal BWI. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf, khususnya wakaf uang dan wakaf melalui uang, mendorong penguatan kampanye dan edukasi wakaf masyarakat serta meningkatkan layanan bagi para *nazhir* sehingga proses pendaftaran *nazhir* dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien namun tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Tahap kedua yang dilakukan adalah memperkuat digitalisasi *nazhir* dan integrasi data wakaf. Dalam digitalisasi *nazhir*, yang menjadi fokus utamanya adalah memperkuat saluran digital

fundraising wakaf uang dan wakaf melalui uang, serta mengembangkan sistem pelaporan yang akurat dan amanah secara terintegrasi dengan *nazhir* lain.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah mempercepat penguatan ekosistem digital dan pengembangan inovasi model pengelolaan wakaf secara digital. Pada tahap ini, seluruh *stakeholder* strategis perwakafan telah terarah dengan baik. Inovasi model pengelolaan wakaf dapat terus dikembangkan seperti wakaf saham, wakaf asuransi, wakaf tanah produktif, wakaf modal produktif, dan lain-lain. Semua itu bisa dikelola oleh para *nazhir* yang produktif dan inovatif.



Gambar 5. 3 Aplikasi Satu Wakaf Indonesia

Sumber: <https://apps.satuwakaf.id/>

Kini BWI memiliki aplikasi digital SATU WAKAF, sebuah aplikasi digital untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf, juga sebagai wahana *business matching* antara nazir dan investor. Dalam aplikasi ini masyarakat dapat memilih proyek-proyek wakaf baik *nazhirnya* BWI ataupun *nazhir* lain. Juga memungkinkan *nazhir-nazhir* yang memiliki harta benda wakaf yang *idle* dapat saling dipertemukan agar dapat saling berkolaborasi dalam meningkatkan produktifitas harta benda wakaf.



BAB 6

Gaya Hidup Halal (HALAL LIFESTYLE)

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur dan memberikan pedoman bagi manusia dalam berbagai dimensi kehidupan agar manusia mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam **QS. Al Baqarah ayat 168**:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

Ayat ini menjadi landasan seorang muslim untuk menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam, termasuk dalam aspek konsumsi, yang merupakan bagian penting dari gaya hidup halal. Hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, antara lain:

1) Kewajiban Mengonsumsi Makanan Halal

Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*thayyib*). Makanan halal merujuk pada yang diperbolehkan menurut syariah,

sementara *thayyib* menunjukkan bahwa makanan tersebut harus bermanfaat, bersih, dan sehat. Ini selaras dengan konsep gaya hidup halal yang tidak hanya memperhatikan aspek halal secara hukum, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan kebersihan makanan.

2) Menjauhi Hal yang Dilarang

Ayat ini juga berisi peringatan agar manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan, yang sering kali menggoda untuk mengonsumsi atau melakukan hal-hal yang diharamkan. Gaya hidup halal adalah bagian dari menjaga diri dari godaan untuk terlibat dalam praktik yang tidak diizinkan oleh agama, baik dalam hal makanan, minuman, maupun perilaku lainnya.

3) Kesejahteraan Spiritual dan Fisik

Dengan mengonsumsi makanan yang halal dan baik, seseorang tidak hanya menjaga kesehatannya secara fisik tetapi juga memperkuat aspek spiritual. Konsumsi makanan halal membantu menjaga keseimbangan hidup yang sesuai dengan ajaran agama, yang penting dalam penerapan gaya hidup halal secara keseluruhan.

A. KONSEP HALAL DALAM ISLAM

Pokok ajaran Islam sejatinya adalah terkait halal dan haram, dimana hal yang haram harus ditinggalkan dan yang halal boleh dilakukan. Halal menurut bahasa (حلال, *halāl*) berarti “diizinkan” atau “boleh”. Dari segi istilah, halal ialah sesuatu yang boleh dan diizinkan. Pengertian lain halal dalam bahasa Arab berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan (Abdul Aziz Dahlan 1997, 505). Sedangkan secara

etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Aisjah Girindra 1998, 20).

Imam Al-Ghazali

Sesuatu dikatakan *halalan thayyiban* dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama. Sehingga, dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dan lain sebagainya)

Yusuf Qardhawi


Beliau menjelaskan prinsip halal dan haram sebagai berikut:

- a. Segala sesuatu pada asalnya mubah.
- b. Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah SWT
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
- d. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya.
- e. Yang halal tidak memerlukan yang haram.
- f. Apa yang membawa kepada yang haram adalah haram.
- g. Bersiasat terhadap hal yang haram adalah haram.
- h. Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram.
- i. Menjauhkan diri dari *syubhat* karena takut terjatuh dalam haram.
- j. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang.
- k. Keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang.

Untuk mengukuhkan pentingnya jaminan produk halal dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memenuhi kebutuhan konsumen muslim di Indonesia, terbit Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang berlaku efektif sejak 17 Oktober 2019. UU JPH mengatur kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di pasar. Berdasarkan UU JPH, definisi produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

- a) **Kewajiban Sertifikasi Halal:** Semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Ini mencakup barang dan jasa terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya.
- b) **Penyelenggara Jaminan Produk Halal:** Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ditunjuk sebagai lembaga utama dalam pelaksanaan jaminan produk halal. BPJPH bertanggung jawab untuk mengelola pendaftaran dan pengawasan sertifikasi halal.
- c) **Lembaga Pemeriksa Halal:** Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), melakukan pemeriksaan dan pengujian produk halal.
- d) **Pengawasan dan Pelaporan:** Terdapat ketentuan untuk pengawasan terhadap kegiatan jaminan produk halal, serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses ini. Juga terdapat sanksi bagi pelanggaran ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- e) **Prosedur Sertifikasi:** Undang-undang menjelaskan tata cara memperoleh sertifikat halal, termasuk biaya dan tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha.

Berdasarkan informasi dari laman website BPJPH, terdapat 2 (dua) skema Sertifikasi halal, yakni jalur reguler dan *self-declare*. Sertifikasi halal jalur reguler diperuntukkan bagi semua jenis produk tanpa ada batasan tertentu, sementara Sertifikasi halal jalur *Self-Declare* merupakan sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha untuk produk usaha mikro kecil (UMK) yang memiliki risiko rendah, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksinya sederhana dan halal, dengan penetapan halal dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal.



Gambar 6.1 Alur Sertifikasi Halal Reguler

Sumber: BPJPH

Tabel 6.1 Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler


JENIS DOKUMEN	URAIAN	KETERANGAN
Surat Permohonan	Diunggah di SIHALAL	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
Formulir Pendaftaran	Diunggah di SIHALAL (wajib bagi jasa penyembelihan)	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
Aspek legal: NIB	Diisi di SIHALAL	NIB Berbasis Risiko
Dokumentasi penyedia halal: <ul style="list-style-type: none"> • SIK Penetapan Penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar Riwayat Hidup 	Diunggah di SIHALAL	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelia Halal beragama Islam. • Penyelia Halal usaha menengah, besar, dan luar negeri harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat Kompetensi Penyelia Halal. • Khusus pelaku usaha menengah, besar, luar negeri. Penyelia Halal harus memiliki sertifikat dan uji kompetensi.
Daftar nama produk	Diisi di SIHALAL	-
Daftar produk dan bahan yang digunakan	Diunggah di SIHALAL	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
Manual SJPH	Diunggah di SIHALAL	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
Izin edar/SJHS (jika ada)	Diunggah di SIHALAL	Tidak wajib

Sumber: BPJHP

Selain Sertifikasi Halal Reguler, disediakan pula Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program ini disediakan oleh BPJPH Kementerian Agama untuk membantu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya. Program ini bertujuan mendukung pelaku UMK agar produknya terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar. Berikut syarat-syarat yang harus disiapkan:

Syarat Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis (Sehati):

- ✓ Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- ✓ Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- ✓ Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- ✓ Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- ✓ Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal
- ✓ Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/ minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industry lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
- ✓ Produk yang dihasilkan berupa barang
- ✓ Tidak menggunakan bahan berbahaya
- ✓ Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya
 - ✓ Dibuktikan dengan Sertifikat Halal, atau;
 - ✓ Termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 tentang
 - ✓ Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- ✓ Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal
- ✓ Jenis produk/ kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/ rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal
- ✓ Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- ✓ Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan
- ✓ Bersedia melengkapi dokumen pengajuan Sertifikasi Halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL



Gambar 6.2 Alur Sertifikasi Halal Gratis
Sumber: BPJPH

Dengan adanya sertifikasi halal, maka akan semakin memudahkan masyarakat sebagai konsumen dalam mengonsumsi produk dan jasa halal tanpa harus memeriksa satu persatu dan khawatir mengonsumsi yang tidak halal.

B. DEFINISI DAN URGENSI GAYA HIDUP HALAL

Gaya hidup halal adalah suatu gaya hidup seseorang untuk menerapkan nilai dan prinsip halal sesuai syariat Islam, baik dalam memperoleh, memilih, mengonsumsi maupun memanfaatkan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)⁸² juga menyampaikan

⁸² <https://kneks.go.id>

bahwa gaya hidup halal merupakan cara hidup seseorang dengan memegang standar, nilai, dan prinsip yang diperbolehkan dalam agama Islam. Meski demikian, gaya hidup ini bersifat universal, artinya dapat diterapkan oleh siapapun (tidak hanya muslim) karena memadukan prinsip kebersihan, kesehatan dan keindahan, serta mengedepankan standar dan kualitas suatu barang atau jasa.

Urgensi penerapan gaya hidup halal semakin meningkat seiring dengan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah, baik di kalangan muslim maupun non-muslim yang tertarik pada aspek etika, kesehatan, dan keberlanjutan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.”

(HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang halal dan baik harus menjadi pilihan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut beberapa alasan mengapa penerapan gaya hidup halal merupakan hal yang penting:

1. Refleksi Kepatuhan terhadap Agama:

Bagi umat muslim, gaya hidup halal adalah bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam. Hal ini mencakup konsumsi produk halal, transaksi keuangan yang sesuai syariah, dan praktik bisnis yang adil serta bersih. Kepatuhan terhadap ajaran agama menjadi dasar utama urgensi ini.

2. Mendukung Kesehatan dan Keamanan pangan:

Produk yang bersertifikat halal, terutama makanan, harus memenuhi standar kebersihan yang ketat. Misalnya, hewan

harus disembelih secara manusiawi dan kebersihan dalam proses pengolahan menjadi sangat penting. Hal ini meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi.

3. Mengusung Etika dan Prinsip Keberlanjutan

Banyak orang memilih gaya hidup halal karena prinsip-prinsip etisnya. Proses produksi halal mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlakuan etis terhadap hewan dan lingkungan, yang berkontribusi pada kelestarian lingkungan dan perdagangan yang lebih adil.

4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Industri halal, termasuk makanan, kosmetik, keuangan, dan pariwisata, telah tumbuh menjadi pasar global yang besar. Penerapan gaya hidup halal menjadi faktor pendorong ekonomi yang signifikan, menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis baru, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim.

5. Inklusivitas Kehidupan Muslim Global:

Dengan berkembangnya pariwisata halal dan layanan yang sesuai syariah, gaya hidup halal memudahkan umat muslim untuk mengakses fasilitas yang sesuai dengan keyakinan mereka di mana pun mereka berada. Hal ini penting untuk mempromosikan inklusivitas di era globalisasi.

Secara keseluruhan, penerapan gaya hidup halal tidak hanya penting dari segi religiusitas tetapi juga mencerminkan pilihan gaya hidup yang sehat, etis, dan berkelanjutan yang kini semakin banyak diadopsi secara global.

C. RUANG LINGKUP PENERAPAN GAYA HIDUP HALAL

State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report, merupakan publikasi tahunan yang menyediakan analisis komprehensif dan referensi global mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2013 oleh *Dinar Standard* dan *Salaam Gateway*, laporan ini mengevaluasi kinerja 81 negara berdasarkan beberapa indikator kunci, serta memberikan peringkat setiap negara berdasarkan capaian indikator tersebut. *SGIE Report* tidak hanya menjadi sumber informasi berharga untuk memahami dinamika pasar, tetapi juga menekankan dampak sosial dari ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan global seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan ekonomi berkelanjutan.



Gambar 6.3 Sektor Gaya Hidup Halal

Sumber: *State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023/2024*

Dalam *SGIE Report 2023/2024*, terdapat 7 (tujuh) sektor yang menjadi area cakupan ekonomi dan keuangan syariah. Adapun implementasi gaya hidup halal merujuk pada sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sektor Makanan dan Minuman Halal

Makanan dan minuman halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan untuk dimakan dan diminum menurut ketentuan Islam, termasuk tidak memabukkan dan tidak tercemar bahan yang tidak halal.

Kriteria Makanan Dan Minuman Halal

- a) **Halal secara Zatnya**, artinya makanan dan minuman halal harus terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariat (a.l babi dan turunannya, darah, *khamr*, hewan berkuku tajam).
- b. **Halal Cara Memperolehnya**, sehingga makanan dan minuman halal harus diperoleh dengan cara yang baik, bukan hasil mencuri, menipu, merampok, atau cara lainnya yang merugikan orang lain.
- c. **Halal dalam Memprosesnya** di mana makanan dan minuman halal harus diproses dengan cara yang halal. Penyembelihan dan pengolahan sesuai syariat, serta dalam sistem logistiknya tidak bercampur dengan zat yang haram.

Selanjutnya, seorang muslim hendaknya juga harus mengenal dan mengetahui **Titik Kritis Industri Makanan dan Minuman**, antara lain sebagai berikut:



Kandungan Babi dan Turunannya,

- Daging dan jeroan: *ham, bacon, bakso*
- Lemak: susu, keju, margarin/mentega, *emulsifier* (Ovalet, TBM, SP)
- Gelatin: kapsul obat, selongsong sosis, permen jelly
- Tulang: kuah kaldu, susu, pasta gigi
- Kulit: kollagen
- Bulu: kuas untuk mengoles roti



Kandungan Alkohol a.l pada Makanan Tradisional, *Bakery, Chinese Food*

- *Angciu, Amer, Mirin* sebagai penyedap makanan al. pembuatan tumisan, nasi goreng, atau atraksi *flambe* oleh koki
- *Wine* sebagai bahan *marinasi* pada *fish n chips*
- *Soy sauce* untuk sushi dan sashimi
- *Baileys, kablua, rhum* pada *bakery* dan kopi kekinian
- *Vanilla Extract* yang diekstraksi menggunakan alkohol



Penggunaan Darah:

- Sayur Panggi
- Lawar Merah
- *Saren/marus/dideh*
- *Tum bungkil*
- Ayam gota
- Ayam napinadar



Kontaminasi dengan zat haram

- Penyajian yang tidak dipisah a.l. Lawar putih
- *Scoop* es krim *rhum and raisin* yang tidak dibedakan dengan menu lainnya.
- Dapur tidak dipisah
- Terdapat bangkai atau bagian tubuh manusia

Gambar 6.4 Titik Kritis Industri Makanan dan Minuman

Sumber: Bank Indonesia

Melihat pentingnya konsumsi makanan dan minuman halal, maka jaminan produk halal menjadi sangat penting, baik dari sudut pandang konsumen, pelaku usaha, maupun masyarakat secara keseluruhan.

2. Sektor *Modest Fashion*

Modest fashion merujuk pada gaya berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, atau norma sosial tertentu yang menekankan pada pakaian yang sopan, tidak terbuka, dan longgar. Sektor *modest fashion* tumbuh pesat, terutama di kalangan masyarakat muslim, meski juga diapresiasi oleh komunitas lain yang memiliki pandangan serupa terhadap pakaian yang sopan.

Modest fashion adalah salah satu segmen mode yang mengalami pertumbuhan tercepat secara global. Menurut data dari *SGIE Report 2023/2024*, pengeluaran muslim global untuk *modest fashion* mencapai USD283 miliar (\pm Rp4.386 triliun) pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai USD 402 miliar (\pm Rp6.231 triliun) pada tahun 2024. Permintaan tersebut terus meningkat seiring meningkatnya permintaan dari konsumen muslim dan minat global terhadap fesyen yang etis dan inklusif. Pasar utama *modest fashion* meliputi negara-negara dengan mayoritas muslim seperti Timur Tengah, Asia Selatan, Indonesia, dan Malaysia, bahkan saat ini mulai tumbuh di Eropa, Amerika, dan Afrika.

Modest fashion merupakan salah satu sektor industri yang harus memenuhi kaidah syariah dalam penggunaannya. Tidak hanya dalam bahan baku, namun juga meliputi cara perolehan, penyimpanan, pembuatan dan penjualannya sesuai dengan kaidah muamalah dalam Islam.

Untuk itu, terdapat etika dan etiket *modest fashion* yang harus dipahami masyarakat sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kriteria menutup aurat;
- b. Berasas kebersihan, kerapihan, keindahan, keserasian dan kepantasan;
- c. Berasas kesehatan, kenyamanan dan kesesuaian dengan kondisi geografis sebatas yang diperlukan;
- d. Menjunjung asas kehormatan dan harga diri,
- e. Berpakaian sebagai wujud rasa syukur atas anugerah Allah SWT.

Selain itu, umat muslim juga harus mewaspadaikan **titik kritis kehalalan produk fesyen**, antara lain:

1. Bahan Baku

- **Asal Serat dan Bahan Pakaian:** Pakaian yang terbuat dari bahan yang dilarang menurut syariat Islam, seperti kulit babi, harus dihindari. Penggunaan sutra asli juga dilarang bagi pria dalam Islam.
- **Penggunaan Bahan Kimia:** Beberapa bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan kain (misalnya, pewarna dan bahan pengawet) harus diperhatikan agar tidak berasal dari unsur haram, seperti lemak babi.

2. Proses Produksi:

- **Penggunaan Mesin dan Alat:** Mesin yang digunakan dalam proses produksi harus bebas dari kontaminasi zat-zat haram. Misalnya, mesin yang digunakan untuk memproses bahan halal tidak boleh digunakan untuk memproses bahan yang berasal dari sumber haram, kecuali telah dibersihkan sesuai dengan aturan syariat.

- **Proses Pewarnaan dan *Finishing*:** Proses pewarnaan, pelapisan, atau *finishing* pada pakaian tidak boleh melibatkan zat-zat yang diharamkan, seperti pewarna dari hewan yang tidak disembelih secara halal.

3. Keberlanjutan dan Etika Produksi

Dalam konsep Islam, bisnis harus dijalankan dengan etika yang baik, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan. Tenaga kerja harus diperlakukan dengan adil, tidak ada eksploitasi, dan kondisi kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti memastikan kesejahteraan pekerja.

4. Distribusi dan Penyimpanan

Pakaian halal harus dijaga agar tidak tercampur atau terkontaminasi oleh produk haram selama proses distribusi dan penyimpanan. Hal ini termasuk dalam pemisahan tempat penyimpanan dan pengangkutan dengan produk yang berasal dari bahan tidak halal.

Selain bahan dan proses produksinya, cara pemakaian produk fesyen juga harus sesuai dengan ajaran Islam. Pakaian harus menutupi aurat dan tidak memperlihatkan bagian tubuh yang harus ditutup sesuai syariat, baik untuk pria maupun wanita. Menjaga kehalalan produk *fashion* membutuhkan perhatian terhadap keseluruhan rantai produksi, dari bahan baku hingga distribusi, agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sertifikasi halal dari badan resmi seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di Indonesia juga menjadi salah satu cara untuk memastikan kehalalan produk *fashion* yang dijual di pasaran.

3. Sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM)

Dalam Islam, berwisata tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan selama dilakukan dengan niat yang baik dan dalam batas-batas syariat. Ada beberapa ayat Al Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan dasar bagi kegiatan wisata bagi umat muslim, khususnya yang berhubungan dengan merenungkan kebesaran ciptaan Allah SWT dan memperluas pengetahuan tentang dunia.

a. Merenungi Kebesaran Allah SWT dalam Ciptaan-Nya

Allah SWT berfirman dalam QS. Al 'Ankabut ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Katakanlah, Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Ankabut [29]: 20)

Ayat ini mengajarkan umat muslim untuk melakukan perjalanan di bumi dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah SWT dalam ciptaan-Nya. Untuk itu, wisata dengan niat untuk memperkuat iman dan merenungi keajaiban alam adalah bagian dari ibadah.

b. Mencari Ilmu dan Pengetahuan

Dalam QS. Ar-Rum ayat 9, Allah SWT berfirman:

قُلْ
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? ..." (QS. Ar-Rum [30]: 9)

Ayat ini mendorong umat muslim untuk belajar dari sejarah dan jejak peradaban yang telah berlalu. Wisata sejarah, termasuk mengunjungi situs-situs bersejarah dan peradaban masa lalu, adalah cara untuk memahami masa lalu dan memperkaya pengetahuan.

c. Memperkuat Silaturahmi dan Dakwah

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahmi." (HR. Bukhari)

Wisata juga menjadi sarana untuk memperkuat silaturahmi antar sesama muslim dan bahkan non-muslim. Melakukan perjalanan untuk mengunjungi kerabat, sahabat, atau untuk berdakwah juga sangat dianjurkan dalam Islam.

Sektor pariwisata ramah muslim adalah segmen industri pariwisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Pariwisata ini menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan ajaran Islam, terutama terkait dengan kebutuhan makan, ibadah, dan akomodasi. Sektor ini berkembang pesat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan muslim di seluruh dunia, dan menjadi bagian penting dari ekonomi global.

Pada tahun 2024, jumlah wisatawan muslim global diperkirakan mencapai sekitar 168 juta orang, dan diprediksi terus meningkat hingga mencapai 230 juta wisatawan muslim pada tahun 2026 dengan pengeluaran diperkirakan sebesar USD 225 miliar (± Rp 3.528 triliun).

Organisasi seperti *CrescentRating* dan *Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI)* mengeluarkan laporan tahunan yang membantu negara-negara dan pelaku industri memahami potensi pasar dan cara meningkatkan layanan bagi wisatawan muslim. Berdasarkan laporan *GMTI Report 2024*, **Indonesia dan Malaysia mempertahankan posisi sebagai destinasi teratas untuk wisatawan muslim**, berbagi posisi pertama di antara 145 destinasi di seluruh dunia. Singapura tetap menjadi pemimpin di antara negara-negara Non-OIC (Organisasi Kerja Sama Islam) selama sembilan tahun berturut-turut.

Capaian tersebut semakin membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata ramah muslim dunia yang didukung dengan keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar dunia. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan pariwisata ramah muslim di Indonesia menjadi salah satu pilihan dan strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Pariwisata ramah muslim juga bersifat inklusif, tidak hanya memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim namun layanan tambahan yang mengedepankan kebersihan ini juga dapat dinikmati oleh seluruh wisatawan.

Sebenarnya, apa yang menjadi karakteristik Pariwisata Ramah Muslim?

Kementerian Pariwisata pada tahun 2024 menerbitkan Pedoman Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim:

1. Penyediaan Makanan dan Minuman Halal

Ini merupakan kebutuhan dasar wisatawan muslim. Ketersediaan makanan dan minuman halal yang mudah ditemukan wisatawan akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan wisatawan muslim. Ketersediaan makanan dan minuman halal di destinasi tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang sejalan dengan ketentuan dan keyakinannya, tetapi juga berkontribusi pada citra dan reputasi destinasi wisata.

Menjamin ketersediaan makanan dan minuman halal akan menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dan membangun kepercayaan wisatawan muslim. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip halal dalam setiap aspek penyediaan makanan dan minuman merupakan langkah penting untuk menciptakan destinasi yang menarik, berkelanjutan, dan sesuai dengan harapan wisatawan muslim.

2. Penyediaan Sarana Ibadah yang Bersih

Sarana ibadah utama yang perlu diperhatikan adalah tempat dan perlengkapan pendukung untuk melaksanakan ibadah salat, diantaranya mencakup pemeliharaan ruang salat, ketersediaan tempat melakukan wudu dan toilet di area yang berdekatan dengan air bersih untuk bersuci, serta didukung dengan perlengkapan pendukungnya (sajadah, sarung dan mukena) sehingga wisatawan muslim dapat beribadah dengan khusyuk dan nyaman.

3. Penyediaan Fasilitas Sanitasi yang Bersih dan Memadai

Penyediaan fasilitas sanitasi tersebut merupakan suatu upaya untuk menyediakan sarana sanitasi, seperti toilet

(permanen atau *portable*) dan kamar mandi, yang didukung oleh ketersediaan perlengkapan dan kecukupan air bersih untuk membersihkan diri setelah melakukan aktivitas buang air kecil dan besar. Akan lebih baik apabila toilet diposisikan tidak searah dengan kiblat dan dilengkapi dengan sabun dan pengering/tisu. Fasilitas sanitasi juga diharapkan tidak terlalu dekat dengan fasilitas ibadah; dan penyediaannya terpisah untuk pria dan wanita.

Saat ini, banyak aplikasi dan platform *online* yang membantu wisatawan muslim menemukan tempat makan halal, ruang sholat, dan hotel ramah muslim di berbagai destinasi global. Aplikasi seperti *Halal Trip* menyediakan informasi yang sangat berguna bagi wisatawan muslim. Adapun destinasi utama Pariwisata Ramah Muslim:

- **Negara Mayoritas Muslim:** Negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi pusat utama bagi Pariwisata Ramah muslim. Negara-negara ini secara aktif mempromosikan destinasi wisata ramah muslim dengan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan.



- **Negara non-Muslim yang Ramah Muslim:** Negara-negara non-muslim seperti Jepang, Thailand, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa juga mulai mengembangkan sektor ini dengan menyediakan fasilitas halal dan ramah muslim, serta menyesuaikan layanan wisata mereka untuk menarik wisatawan Muslim.



Dengan semakin banyak destinasi yang menyesuaikan fasilitas mereka untuk wisatawan muslim, sektor pariwisata ramah muslim diproyeksikan akan terus tumbuh, menjadi peluang besar bagi pengembangan ekonomi, terutama di kawasan yang ingin menarik wisatawan dari negara-negara dengan populasi muslim yang besar.

Secara domestik, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan **Fatwa nomor 108/DSN-MUI/X/2016** tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini memberikan pedoman bagi pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik untuk wisatawan maupun penyedia jasa seperti hotel, Destinasi Wisata, *Spa*, *Sauna* dan *Massage*, serta Biro perjalanan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- 1. Prinsip Syariah:** Setiap kegiatan pariwisata harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, termasuk kehalalan, etika, dan nilai-nilai moral yang dianjurkan dalam Islam.
- 2. Akomodasi dan Fasilitas:** Penyedia layanan pariwisata harus memastikan bahwa akomodasi dan fasilitas yang ditawarkan memenuhi standar halal dan ramah muslim, termasuk makanan halal, ruang untuk ibadah, dan privasi.
- 3. Kegiatan Wisata:** Kegiatan wisata yang diadakan harus tidak bertentangan dengan ajaran Islam, menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan atau perilaku yang tidak sesuai.
- 4. Pelayanan dan Etika:** Pelayanan kepada wisatawan muslim harus dilakukan dengan baik dan penuh etika, mencerminkan akhlak yang baik dan sikap saling menghormati.

5. Promosi dan Edukasi: Pentingnya promosi pariwisata halal dan edukasi tentang prinsip syariah kepada pengelola dan masyarakat agar dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai yang ada dalam sektor pariwisata.

Fatwa ini menjadi acuan penting dalam mengembangkan industri pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat muslim.

4. Sektor Keuangan Syariah

Ajaran Islam secara komprehensif mengatur bagaimana manusia merencanakan keuangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat **Al-Hasyr ayat 18:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr [59]: 18)

Ayat diatas menunjukkan perintah kepada orang yang beriman untuk merencanakan secara maksimal segala sesuatu yang akan dilakukan untuk masa depan, serta bersiap menghadapi situasi terburuk dengan berharap untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan tetap menjaga ketakwaan kepada Allah SWT dengan menjalankannya sesuai dengan syariat Islam.

Perencanaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam tidak hanya meliputi investasi, tabungan dan asuransi saja, tetapi juga meliputi dana sosial (filantropi) seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, serta wakaf. Konsep manajemen keuangan seperti ini sekarang dikenal dengan istilah perencanaan keuangan syariah atau *islamic financial planning*. Tujuan dari perencanaan keuangan syariah atau *islamic financial planning* adalah untuk mendapatkan kesejahteraan serta kesuksesan hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Dengan adanya *islamic financial planning* ini, diharapkan dapat menjadi sebuah solusi bagi umat Islam khususnya para pengusaha dalam membuat perencanaan keuangan untuk masa depan usahanya agar dapat terus berkembang serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

Dengan demikian, seorang muslim harus menggunakan produk keuangan syariah untuk menjalankan kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip agama, memastikan transaksi keuangan mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, keuangan syariah menawarkan sistem yang lebih adil, stabil, dan etis, yang menghindari riba dan ketidakpastian serta mendorong tanggung jawab sosial. Dengan menggunakan produk keuangan syariah, muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

5. Sektor Farmasi Halal

Kesehatan adalah anugerah Allah SWT yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dengan tubuh yang sehat, seorang muslim dapat menjalankan ibadah secara khusyuk dan maksimal. Namun ketika tubuh terserang penyakit, kita dianjurkan untuk berobat dan berserah kepada Allah SWT, sebagaimana firmanNya:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

“Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku.”
(QS. *Asy-Syu'ara'* [42]: 80)

Berdasarkan riwayat Abu Darda' Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ “ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ ”

Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit obatnya, maka janganlah berobat dengan perkara yang haram.” (HR. **Abu Daud**)

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk obat-obatan diatur pada **pasal 141 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang meliputi:

1. Obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen Kesehatan;
2. Obat bebas dan obat bebas terbatas;
3. Obat keras dikecualikan psikotropika;
4. Kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik;
5. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi gaya hidup halal di sektor farmasi juga mencakup penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah sebagaimana **fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah**, yang salah satunya menjelaskan bahwa rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat halal. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat halal, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram. Dalam kondisi darurat, penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Penerapan gaya hidup halal pada sektor farmasi dapat dilakukan melalui cara berikut:



Gambar 6.5 Cara Penerapan Gaya Hidup Halal Sektor Farmasi
Sumber: Bank Indonesia

6. Sektor Kosmetik Halal

Kosmetik Halal adalah produk kosmetik yang seluruh bahan dan proses produksinya sesuai dengan syariat, yaitu produk tersebut bebas dari bahan-bahan yang diharamkan, seperti babi, anjing, bangkai, darah, kandungan alkohol, serta bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan tidak sesuai dengan standar keamanan produk.

Kosmetik halal bukan hanya sekadar tren, tetapi juga merupakan kebutuhan bagi banyak konsumen yang menginginkan produk yang aman, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Sebagai konsumen yang menerapkan gaya hidup halal, berikut upaya yang dapat dilakukan:

a. Periksa logo sertifikat halal pada kemasan

b. Perhatikan komposisi bahan utama

- Pastikan kosmetik mengandung bahan utama yang berasal dari tumbuhan atau *botanical ingredient* seperti *herbs, roots, flowers, fruits, leaves, dan seeds*, serta bahan tersebut tidak tercampur dengan enzim dari hewan.
- Terdapat berbagai bahan yang tidak boleh dimakan namun diperbolehkan untuk digunakan pada produk kosmetik/obat. Menurut fatwa MUI, bahan-bahan tersebut meliputi plasenta hewan halal, bulu (rambut, tanduk dari bangkai hewan), bekicot, cacing, plasma darah, telur ayam yang berembrio (*embryonated chicken eggs*), *cocoons/kepompong ulat sutra (silkworm cocoons)*, serta partikel emas.

c. Ingat bahwa produk yang 100% alami belum tentu halal,

Terdapat beberapa bahan yang dianggap *mushbooh* (meragukan/mencurigakan) karena biasanya berasal dari hewan, dengan nama teknis dan nama paten a.l. *allantoin*

(*alantoin*), asam amino, *cholesterol*, kolagen, *colours/dye*, *cystine* (*sistina*), *elastine*, *gelatine* (*gelatin*), *glycerine* (*gliserin*), *hyaluronic acid* (*asam hialuronat*), *hydrolysed animal protein*, *keratin*, *lanolin*, *lypids*, *oleic acid* (*asam oleat*), *stearic acid* (*asam stearat*), *stearyl alcohol*, *tallow* (*lemak hewan*), dan vitamin A

d. Pilih produk bersertifikat legal,

Adanya nomor pendaftaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

e. Cek nama dan alamat produsen,

f. Hindari produk yang komposisinya terindikasi non-halal,

Ada beberapa bahan yang sudah ditetapkan haram oleh LPPOM MUI dan wajib untuk dihindari. Bahan tersebut bernama *Sodium Heparin* (berasal dari babi) dan *Plasenta* (berasal dari manusia).

7. Sektor Media dan Hiburan Halal

Sektor ini mencakup aspek produksi, distribusi dan penggunaan media dan hiburan yang selaras dengan nilai dan prinsip syariah. Secara umum, konten media bertema Islami termasuk film, acara TV, dokumenter dan platform daring, yang bertujuan untuk memberikan hiburan dan pendidikan, selaras dengan kepatuhan pada prinsip syariah. Saluran distribusi untuk sektor media dan hiburan halal telah berkembang dengan platform daring dan layanan *streaming* (*video on demand*) memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Sektor media dan hiburan halal sangat terkait erat dengan tren gaya hidup dan *modest fashion*. Platform media dan *influencer* menampilkan pilihan *modest fashion*, sembari mempromosikan identitas dan *sense of belonging* dari konsumen muslim.

DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana berdakwah, sarana silaturahmi dan untuk *bertabayyun*, yaitu melakukan verifikasi konten atau informasi, sebagaimana **QS. Al-Hujurat ayat 6:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang *fasik* datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan (-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat [49]: 6)

2. Dalam menggunakan media sosial, tidak diperbolehkan untuk melakukan:

- a) **Ghibah**, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat **Al-Hujurat ayat 12,**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan *purba-sangka* (kecurigaan), karena sebagian dari *purba-sangka* itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.“

(QS. Al-Hujurat [49]: 12)

- b) **Fitnah**, sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an surat **An-Nur ayat 16:**

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

“Mengapa ketika mendengarnya (berita bohong itu), kamu tidak berkata, “Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Mahasuci Engkau. Ini adalah kebohongan yang besar.” (QS. An-Nur [24]: 16)

- c) **Adu Domba dan Bullying**, sebagaimana firman Allah SWT pada **QS. Al-Ahzab ayat 58** yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab [33]: 58)

- d) **Pornografi**, mempublikasikan data/informasi pribadi dan,

- e) **Ujaran Kebencian dan Permusuhan**, sebagaimana firman Allah SWT yang menegaskan keburukan pengumpat dan pencela serta larangan mengikutinya, antara lain:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ


"Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela." (QS. Al-Humazah [104]: 1)

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١١﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١٠﴾

"Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah." (QS. Al-Qalam [68]: 10 – 11)

D. DARI GAYA HIDUP HALAL MENUJU PUSAT INDUSTRI HALAL DUNIA

Industri halal merupakan komponen penting dalam ekosistem ekonomi syariah dan diharapkan menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi signifikan, dengan menghadirkan produk dan jasa halal yang berdaya saing nasional dan global. Potensi pada industri halal perlu dipetakan dan disinergikan dengan usaha-usaha syariah, sehingga mendorong partisipasi lembaga keuangan syariah yang lebih kuat.



Gambar 6.6 Ekosistem Rantai Nilai Halal

Sumber: Bank Indonesia

Ekosistem ekonomi syariah terdiri dari dua elemen yaitu sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yang didukung oleh infrastruktur ekosistem. Sisi *supply* terdiri dari pelaku industri yang berasal dari berbagai sektor perekonomian yang didukung oleh pembiayaan komersial dan sosial syariah. Sedangkan dari sisi *demand*, menggambarkan kebutuhan produk yang dihasilkan dari industri. Adapun infrastruktur ekosistem berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung seluruh elemen dan aktivitas yang dilakukan dalam kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ekosistem ekonomi syariah ditopang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, riset dan pengembangan, regulasi, branding ekonomi syariah, teknologi digital dan perlindungan konsumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan industri halal memerlukan infrastruktur pendukung seperti kawasan industri, laboratorium, pelabuhan, teknologi digital, rumah potong hewan (RPH) dan infrastruktur pendukung lainnya. Sarana infrastruktur ini bertujuan memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dalam melakukan proses produksi dan distribusi secara terintegrasi, sehingga dapat memenuhi persyaratan halal.

Infrastruktur pendukung industri halal yang terintegrasi berdampak pada:

1. Kemudahan dan jaminan integritas proses produk halal.
2. Meningkatkan kapasitas industri dalam menghasilkan produk halal yang bernilai tambah tinggi.
3. Meningkatkan daya saing produk halal Indonesia.
4. Menarik investasi dalam negeri maupun luar negeri; dan
5. Meningkatkan kontribusi produk halal Indonesia pada pasar global.

Dalam menjalankan aktivitas usaha, baik usaha skala ultra mikro hingga korporasi, secara umum semua sektor pada industri halal memiliki aktivitas rantai pasok, mulai dari input, produksi, distribusi, hingga penjualan dan pemasaran yang perlu dijaga integritas kehalalannya dengan penerapan manajemen rantai pasok halal terintegrasi. Di sisi lain, pada usaha ultra mikro dan mikro, sering ditemui seluruh aktivitas rantai pasok dilakukan oleh orang yang sama, biasanya juga merupakan pemilik dari usaha tersebut. Pada kasus ini, *monitoring* kehalalan dalam rantai pasok dilaksanakan secara sederhana, dengan tanpa mengurangi kualitas dan integritas halal. Semakin besar skala usahanya, semakin kompleks aktivitas pada rantai pasok tersebut.

Secara umum, keuangan komersial syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Ketiga lembaga ini saling mendukung dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran investasi dan pembiayaan kepada pelaku usaha yang ada di sektor riil, mulai dari pembiayaan kepada sektor UMKM hingga pembiayaan infrastruktur yang termasuk proyek strategis nasional.

Dukungan keuangan sosial yang berasal dari ZISWAF juga menjadi faktor penting dalam industri halal. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (*mustahik*) dapat melakukan konsumsi produk halal melalui penyaluran dana ZIS sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memulai aktivitas usaha. Selain itu, ZIS dapat digunakan untuk menopang sosial-ekonomi dari *mustahik* melalui berbagai program pemberdayaan. Khusus untuk *mustahik*, akan lebih efektif bila pemberdayaan yang ditujukan bagi mereka dilaksanakan oleh komunitas seperti pesantren, masjid, lembaga atau organisasi masyarakat dan asosiasi usaha kelompok rakyat.

Untuk usaha skala menengah dan besar, kebutuhan permodalan dan pembiayaan berbasis syariah dapat dilakukan oleh bank syariah, penerbitan surat berharga syariah (seperti saham syariah dan sukuk). Dengan demikian, setiap komponen dalam piramida sebagaimana gambar di atas dapat diakomodir oleh keuangan komersial dan sosial syariah.

1. Peluang Industri Halal Indonesia

Indonesia berpotensi menjadi negara produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia. Industri halal merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah dengan potensi ekonomi yang sangat besar ke depan. Hal ini didukung oleh:

- **Meningkatnya Permintaan Global:** Permintaan produk halal di seluruh dunia terus meningkat, didorong oleh peningkatan populasi muslim dan pendapatan.
- **Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Halal:** Semakin banyak masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya konsumsi produk dan jasa halal.
- **Dukungan Pemerintah:** Untuk terus mendukung para pelaku industri halal dan terwujudnya visi Indonesia menjadi produsen halal terkemuka di dunia melalui program pemberdayaan industri halal, pemerintah menempuh upaya-upaya seperti mendorong pendalaman struktur industri melalui pelaksanaan *business matching* industri hulu, antara dan hilir, perluasan akses pasar, fasilitasi sertifikasi halal, dan program lainnya. Dukungan juga diberikan lewat berbagai promosi, dukungan ekspor produk halal, *halal awareness*, dan mendorong investasi masuk ke dalam kawasan industri halal.

2. Tantangan Industri Halal Indonesia

- **Kurangnya Infrastruktur dan Logistik:** Infrastruktur dan logistik yang belum memadai dapat menghambat distribusi produk halal.
- **Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten:** Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan praktik produksi (manufaktur) produk halal.
- **Persaingan dari Negara Lain:** Indonesia menghadapi persaingan ketat dari negara-negara lain dalam pengembangan industri halal.
- **Fragmentasi Tata Kelola Industri Halal Nasional:** Termasuk aspek kelembagaan dan aspek standardisasi sertifikasi halal yang relatif belum kuat.
- **Ketersediaan Bahan Baku *Modest Fashion* masih Terbatas dan Tidak Stabil dengan Harga yang Relatif Mahal:** Selain itu, kualitas bahan baku *modest fashion* di Indonesia menjadi tidak terjamin karena dipengaruhi oleh standar kualitas yang berbeda-beda di setiap negara.

E. PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), mandat Bank Indonesia mencakup kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (stabilitas, pertumbuhan, inklusi). Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu dari kebijakan pendukung Bank Indonesia guna mencapai mandat tersebut, khususnya untuk mendorong inklusi ekonomi dan

keuangan. Inklusi dimaksud tercermin melalui langkah kolaboratif Bank Indonesia dalam mendorong pemerataan akses keuangan, kesempatan hidup yang lebih layak melalui dorongan keuangan sosial, serta kesempatan berusaha melalui program pemberdayaan pelaku usaha syariah.


Bank Indonesia juga menjadi *hamzah washol* (filosofi perantara) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang diimplementasikan menjadi regulator, akselerator, dan inisiator. Untuk tujuan mendukung kebijakan utama Bank Indonesia melalui pencapaian Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, kebijakan eksyar Bank Indonesia dilakukan melalui 3 (tiga) strategi/pilar, yakni (i) penguatan ekosistem produk halal, (ii) Penguatan keuangan syariah, serta (iii) Penguatan Literasi Eksyar dan Gaya Hidup Halal.



Gambar 6.7 Kerangka Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia (2024)

Bank Indonesia mendorong penguatan ekosistem produk halal guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia khususnya dalam pengendalian inflasi, mendorong inklusi ekonomi dan keuangan, serta meningkatkan literasi eksyar. Dengan menggabungkan kekuatan komunitas, kemajuan teknologi, dan kolaborasi untuk membangun jejaring, BI memberdayakan pelaku usaha syariah (pesantren, UMKM Syariah, serta berbagai komunitas termasuk *Halal Centre* Perguruan Tinggi) untuk bersama-sama membangun ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain/HVC*). Implementasi kegiatan tersebut diutamakan pada 5 (lima) sektor prioritas HVC, yakni (i) Pertanian Terintegrasi, (ii) *Halal Food*, (iii) *Modest Fashion*, (iv) Energi Baru Terbarukan (EBT), serta (v) Pariwisata Ramah Muslim.



Gambar 6.8 Ekosistem Rantai Nilai Halal

Sumber: Bank Indonesia

Penguatan keuangan syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia terus menguatkan *Price, Product Participants, Infrastructure* (3P+1I) di pasar keuangan syariah dan mendukung inovasi produk keuangan syariah, baik komersial maupun sosial. Peran Bank Indonesia terhadap keuangan sosial semakin kuat mengingat kekhasan terkait Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dan menyadari perlunya koordinasi kuat dengan otoritas dan lembaga terkait lain dan pemanfaatan teknologi guna mengoptimalkan potensi besar ZISWAF-DSKL dalam pengentasan kemiskinan dan naik kelasnya *mustahik* menjadi *muzaki*. **Contoh program:** *Sharia Restricted Investment Account, Mustahik Naik Kelas, Satu Wakaf*, dsb.

Bank Indonesia juga turut mendorong literasi ekshar serta implementasi gaya hidup halal melalui 3 strategi. Menjadi salah satu kontributor utama dalam penyusunan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta terus memperkuat program literasi & edukasi, termasuk *flagship* program berupa Bulan Pembiayaan Syariah, FESyar (Festival Ekonomi Syariah) di 3 wilayah dan puncaknya ISEF (*Indonesia Sharia Economic Festival*) bertaraf Internasional, yang menjadi titik temu program pengembangan ekshar seluruh *stakeholders* di Indonesia, menjadikannya Festival Ekshar terbesar di Indonesia (Rekor MURI 2023). www.isef.co.id



LAMPIRAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

1. **Fatwa DSN MUI tentang transaksi barang haram, membantu dalam kemaksiatan, dan aktivitas yang merusak lingkungan**
 - b. Fatwa DSN MUI No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Halal dan Rekomendasi Kesesuaian Syariah Produk Alat Kesehatan
 - c. Fatwa DSN MUI No 35 Tahun 2021 tentang Hukum Standar Penjualan Hewan Dengan Menggunakan Mesin
 - d. Fatwa DSN MUI No. 30 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sel Ovarium Hamster Cina
 - e. Fatwa DSN MUI No 22 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Kokon Ulat Sutera dalam Produk Kosmetika
 - f. Fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2021 tentang Hukum Ekstraksi Madu
 - g. Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2021 tentang Hamster China
 - h. Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Gen Sintetik Manusia serta Rekombinan DNA untuk Pembuatan Obat dan Vaksin
 - i. Fatwa DSN MUI No 53 Tahun 2020 tentang Penyucian (*Tathhir*) Menggunakan Cara *Wet Cleaning*
 - j. Fatwa DSN MUI No 51 Tahun 2020 tentang Penggunaan *Stem Cell* (Sel Punca) untuk Tujuan Pengobatan
 - k. Fatwa DSN MUI No 46 Tahun 2020 tentang Penyucian (*Tathhir*) Menggunakan Cara *Dry Cleaning*

- l. Fatwa MUI No 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal
- m. Fatwa DSN MUI No 41 Tahun 2020 tentang Filler untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah
- n. Fatwa DSN MUI No 21 Tahun 2020 tentang Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan
- o. Fatwa DSN MUI No 11 Tahun 2020 tentang Bedah Plastik
- p. Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam
- q. Fatwa DSN MUI No.47 Tahun 2018 tentang Penggunaan Partikel Emas dalam Produk Kosmetika bagi Laki-laki
- r. Fatwa DSN MUI No. 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat
- s. Fatwa MUI No. 42 Tahun 2018 tentang Hukum Mengonsumsi Daging Kanguru
- t. Fatwa MUI No. 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol Untuk Bahan Obat
- u. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika Mengandung Alkohol
- v. Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Makanan dan Minuman Mengandung Alkohol
- w. Fatwa DSN MUI No. 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan dan Pemanfaatan Kulit Binatang utk Barang Gunaan
- x. Fatwa DSN MUI No. 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika dan Produknya
- y. Fatwa DSN MUI No.26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

- z. Fatwa DSN MUI No.23 Tahun 2012 Mengenai Menyemir Rambut
- aa. Fatwa DSN MUI No. 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga Cochineal
- bb. Fatwa DSN MUI No. 07 Tahun 2010 Tentang Kopi Luwak
- cc. Fatwa No 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji atau Umrah
- dd. Fatwa DSN MUI No. 02 Tahun 2010 Tentang Air Daur Ulang
- ee. Fatwa DSN MUI No.01 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Mikroba & Produk Mikrobial Dalam Produk Pangan
- ff. Fatwa DSN MUI No 12 Tahun 2009 tentang Standar Penyembelihan Halal
- gg. Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal
- hh. Fatwa DSN MUI Tahun 1976 Tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis

2. Fatwa DSN MUI Tentang Riba

- a. Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Hukum Bunga (*Interest/Fa'idah*)
- b. Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- c. Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal.

3. Fatwa DSN MUI tentang *Maysir*

- a. Fatwa DSN MUI No. 9 Tahun 2008 Tentang SMS Berhadiah dan kuis berbasis telepon
- b. Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal.
- c. Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- d. Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang prinsip syariah dalam operasional *online shop* dari perspektif hukum ekonomi syariah
- e. Fatwa DSN MUI No 86, Tahun 2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Mata Uang

4. Fatwa DSN MUI tentang *Tadlis, Bai' An Najasyi, Ihtikar*

- a. Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal.
- b. Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*
- c. Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah
- d. Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah

4. **Fatwa DSN MUI tentang *Tadlis, Bai' An Najasyi, Ihtikar***

- a. Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal.
- b. Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*
- c. Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah
- d. Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah

5. **Fatwa DSN MUI Transaksi *Risywah* , Korupsi dan Hadiah untuk Pejabat**

Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2000 tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul* (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat.

6. **Fatwa DSN MUI Tentang Lingkungan**

Fatwa DSN MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global

7. **Fatwa DSN MUI tentang Akad-akad Keuangan Syariah**

- a. Fatwa DSN-MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/17 tentang Akad *Mudharabah*;
- b. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*
- c. Fatwa DSN MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Mudharabah*
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*

- e. Fatwa DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
- f. Fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*
- g. Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*
- h. Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
- i. Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- j. Fatwa DSN MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*
- k. Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
- l. Fatwa DSN MUI NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*
- m. Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

8. Fatwa DSN MUI Tentang Zakat

- a. Fatwa DSN MUI Tahun 1982 Tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
- b. Fatwa DSN MUI Tahun 1982 Tentang *Mentasharufkan* Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum
- c. Fatwa DSN MUI Tahun 1996 Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa
- d. Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

- e. Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi)
- f. Fatwa DSN MUI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- g. Fatwa DSN MUI 08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat
- h. Fatwa DSN MUI 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram
- i. Fatwa DSN MUI 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan
- j. Fatwa DSN MUI 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat
- k. *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vi Tahun 2018 Tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum
- l. *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vi Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Dan Wewenang Ulil Amri Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat
- m. *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vi Tahun 2018 Tentang Objek Zakat Penghasilan
- n. *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vi Tahun 2018 Tentang Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi
- o. Fatwa MUI 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, *Infaq*, *Shadaqah* Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya
- p. *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vii B2 Tahun 2021 Tentang Hukum Zakat Perusahaan
- q. *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vii B2 Tahun 2021 Tentang Hukum Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk *Alqardh Al-Hasan*
- r. *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vii B2 Tahun 2021 Tentang Hukum Zakat Saham

- s. Fatwa DSN MUI Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Syariah Di Badan Amil Zakat Nasional/Lembaga Amil Zakat
- t. Fatwa DSN MUI Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah
- u. Fatwa DSN MUI Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Bencana Dan Dampaknya
- v. Fatwa DSN MUI Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Hukum Zakat Atas Barang Yang Digadaikan

9. Fatwa DSN MUI tentang Wakaf

- a. Fatwa DSN MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang
- b. Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia III Tahun 2009 Tentang Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
- c. Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
- d. Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf

10. Fatwa DSN MUI Tentang Pariwisata

Fatwa nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

11. Fatwa DSN MUI tentang Media Sosial

Fatwa DSN MUI nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

12. Fatwa DSN MUI tentang RS Syariah

Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2010). *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*. Bahrain.
- Abu Nu'aim, Ahmad bin Abdullah al-Ashfihani. (1988). *Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Ashfiya'* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al Ghazi, M. S. b. A. (2003). *Mausu'ah al-Qowaidi al-Fiqhiyah* (Juz 2, hal. 265). Beirut: Muassasah Ar Risalah.
- Al-Baidhowi, N. A. A. b. U. b. M. a.-S. a.-S. (2015). Tafsir al-Baidhowi: *Anwar al-Tanzil wa Asror al-Ta'wil* (Jilid 1). Beirut, Libanon: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabi.
- Al-Bantani, M. N. (T.T.). *Nihayatuz Zain*. Bandung: Al-Maarif.
- Al-Ghazali, A. H. (2002). *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.
- _____, (T.T.). *Ihya' Ulum al-Din* (Jilid 2). Semarang: Thaha Putra.
- Al-Jaziri, A. R. b. M. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Juz 2). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, A. R. b. M. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Juz 2). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Manawi, A. (1410 H). *At-Tauqif fi Muhimmat at-Ta'arif*. Cetakan ke-1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Maraghi, A. b. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi* (Juz 23). Mesir. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. (1427 H). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (Juz 31). Kuwait.

- _____, (1427 H). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (Juz 39). Kuwait.
- _____, (1427 H). *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (Juz 3). Kuwait: Dar al-Salasil.
- Al-Mughni. (T.T.). *Al-Mughni* (Juz 5). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mukhtashor fi At-Tafsir,
- Al-Qardawi, Y. (T.T.). *Fiqhu'uz Zakah* (Jilid 1). Beirut: Muassasah Ar Risalah.
- Al-Qurthubi, A. A. M. b. A. (T.T.). *Tafsir al-Qurthubi* (Juz 15). Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- _____, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. (tahun terbit). *Tafsir al-Munir* (Juz 13). Beirut: Dar al-Fikr.
- An Nawawi, A. Z. M. (2003). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Jilid 5) Cetakan ke-2. Mesir: Al-Muniriyah.
- _____, A. (T.T.). *Al-Majmu'* (Jilid 9). Dar al-Fikr.
- _____, A. Z. M. Y. b. S. (1392 H). *Al-Minhaj: Syarh Shahih Muslim* (Juz 11). Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Ar-Razi, F. (T.T.). *Mafatih al-Ghaib* (Juz 5). Beirut: Darul Ihya' at-Turats Al-'Arabi.
- Asifudin, Janan, A. (2004). *Etos Kerja Islami*, Cetakan ke-1. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- As-Syaukani, M. b. A. (1983). *Nail al-Authar* (Jilid 5). Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy Syinqiti, Muhammad. b. M. A. (T.T.). *Syarh Zaad al-Mustaqna'* Juz 6.
- Asy-Syafii, I. M. (1951). *Musnad al-Imam Asy-Syafii* (Juz 1). Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah.
- Asy-Syarbini, M. A. (T.T.). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj* (Juz 1). Beirut: Dar al-Fikr.

- Asy-Syaukani, M. b. A. b. M. b. A. (1993). *Nailul Authar* (Juz 6). Mesir: Darul Hadits.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (T.T.). *Tahdzibul Atsar* (Juz 1). Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2012). *Ma'hu'shab al-Fiqh al-Islami wal Qadhaya al-Mu'ashirah* (Juz 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (T.T.). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* (Juz 12). Damaskus: Dar al-Fikr.
- _____, W. (T.T.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* (Juz 5). Damaskus: Darul Fikr.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Diakses dari <https://bpjph.halal.go.id/>
- Bank Indonesia. (n.d.). Pelindungan Konsumen. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/Pelindungan-Konsumen/Default.aspx>
- _____, 2018. Nilai-nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah. Jakarta
- Bottomore, T. (Ed.). (1983). *A dictionary of Marxist thought* (hal. 140-141). Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). (2002). *Fatwa DSN MUI No. 28 Tahun 2002*.
- _____, (2008). *Fatwa DSN MUI No. 9 Tahun 2008*.
- Echols, J. M., Shadily, H. (1997). *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia.
- Fuadi, E., et.al. (2021). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis
- Ghazaly, Abdul, R., et.al., 2010. *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-I, Jakarta: Kencana.
- Ibn Faris, A. H. (2000). *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (hal. 60). Beirut: Dar al-Kutub.
- Ibn Hajar al-Asqalani, A. b. A. (1379 H). *Fath al-Bari syarh Sahih al-Bukhari* (Juz 4). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- _____, A. b. A. (1379 H). *Fath al-Bari syarh Sahih al-Bukhari* (Juz 5). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Rushd, A. (T.T.). *Bidayah wa Nihayah al-Mujtahid al-Muqtashid* (Juz 1). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Abidin, M. A. (1966). *Hasyiah Raddu al-Mukhtar* (Juz 5). Beirut: Darul Fikr.
- Ibnu Taimiyah, A. (2004). *Majmu' al-Fatawa* (Juz 29). Majma' Al Malik Fahd.
- Ibrohim Musthofa, Ahmad az Zabab dkk (Majma' Lughoh 'arobiyah). al Mu'jam al Wasith, Daru al Dakwah. Tt. Juz 1 hal. 348.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014. Tentang (Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131011/peraturan-menag-no-52-tahun-2014>
- kitab Kifayatul Akhyar fii Hilli Ghayatil Ikhtishaar Komite Nasional Ekonomi dan Keuanagan Syariah. Diakses dari <https://kneks.go.id>
- Mahmud, Husain Hamid. 2015. "al-nizham al-mal wa al-iqthishad", dalam ekonomi islam ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Manzhur, J. b. (1414 H). *Lisanul Arab* (Juz 14). Beirut: Darus Shadr.
- _____, (1414 H). *Lisanul Arab* (Juz 4). Beirut: Darus Shadr.

- _____, (1414 H). *Lisanul Arab* (Juz 6). Beirut: Darus Shadr.
- Muliono, A., et al. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. ke-3). Balai Pustaka.
- Muljawan, Dadang, et.al., *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No 2, Jakarta: 2020.
- Musthofa, I., Az-Zabat, A., et.al. (T.T.). *Al-Mu'jam al-Wasith* (Juz 1). Jakarta: Dar al-Dakwah.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Pfaffenberger, Bryan. 1980. *Webster's New World Dictionary of the American Language*.
- Qal'aji, M. R. (T.T.). *Mausu'ah fiqh Umar*.
- Qal'ah Ji, M. R. (1988). *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ* (hal. 126). Darun Nafais.
- Raddul Mukhtar. (T.T.). Raddul Mukhtar (Juz 3).
- Sabiq, S. (1977). *Fiqh al-Sunnah* (Juz 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiy.
- Sabiq, S. (T.T.). Fiqh al-Sunnah.
- Sani, R. A. (2015). *Sains Berbasis al-Qur'an*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah* (Jilid 5). Jakarta: Lentera Hati.
- _____, Q., et.al. (2007). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sriyanti, et. al. (2007). *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Cetakan ke-2. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, Bandung, Al-Maarif: tanpa tahun, hal. 176
- Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyah Kuwait. (1404 H). *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Juz 2) Cetakan ke-2. Beirut: Dar as-Salasil.

DITERBITKAN OLEH:
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia

ISBN 978-623-89433-1-9



9 786238 943319